

Mengapa Indonesia bisa menjadi salah satu negara paling dermawan di dunia?

Apa rahasia di balik kuatnya budaya berbagi masyarakat kita?

Buku ini mengajak Anda menyelami jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui perspektif yang segar, ilmiah, sekaligus aplikatif. Di tengah tantangan sosial dan ekonomi yang kian kompleks, zakat tidak lagi cukup dipahami sebagai kewajiban ritual semata, tetapi harus dikelola secara strategis, profesional, dan berdampak nyata. Di sinilah religiusitas tampil sebagai kunci utama; sebagai sumber kesadaran, kepercayaan, dan loyalitas muzaki dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi.

Dengan pendekatan manajemen strategi, buku ini mengupas secara tajam bagaimana tingkat religiusitas memengaruhi keputusan masyarakat dalam membayar zakat, lengkap dengan studi kasus Lazismu yang konkret dan relevan. Pembaca tidak hanya diajak memahami teori, tetapi juga diajak melihat langsung praktik terbaik (best practices) penghimpunan zakat yang efektif, modern, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Ditulis secara jernih, argumentatif, dan berbasis data, buku ini sangat cocok bagi: 1). Pengelola BAZ dan LAZ yang ingin meningkatkan kinerja penghimpunan, 2). Akademisi dan mahasiswa yang mendalami ekonomi Islam dan filantropi, dan 3). Masyarakat umum yang ingin zakatnya lebih bermakna dan berdampak.

Jika Anda percaya bahwa zakat bisa menjadi salah satu solusi nyata bagi problem kemiskinan dan ketimpangan, maka buku ini bukan sekadar bacaan, tapi panduan strategis mengoptimalkan penggalangan zakat. Membaca buku ini berarti mengambil bagian dalam gerakan besar mewujudkan kesejahteraan masyarakat.



MANAJEMEN STRATEGI

Faozan Amar

FAOZAN AMAR

MANAJEMEN STRATEGI

PENGHIMPUNAN ZAKAT PROFESI
BERBASIS RELIGIUSITAS



lazismu

ISBN 978-602-7626-54-6



lazismu

MANAJEMEN STRATEGI

**Penghimpunan Zakat Profesi
Berbasis Religiusitas**

MANAJEMEN STRATEGI

Penghimpunan Zakat Profesi Berbasis Religiusitas

Faozan Amar



MANAJEMEN STRATEGI
Penghimpunan Zakat Profesi Berbasis Religiusitas

Copyright @Al Wasath Publishing House, 2026
Hak Cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penulis : Faozan Amar
Editor : Amir Fiqi
Pewajah Sampul : Dinan Hasbudin
Penyelaras Isi : Iwan Setiyawan



Diterbitkan oleh Al Wasath Publishing House
Jl. Legoso Raya No.6 Ciputat Tangerang Selatan 15419

ISBN: 978-602-7626-54-6

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Penerbitan (KDT)
Manajemen strategi : penghimpunan zakat profesi
berbasis religiusitas
Cetakan I : Februari 2026, xii + 180 hlm., 15 x 23 cm

Pengantar Penerbit

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul "Manajemen Strategi Penghimpunan Zakat Profesi Berbasis Religiutistas", pada akhirnya terbit di hadapan para pembaca. Buku ini merupakan buah karya dari Prof. Assoc. Dr. Faozan Amar, S.Ag, MM, seorang praktisi dan juga akademisi yang diharapkan dapat menambah wawasan, inspirasi, dan asupan bacaan, utamanya bagi yang tertarik dalam bidang ilmu manajemen strategi Organisasi Pengelola Zakat.

Zakat, sebagai salah satu pilar fundamental dalam Islam, memiliki potensi luar biasa untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial jika dikelola secara profesional, amanah dan modern. Buku ini mengupas salah satu variabel penting dalam manajemen strategi penghimpunan zakat, yakni religiusitas pada Organisasi Pengelola Zakat; Lazismu.

Kami berharap, melalui sajian materi yang komprehensif dan dilengkapi dengan data studi kasus relevan, buku ini dapat

menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi zakat, mahasiswa, pengelola BAZ dan LAZ serta seluruh masyarakat Muslim yang peduli terhadap optimalisasi penghimpunan dan pengelolaan dana zakat ini.

Sebagai penerbit, kami menyadari masih ada kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan buku ini. Karena itu, kami membuka diri terhadap kritik dan saran konstruktif dari pembaca yang budiman demi untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Akhirnya, kami sampaikan terima kasih kepada penulis, kontributor, tim editor, penyunting, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan hingga terbitnya buku ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap langkah kita dalam syiar Islam. Selamat membaca!

Ciputat, Januari 2026

Hormat kami,

Penerbit Al Wasath Publishing House

Kata Pengantar Penulis

Puji Syukur kepada Allah Swt, yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku berjudul *Manajemen Strategi Penghimpunan Zakat Profesi Berbasis Religiusitas*. Buku ini hadir sebagai upaya untuk kembali menyadarkan arti pentingnya menunaikan kewajiban zakat, khususnya zakat profesi bagi kehidupan sosial. Serta bagaimana memaksimalkan penghimpunan dana zakat secara optimal, sehingga potensinya yang besar di Indonesia ini bisa terkumpul dengan maksimal dan menjadi salah satu solusi dari permasalahan sosial yang dihadapi bangsa ini.

Islam merupakan agama yang sempurna. Ajarannya tidak hanya mewajibkan penganutnya untuk berhungan baik baik dengan Allah Swt (*hablun minnallah*), tapi juga mewajibkan penganutnya berbuat baik terhadap sesama manusia (*hablun minannas*). Dan kewajiban tersebut harus dijalankan secara seimbang dan bersama-sama (QS. Al Qashas ; 77).

Menunaikan zakat merupakan wujud penggabungan dari dua kewajiban tersebut. Umat Islam yang berzakat memiliki sifat yang dermawan. Pentingnya perintah zakat ini, sehingga Allah Swt berkali-kali dalam al-Qur'an menggandeng perintah salat dan zakat. Hal ini karena Allah Swt ingin mengingatkan bahwa zakat dan salat merupakan perintah yang penting dan harus dijalankan secara bersama-sama. Meninggalkan salah satunya bisa mendatangkan murka-Nya.

Namun, dalam praktiknya umat Islam, khususnya di Indonesia belum sepenuhnya menunaikan perintah tersebut, karena masih ada yang enggan membayar zakat. Padahal, Indonesia yang merupakan negeri mayoritas berpenduduk muslim ini, memiliki potensi zakat yang bisa mencapai lebih dari Rp. 200 triliun. Namun sangat disayangkan jumlah yang berhasil dihimpun oleh Organisasi Pengelola Zakat baru mencapai sekitar Rp.2 triliun atau 10 persen saja (Baznas/Kemenag.2019).

Pengumpulan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial kemanusiaan lainnya (ZIS-DSKL) secara nasional pada Januari-Desember tahun 2024 mencapai Rp40.509 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 25.34% dibandingkan dengan Januari-Desember tahun sebelumnya yaitu Rp32.319 triliun. Data Januari-Desember tahun 2024 diambil pada 11 Februari 2025 dengan partisipasi penyampaian laporan sebesar 93.77%. Hingga akhir tahun 2024, pengelola zakat dapat tetap memperbarui data laporan bulanannya sehingga diperkirakan data Januari-Desember tahun 2024 pun akan meningkat hingga akhir tahun (BAZNAS, 2025).

Berangkat dari persoalan tersebut buku ini ingin mengupas salah satu faktor persoalan yang menjadi penghambat kurang maksimalnya umat Islam dalam hal membayar zakat. Apakah karena kurang taatnya umat Islam terhadap perintah Allah Swt,

atau ada faktor-faktor lain?.

Kashief et.al (2018) dalam penelitiannya menjelaskan setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya umat Islam di Indonesia dalam membayar zakat, yaitu, 1) literasi zakat masyarakat soal zakat yang masih rendah, 2) kredibilitas pengelola Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang masih rendah dan 3) program LAZ yang kurang variatif. Karena itu, disini menjadi catatan penting bagi Organisasi Pengelola Zakat untuk lebih akuntabel, kreatif dalam menghimpun dana zakat, dan lebih variatif dalam menghadirkan program-program sehingga umat Islam tertarik dalam membayar zakat.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang suka memberi. Hal ini dapat dibaca dari setiap laporan tahunan *World Giving Index* (WGI) yang selalu mengukuhkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia. *The World Giving Index* merupakan laporan tahunan yang diterbitkan oleh *Charities Aid Foundation* (CAF), menggunakan data yang dikumpulkan oleh Gallup, dan memeringkatkan lebih dari 140 negara di dunia berdasarkan seberapa dermawan mereka dalam menyumbang.

Buku yang berada di tangan pembaca ini, merupakan bagian pengembangan dari disertasi penulis pada Program Pascasarjana Universitas Pancasila, sekaligus menjadi salah satu bukti empirik bahwa religiusitas pembayar zakat profesi berpengaruh sangat signifikan dalam perolehan penghimpunan zakat. Sehingga harus dijadikan bahan pertimbangan bagi pengelola zakat (amil) dalam menyusun strategi untuk menghimpun zakat, secara maksimal.

Tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan buku, Mas Abdul Mu'ti, Pak Zulpahmi beserta jajaran pimpinan, dosen dan karyawan FEB UHAMKA, Alm Bambang Purwoko dan

Pak Mombang Sihite beserta civitas akademika Pascasarjana Universitas Pancasila, para amil Lazismu. Juga terima kasih kepada keluarga tercinta; khususnya istri dan anak-anak Umi Wiwi, Nabil dan Shorim atas semua dukungannya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam buku ini. Namun, kami berharap buku ini dapat memperkaya hasanah keilmuan dalam manajemen strategi penghimpunan zakat di Indonesia. Atas terbitnya buku ini kami ucapkan terimakasih yang setuluskan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga buku ini bisa diterbitkan.

Kepada pembaca yang Budiman kami mengharapkan saran dan kritik untuk penyempurnaan buku ini. Betapapun sederhana, kami berharap buku ini dapat menjadi suluh yang mencerahkan dan membuka perspektif dalam manajemen strategi penghimpunan dan pengelolaan zakat di Indonesia. Selamat membaca.

Ciputat, Januari 2026

Penulis

Kata Pengantar

Lazismu

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku *Manajemen Strategi Penghimpunan Zakat Profesi Berbasis Religiusitas* ini dapat hadir sebagai kontribusi akademik sekaligus praksis dalam penguatan tata kelola zakat di Indonesia. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., teladan utama dalam membangun sistem distribusi dan keadilan sosial berbasis nilai-nilai keislaman.

Lazismu sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional yang berkhidmat dalam bidang penghimpunan, pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat menyambut baik terbitnya buku ini. Penelitian yang dilakukan di lingkungan Lazismu memberikan refleksi ilmiah yang berharga atas praktik penghimpunan zakat profesi, sekaligus menghadirkan perspektif strategis berbasis religiusitas sebagai fondasi penguatan kepercayaan publik (*public trust*). Di tengah dinamika sosial-ekonomi dan tantangan literasi

zakat yang masih perlu ditingkatkan, pendekatan strategis yang berakar pada nilai spiritual menjadi kebutuhan yang semakin relevan.

Buku karya Dr. Faozan Amar, yang dikenal sebagai pakar sekaligus praktisi manajemen zakat, memberikan kontribusi positif dan signifikan dalam pengembangan ilmu manajemen zakat di Indonesia. Dengan memadukan kerangka konseptual manajemen strategi dan pendekatan religiusitas, penulis tidak hanya menyajikan analisis akademik yang sistematis, tetapi juga menawarkan model aplikatif yang kontekstual dengan realitas lembaga amil zakat. Integrasi antara teori dan praktik inilah yang menjadikan buku ini memiliki bobot ilmiah sekaligus nilai implementatif.

Zakat profesi merupakan salah satu instrumen penting dalam memperluas basis penghimpunan dana umat. Potensinya sangat besar, khususnya di kalangan profesional dan pekerja formal yang terus bertumbuh. Namun, optimalisasi zakat profesi tidak cukup hanya mengandalkan aspek regulasi dan administrasi. Diperlukan strategi manajerial yang terencana, terukur, dan adaptif, serta berorientasi pada penguatan kesadaran religius (*religiosity awareness*). Religiusitas di sini tidak dipahami semata sebagai ekspresi ritual, melainkan sebagai kesadaran spiritual dan sosial yang mendorong komitmen berzakat sebagai manifestasi keimanan dan tanggung jawab sosial.

Melalui penelitian ini, terlihat bahwa strategi penghimpunan zakat yang efektif memerlukan sinergi antara pendekatan struktural—meliputi tata kelola kelembagaan, transparansi, akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi digital—dan pendekatan kultural yang menumbuhkan kedekatan emosional serta spiritual antara muzaki dan lembaga. Nilai-nilai amanah, profesionalitas,

integritas, dan pelayanan yang ihsan menjadi fondasi utama dalam membangun keberlanjutan penghimpunan zakat.

Kami memandang buku ini tidak hanya relevan bagi kalangan akademisi, tetapi juga bagi praktisi zakat, pengambil kebijakan, serta para pegiat filantropi Islam. Hasil penelitian yang berbasis pada praktik nyata di Lazismu diharapkan dapat menjadi model konseptual sekaligus rujukan strategis dalam memperkuat ekosistem zakat nasional. Lebih jauh, karya ini menjadi bagian dari ikhtiar kolektif dalam mendorong transformasi tata kelola zakat menuju sistem yang modern, terpercaya, dan berdampak luas bagi kesejahteraan umat.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi kepada Dr. Faozan Amar dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga karya ini menjadi amal jariyah, memperkaya khazanah keilmuan ekonomi dan filantropi Islam, serta memperkuat peran zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 17 Februari 2026
Pimpinan Pusat Lazismu
Ahmad I. Mujadid Rais

Daftar Isi

Pengantar Penerbit — v
Kata Pengantar Penulis — vii
Kata Pengantar Lazizmu — xi
Daftar Isi — xv

BAB 1

SALAT DAN ZAKAT; PILAR KEDERMAWANAN — 2

- A. Islam dan Kepedulian Sosial — 2
- B. Salat dan Zakat — 13
- C. Indonesia Negara Paling Derwawan di Dunia — 22
- D. Zakat Sebagai Perlindungan Sosial — 25
- E. Berbagilah Agar Bahagia — 31

BAB 2

RELIGIUSITAS DAN ZAKAT PROFESI — 36

- A. Konsep Religiusitas — 36
- B. Religiusitas dalam Perspektif Islam — 38
- C. Dimensi Religiusitas — 46
- D. Konsep Zakat — 47
- E. Kontroversi Zakat Profesi — 56
- F. Manajemen Zakat — 63

BAB 3

STRATEGI PENGHIMPUNAN ZAKAT BERBASIS RELIGIUSITAS — 74

- A. Konsep Zakat — 74
- B. Hukum Zakat — 80
- C. Zakat (Penghasilan) Profesi — 85
- D. Zakat Profesi dalam Pandangan Muhammadiyah — 91
- E. Manajemen Strategi Penghimpunan Zakat Profesi — 94
- F. Peran Manajemen Strategik dalam Keberhasilan Organisasi Pengelola Zakat. — 98

BAB 4

MENGOPTIMALKAN PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT — 112

- A. Penghimpunan Dana Zakat Kurang Maksimal — 112
- B. Strategi Penghimpunan Dana Zakat — 117
- C. Membangun Reputasi Lembaga — 122
- D. Memperkuat *Digital Fundraising* — 126
- E. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi — 137

BAB 5

MEMBANGUN KESADARAN TUNAIKAN ZAKAT PROFESI — 146

- A. LAZISMU Menjaga Kepercayaan Ummat — 146
- B. Memperkuat Religiusitas Ummat — 152
- C. Pengaruh Religiusitas terhadap Reputasi Lembaga dan Penghimpunan Zakat — 153
- D. Kesimpulan — 162

Daftar Pusaka — 165

Indeks — 173

Biodata Penulis — 179

Bab 1

SALAT DAN ZAKAT; PILAR KEDERMAWANAN

Bab 1

Salat dan Zakat; Pilar Kedermawanan

A. Islam dan Kepedulian Sosial

Islam adalah agama yang sempurna. Ajarannya tidak hanya mewajibkan penganutnya untuk berhubungan baik dengan Allah Swt (*hablun minallah*) secara vertikal, tapi juga mewajibkan penganutnya berbuat baik terhadap sesama manusia (*hablun minanas*) secara horizontal. Kedua kewajiban tersebut harus dijalankan secara bersama-sama dalam kehidupannya sebagai seorang muslim. Jika hanya fokus pada satu garis maka keislaman seseorang itu akan berjalan tidak seimbang. Keseimbangan dalam menjalankan kedua kewajiban tersebut inilah yang akan melahirkan karakter muslim yang taat dan *ihsan*. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surah al-Qashash ayat 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan,”.

Quraish Shihab (dalam *Mukhtar*, 2021) menjelaskan Nabi Muhammad Saw diutus oleh Allah Swt membawa risalah Islam untuk mengajarkan tiga aspek yaitu aspek intelektual/keyakinan, aspek ritual dan aspek sosial. Ketiga aspek tersebut merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan seorang muslim, sebab jika dipisahkan akan mengurangi keimanan seseorang. Kesatuan tersebut adalah kesatuan antara urusan dunia dan akhirat, kesatuan kemanusiaan, dan kesatuan kepribadian manusia dan lainnya.

Ini adalah tujuan Allah Swt mengutus Rasulullah Saw membawa pesan suci bagi seluruh ummat manusia yang mengajarkan kemuliaan akhlak sehingga Islam menjadi rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil alamin*). Allah Swt berfirman;

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam,” (QS. al-Anbiya: 107).

Wajah Islam yang *rahmatan lil alamin* ini terlukis dengan jelas dan nyata dalam keperibadian Nabi Muhammad Saw. Cerminan kasih sayang yang beliau lakukan tidak hanya dirasakan oleh umat Islam, tapi juga dirasakan oleh orang-orang kafir dan munafik pada saat itu, dan sangat relevan hingga saat ini. Rasulullah dalam hubungannya dengan sesama manusia memancarkan kasih sayang yang tulus, meskipun beliau kerap diperlakukan secara buruk. Hinaan dan fitnah menemani perjuangan dakwahnya dalam

menegakan kalimat *tauhid*.

Rasulullah merupakan sosok yang paling ideal dan sempurna untuk menjadi panutan semua orang. Jiwa bijaksana yang telah terlahir sejak dini menjadikan beliau royal untuk kemaslahatan agama dan umat. Tidak hanya harta dan benda, nyawa sekalipun rela dia korbakan. Sehingga menjadi uswatun hasanah yang harus kita ikuti. Allah Swt berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: “Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah” (QS. al-Ahzab: 21).

Berbicara soal kedermawanannya manusia mulia ini adalah contoh yang paling paripurna. Jiwa kedermawannnya dirasakan oleh semua orang, bahkan orang-orang yang kerap membenci, memfitnah dan memusuhinya. Baginya menyebarkan kasih sayang kepada sesama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupnya. Hidupnya berorientasi untuk menebar kebaikan dan berbagi kepada semua manusia, baik dalam kesusahan, berbeda keyakinan, bahkan hingga kepada orang yang sangat membencinya menjadi bagian dari dakwahnya, yakni dakwah *bil hikmah*. Melalui pendekan inilah Rasulullah mampu menarik simpati sehingga banyak orang memeluk agama Islam dengan penuh rasa kesadaran, bukan karena keterpaksaan.

Dalam buku “*Kuak Rahasia Di Balik Ayat-Ayat Cinta Shadaqah*” karya Priyo Suyogi (2012) menceritakan kepribadian Rasul yang memiliki sifat dermawan kepada semua orang. Berikut kisahnya;

Ada seorang pengemis Yahudi yang buta. Setiap hari tidak henti-hentinya mencaci maki, mengolok-olok, serta memfitnah Rasulullah Saw. Mendengar berita tersebut, Rasul tidak marah terhadap si pengemis buta tersebut, justru sebaliknya dengan penuh kasih sayang dia mendatangi pengemis tersebut.

Setiap pagi manusia mulia itu mengunjungi pengemis buta tersebut dengan memberikan makanan dan tanpa diketahui. Rasul pun saat bertemu tidak berucap sepele kata pun. Rasul melakukan perbuatan mulia tidak hanya satu hari atau satu bulan, tapi dia melakukannya selama bertahun-tahun hingga beliau wafat.

Wafatnya Rasulullah secara otomatis tidak ada lagi orang yang mengasihi pengemis tersebut seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw semasa hidup. Dan nasib pengemis buta kembali seperti dahulu, menjadi orang yang terbuang tidak mendapat kasih sayang dari siapapun.

Saat Abu Bakar mendatangi rumah Aisyah, sang khalifah bertanya amalan apa yang belum dia lakukan, mengingat setiap yang dilakukan Nabi Muhammad Saw, selalu dia ikuti dan patuhi. Dan Aisyah pun menjawab bahwa ada satu amalan yang belum Abu Bakar lakukan. *“Apakah itu?”* tanya Abu Bakar.

Dan Aisyah pun menjawab bahwa setiap pagi Rasulullah Saw, selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang ada disana. Mendengar tersebut, keesokan harinya Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikan kepada pengemis tersebut. Namun, ada kejadian yang aneh saat Abu Bakar menyuapi pengemis buta itu, justru si pengemis marah, dan berkata, *“Siapakah kamu?”*

Abu Bakar pun menjawab bahwa dirinya adalah orang yang biasa mendatangnya. Dan pengemis itu berkata bahwa dia bukan orang yang biasa mendatangnya. *“Bukan! Kamu bukan orang yang*

bisa mendatangi,”bentak pengemis buta itu. Lalu pengemis buta itu melanjutkan perkataannya,

“Orang yang biasa mendatangi tidak susah tanganku ini memegangnya serta tidak susah pula mulutku mengunyah. Orang yang biasa mendatangi selalu menyuapiku dan ia selalu menghaluskan terlebih dahulu sebelum disuapkan kepadaku. Selain itu, roti yang aku makan sangat enak rasanya, tidak seperti ini.”

Mendengar perkataan pengemis tersebut, hati Abu Bakar bergetar, hingga tidak mampu menahan air matanya, sungguh mulia pribadi sang Rasul. Dan dia pun berkata kepada pengemis buta tersebut bahwa orang yang selalu mendatangnya adalah Nabi Muhammad Saw, dan saat ini manusia mulia tersebut telah tiada. Mendengar perkataan Abu Bakar, pengemis buta tersebut manangis menjerit jerit. Sebab orang yang selama ini dia caci maki adalah satu-satunya orang yang mengasihinya saat orang lain membuangnya. Singkat cerita, akhirnya pengemis buta tersebut masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat di depan Abu Bakar.

Sungguh agung akhlak Rasul. Beliau bersikap dermawan kepada siapapun, meski kepada orang yang membencinya. Inilah contoh kepedulian sosial yang tulus yang patut menjadi contoh.

Kepribadian Nabi yang sangat dermawan kepada semua orang merupakan wujud dari *rahmatan lil alamin*. Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap dermawan dengan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesama manusia, tanpa melihat agama, suku atau kelompok.

Di dalam al-Qur’an dan hadis sangat banyak dalil yang menganjurkan umatnya berbagi dalam konsep Islam dikenal dengan sedekah, infak atau zakat. Sedekah dan infak diberikan tergantung pada kemauan si pemberikan. Sedangkan zakat hukumnya wajib

dibayarkan oleh seorang muslim jika telah memenuhi syarat dan dibagikan kepada depalan golongan manusia.

Amalan tersebut jika secara istikamah dijalankan dengan penuh keikhlasan maka akan mendatangkan kebahagiaan dan keberuntungan. Saking dasyatnya, bagi seorang muslim yang istikamah mengamalkan amalan tersebut Allah berjanji akan melipatkan gandakan harta yang telah diinfakkan di jalan Allah.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkakan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, Dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui,” (QS. al-Baqarah: 261).

Pada ayat lain, Allah Swt juga telah berjanji akan melipatkan gandakan hartanya bagi seorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Sehingga bagi muslim yang sepenuh hati yakin dengan janji Allah, maka tidak ada lagi alasan menjadi seorang yang kikir. Sehingga keimanan seseorang yang benar akan menjadikan seorang muslim yang dermawan.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang banyak” (QS al-Hadiid: 11).

Muslim yang dermawan memiliki keistimewaan di hadap Rasulullah. Sebab bagi Nabi muslim yang dermawan menempati

posisi jauh lebih baik dari muslim yang meminta-meminta. Maka itu, menjadi pribadi yang dermawan menjadi sebuah perintah bagi semua umatnya yang memiliki kemampuan.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

Artinya: "Tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah." Apa yang dimaksud dengan "tangan di atas" adalah orang yang memberi, sedangkan "tangan di bawah" adalah orang yang menerima atau meminta.

Menurut Tjokroaminoto (2008) bahwa bersikap dermawaan dengan memberikan sedekah kepada sesama bukan hanya menjadi kebajikan, tapi merupakan kewajiban yang sudah secara tegas tertulis dalam kita suci al-Qur'an dan hadis. Sehingga jika melalaikannya maka termasuk orang-orang yang merugi, bahkan disebut orang yang tidak beriman.

Terkait hal tersebut di dalam al-Qur'an surah Ali Imron ayat 92, Allah Swt secara tegas mengatakan bahwa untuk menjadi manusia yang *ihسان* harus berani berbagi dengan harta yang mereka cintai. Sehingga bukti keimanan seorang hamba akan diuji seberapa besar rasa kepedulian kepada sesama.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan, apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS. Ali Imron: 92)

Menurut Suyogi (2012), sejatinya kedermawaan seseorang akan kembali kepada dirinya sendiri. Sehingga orang yang mampu

bersikap dermawan berarti telah menanamkan investasi jangka panjang yang tiada terkira. Bukan hanya investasi yang berupa materi. Maka itu, seorang muslim yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi akan mendapatkan kebahagiaan jiwa dan yakinlah pasti pertolongan Allah akan hadir pada waktu yang tepat. Sebab, setiap kebaikan yang kita lakukan sejatinya akan kembali kepada dirinya kita sendiri. Sebaliknya, setiap keburukan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Hal tersebut Allah Swt pertegas dalam firmanNya;

إِنَّ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنُكُمْ لِاتَّقِصِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ
 الْآخِرَةِ لِيَسُؤُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ
 وَلِيُتَبَرَّوْا مَا عَلَوْا تَتَّبِعُوا

Artinya: “Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat (kerusakan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki masjid (Baitulmaqdis) sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai”. (QS. al-Israa’:7)

Berbicara soal kepedulial sosial, kedua kata ini secara bahasa memiliki arti masing-masing. Kata “kepedulian” berasal dari kata “peduli” berarti mengindahkan, memperhatikan, menghirauan. Kemudian kedua kata tersebut ditambah awal *ke* dan akhiran *an*. Kata “kepedulian” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) diartikan dua pengertian; *pertama*, perihal sangat peduli dan *kedua*, sangat mengindahkan (memperhatikan). Sedangkan kata “sosial” dalam kamus tersebut juga diartikan dengan dua pengertian; *pertama*, berkenaan dengan masyarakat; dan *kedua*, suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, menderma dan sebagainya).

Dari pengertian dua kata di atas menurut Mukhtar (2021) secara secara leksikal kepedulian sosial dapat diartikan sebagai sebuah sikap mengindahkan (memperhatikan) sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Sedangkan pengertian secara umum yang disebut dengan kepedulian sosial adalah suatu sikap yang dimiliki setiap individu, kelompok atau organisasi untuk memperhatikan orang lain, komunitas dan lingkungan sosialnya. Kepedulian itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup individu atau komunitas serta menjaga dan memelihara lingkungan demi kemaslahatan bersama.

Memiliki sikap yang peduli terhadap sesama manusia sangat dianjurkan oleh Rasulullah Saw. Sebab, sejati sesama manusia harus saling tolong menolong, seperti diibaratkan oleh Nabi Muhammad Saw bahwa kita bagaikan satu tubuh;

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي
تَوَادُّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاظِفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ،
إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ شَيْءٌ؛ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ
الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى.
(رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Dari al-Nu‘man bin Basyir berkata; Rasulullah saw. bersabda: “Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mengasih, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut merasakan sakitnya).” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis di atas Rasul mengibarat manusia dengan manusia lainnya bagaikan satu tubuh, apabila ada yang anggota tubuhnya bermasalah, maka anggota tubuh lainnya akan terpengaruh. Hadis ini juga memberikan isyarat kepada kita semua agar menumbuhkan

kepekaan terhadap kehidupan sosial. Kepedulian itu akan tercipta dari manusia yang memiliki karakter yang dermawan.

Seorang mukmin sejati harus menjalankan semua perintah dan meninggalkan larangan Allah Swt dan RasulNya. Dan berusaha mengamalkan apa yang disunahkan dan meninggalkan apa yang dibenci oleh Nabi Muhammad. Rasulullah Saw sangat membenci orang yang tidak peduli atau kikir terhadap lingkungan sekitar. Bahkan sikap kikirnya bisa “menggugurkan” keimanan seseorang kepada Rasullulah. Jika beriman kepada utusan Allah maka harus memiliki kepribadian yang memancarkan rasa kepedulian kepada sesama.

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ

Artinya: “Tidaklah beriman kepadaku orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara ia tahu tetangga disebelahnya menderita kelaparan (HR. Ath-Thabrani).

Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad Saw secara tegas menyatakan bahwa bukanlah orang mukmin jika ada tetangganya dalam keadaan lapar, sedang dia dalam keadaan kenyang tenang-tenang saja tanpa ada kepedulian terhadapnya. Kalau pun dia tidak dapat membantu memberi makan, paling tidak dia mengusahakan untuk menyampaikan hal itu kepada pihak-pihak yang dapat memberikan pertolongan dan bantuan kepadanya.

Sungguh luar biasa Islam mengajarkan umatnya untuk peduli kepada sesama. Kepedulian tersebut diwujudkan dengan sikap yang dermawan dengan memiliki spirit berbagi dalam kondisi apapun. Orang yang istimewa di hadapan Allah Swt adalah orang yang ketika lapang hartanya rajin berbagi/sedekah, dan ketika sempit secara harta tidak lantas menghentikan sedekahnya. Karakter inilah salah satu ciri hamba Allah yang bertaqwa.

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ
 لِلْمُتَّقِينَ، الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ
 عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarah mereka dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan,” (QS Ali Imron: 133-134).

Sungguh, Islam telah secara tegas meminta agar umatnya menjadi manusia yang dermawan yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi. Saking tegasnya Allah Swt di al-Qur’an berulang-ulang menggandengkan perintah salat dan zakat. Ini mengisyaratkan untuk memiliki keimanan yang sempurna. Seorang muslim tidak hanya beribadah secara vertikal kepada Allah (*hablum minallah*) dengan baik, tapi juga harus memberikan terhadap sesama manusia dengan menjadi manusia yang dermawan.

Kedermawaan ini wujud kepatuhan yang tinggi kepada Allah Swt. Sehingga perintah ini tidak hanya ditunjukkan kepada hamba-hambanya yang memiliki kelapangan harta. Tapi, hamba yang sedang diuji dengan kesempitan rezeki pun Allah Swt perintahkan untuk tetap berbagi kepada sesama. Melalui berbagi inilah Allah Swt akan memberikan kelapangan dari kesempitan yang sedang dihadapi oleh hambaNya. Sehingga berbagi/sedekah menjadi kunci untuk menghadirkan keberkahan dan kebahagiaan.

يُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا
 يُكَلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaknya orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaknya memberi nafkah dari harta yang diberikannya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuatu) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan,” (QS. Ath- Thalaq:7).

B. Salat dan Zakat

Islam sebagai agama *rahmatan lil ‘alamin* mengajarkan umatnya untuk memiliki sikap dermawan. Di dalam al-Qur’an dan hadis, sangat banyak dalil yang menganjurkan umat Islam untuk bersedekah dengan menyebut berbagai macam keutamaannya. Bahkan, sangking dahsyatnya, sedekah atau dengan istilah lain infak atau zakat dinyatakan sebagai solusi ampuh untuk mengatasi berbagai masalah umat manusia, mulai dari masalah ekonomi, keluarga, sosial hingga kesehatan. Sehingga, bagi seorang muslim yang istikamah berbagi kepada sesama menjadi jawaban nyata yang tidak bisa digantikan. (Suyogi, 2012).

Zakat memiliki posisi penting dalam ajaran Islam, sehingga di beberapa ayat dalam al-Qur’an menggandengkan perintah salat dengan perintah zakat. Hal ini Allah Swt ingin menekankan bahwa zakat dan salat merupakan perintah yang penting dan harus dijalankan secara bersama-sama. Meninggalkan salah satunya bisa mendatangkan murkaNya.

Setidaknya ada 30 kali penyebutan kata zakat di dalam al-Qur’an dan 27 kalinya disandingkan dengan kata salat. Banyaknya pengulangan ini menunjukkan bahwa salat dan zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam bangunan Islam. Belum lagi istilah lain dari zakat ada dalam al-Qur’an seperti sedekah, infak dan lainnya yang mengandung makna zakat sangat banyak sekali. (Casmita, 2021).

Dalam setiap perintahNya, pasti ada makna yang penting bagi manusia itu sendiri, sebab agama itu bagaikan cahaya yang mengusir kegelapan dan menunjukkan jalan terang. Agama juga bagaikan limpahan air yang dapat memberikan kesejukan dalam kehidupan, seperti perintah mendirikan salat dan menunaikan zakat.

Di dalam perintah mendirikan salat, misalnya terdapat tujuan atau makna yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Salat jangan dipandang sebagai ibadah seorang mahluk sebagai jalan untuk berhubungan dengan sang khalik (*hablun minallah*). Tapi jika direnungkan ibadah salat ini mengingatkan setiap umat muslim untuk memiliki kepedulian terhadap sesama manusia sebagai mahluk sosial.

Salat yang juga merupakan ibadah terbaik, mempunyai peran luar biasa dalam mengokohkan kekuatan pengontrol pada diri manusia. Untuk itu, salat sangat berpengaruh kekuatan pengontrol pada diri manusia. Untuk itu, salat sangat berpengaruh pada perluasan keadilan individu dan sosial.

Diawali mengagungkan kebesaran Allah Swt dengan mengucapkan kalimat “*Allahu akbar*” (Allah Maha Besar) kemudian diakhiri dengan salam yang mengisyaratkan seorang muslim untuk memiliki kepedulian terhadap sesama. Kepedulian yang nyata adalah menjadi seorang muslim yang dermawan, bukan kikir.

Seorang muslim yang benar dalam menjalankan perintah salat akan terpancar kepribadiannya dalam kehidupan sosial. Hadir di tengah masyarakat sebagai penyejuk, dan ringan tangan menolong sesama. Seorang muslim yang benar-benar mendirikan salat memiliki kepedulian sosial yang tinggi, dan pastinya memiliki pribadi yang dermawan.

“Dalam salat, kesadaran vertikal-spiritual dan aksi sosial disimbolkan dengan ucapan takbir di permulaan dan diakhiri dengan salam sambil

menengok ke kanan dan ke kiri. Keduanya merupakan bahasa performatif dan deklaratif bahwa setiap muslim yang selalu menegakan salat baru akan bermakna salatnya kalau dilanjutkan dengan kepedulian sosial secara nyata,” (Hidayat,2008).

Salat merupakan ibadah jasmani yang paling mulia. Sedangkan ibadah sosial dipandang sebagai ibadah hubungan kemasyarakatan yang paling mulia. Dengan demikian, salat dapat dipahami sebagai sarana melatih diri untuk menjaga hak-hak sosial. Menjaga hak-hak orang lain adalah diantara bukti nyata keadilan.

Untuk itu, salat sangat berpengaruh pada perluasan keadilan individu dan sosial. Dengan demikian, salat pada dasarnya mengajarkan kepada kita untuk terus meningkat keimanan secara sosial. Salatnya benar maka akan terpancar kepribadian yang mulia dan memiliki spirit tinggi dalam berbagi terhadap sesama dalam pergaulan hidup di tengah masyarakat.

Sementara itu zakat merupakan bentuk ibadah yang berupa pengamalan harta untuk diberikan kepada yang berhak, di dalam al-Qur'an dijelaskan ada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Zakat merupakan salah satu ibadah maliyah yang mendapat perhatian yang besar dalam ajaran Islam. Sebab, ibadah *hablun minnallah* ini merupakan wujud nyata dari kalimat salam yang diucapkan setiap seorang muslim mengakhiri salatnya.

Ajaran Islam memerintahkan kepada semua pemeluknya agar setiap ibadah yang dilakukan tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, akan tetapi harus memiliki dampak yang nyata dalam pergaulan sosial. Sebab, ketaatan manusia kepada Allah Swt tidak hanya diukur dari kesalehan pribadi, tapi bagaimana kesalehan sosial di tengah kehidupan bermasyarakat, yakni akhlak dan amalannya.

Sejatinya ibadah yang dilakukan seorang muslim merupakan sarana untuk memelihara kesucian dan keagungan ruhani kita, sehingga dengan begitu bisa mengarahkan perilaku jasmani dan intelektual kita menuju yang suci dan agung pula. Jika keimanan seorang muslim yang menghujam kuat pasti akan memancarkan keindahan akhlaknya dalam pergaulan sosial. Sehingga, keberadaannya akan mendatangkan manfaat tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat secara luas. Sebab, muslim yang baik dan benar adalah muslim yang hadir sebagai solusi atau penolong bagi manusia yang lain.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 71).

Salat dan zakat adalah dua ibadah yang selalu digandengkan di dalam al-Qur’an. Penggandengan kedua kewajiban tersebut menunjukkan ada hubungan yang erat antara salat dan zakat. Maka kedua kewajiban tersebut harus dijalankan seimbang. Sebab, kesempurnaan seorang muslim juga dilihat bagaimana kesadarannya dalam menunaikan zakat. Lalai menunaikan kewajiban membayar zakat maka keimanan seseorang tidak akan sempurna.

Hubungan keduanya timbal balik dan saling memberikan kontribusi, sebab salat simbol dari ketaatan manusia kepada sang khalik (vertikal), sedangkan zakat simbol hubungan baik kepada sesama manusia. Melihat alasan inilah, Abu Bakar ra menjadikan alasannya untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Menurutnya orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat sama dengan mengingkari kewajiban salat, sebab di dalam al-Qur'an menyebutkan berulang-ulang kewajiban mendirikan salat dan menunaikan zakat. (Zein, 2018).

Urgensi menyamakan kedua perintah ini dapat juga dilihat dalam surat Al-Ma'un yang mengidentikan orang-orang yang mengabaikan zakat sama dengan pendusta agama. Meskipun dalam ayat ini zakat tidak disinggung secara langsung, namun sudah dapat dipahami ketika menyebut anak yatim dan orang miskin.

Selanjut, dalam ayat yang lain menyebutkan bahwa neraka *Weyl* bagi orang-orang yang salat karena mereka lalai dari pesan-pesan salatnya. Pesan salat yang dimaksud disebutkan pada ayat sebelumnya yakni tidak peduli terhadap anak-anak yatim dan tidak memberi makan kepada orang-orang miskin.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ۚ قَدْ ذَكَرَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۚ وَلَا
 يُحِصُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۚ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۚ الَّذِينَ هُمْ عَنْ
 صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۚ وَيَسْتَعُونَ
 الْمَاعُونَ ۚ

Artinya: “1. Tabukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, 2. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. dan tidak mendorong

memberi makan orang miskin, 4. Maka celakalah orang yang salat, 5. (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap salatnya, 6. yang berbuat riya, 7. dan enggan (memberikan) bantuan.

Tujuan dari pernyataan di atas adalah sangat tidak etis jika ada yang mengerjakan salat sementara di sekelilingnya masih terdapat anak-anak yatim yang tidak terurus, dan masih ada orang miskin yang kelaparan karena ketidakpedulian kita. Maka itu, salat yang berhasil adalah salat yang mampu mengubah kepribadian seorang muslim menjadi pribadi yang derwaman dan selalu peduli kepada sesama.

Penggandengan kata salat dan zakat di dalam al-Qur'an secara berulang-ulang ini seharusnya menjadi perhatian penting bagi umat Islam. Maka itu, salat dan zakat harus diamalkan secara bersama-sama, lalai salah satu darinya maka keimanan hamba tidak akan sempurna di hadapan Allah Swt. Sebab di dalam salat terdapat janji dengan Tuhan, yaitu hidup dan mati hanya untukNya. Sementara di dalam ibadah zakat memiliki pesan-pesan yang terkandung yang berhubungan dengan banyaknya nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Swt. Wujud syukurnya adalah dengan menunaikan zakat.

Sudah jelas dan berulang-ulang dijelaskan keutaman sedekah, infak, dan zakat, tapi sangat disayangkan dalam umat Islam masih kurang dalam mengamalkan perintah Allah tersebut. Masih terdapat hal paling kontras dimana salat selalu diprioritaskan dari zakat. Hal ini dapat dilihat dari persoalan zakat yang sampai sekarang belum memberikan kontribusi terbaik dalam rangka mendongkrak angka-angka kemiskinan. Kesimbangan dalam menjalankan salat dan zakat ini sejatinya bisa menjadi jawaban dari persoalan yang dihadapi oleh umat, khususnya masalah kemiskinan.

Lantas, apa yang menjadi penghambat kurang maksimalnya umat Islam dalam hal membayar zakat. Apakah kurang taatnya umat Islam terhadap perintah Allah Swt, atau ada faktor-faktor lain?

Kashif et al (2018) dalam penelitiannya menjelaskan setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya umat muslim di Indonesia dalam membayar zakat, yaitu, 1) literasi zakat masyarakat soal zakat masih rendah, 2) kredibilitas pengelola Lembaga Amil Zakat (LAZ) masih rendah dan 3) program LAZ kurang variatif.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Ascarya (2018) mengungkapkan faktor-faktro yang menjadi penyebab kurang maksimalnya dalam penghimpunan zakat di Indonesia, yaitu faktor sistem, faktor internal, dan faktor eksternal. Faktor sistem disebabkan oleh: zakat belum bersifat wajib, regulasi zakat belum berorientasi insentif dan belum ada harmonisasi antara regulasi zakat dan pajak.

Selanjutnya faktor internal disebabkan oleh: masih rendahnya kredibelitas LAZ, komunikasi kurang efektif perlu perencanaan program komunikasi sosialisasi edukasi, masih rendahnya kualitas dan profesionalisme amil zakat, belum dikenalnya LAZ oleh masyarakat. Dan faktor eksternal disebabkan oleh; adanya kebiasaan masyarakat membayar zakat secara langsung, belum efektifnya koordinasi Baznas dan LAZ, zakat belum menggantikan kewajiban pajak, dan rendahnya literasi zakat masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengisyaratkan bahwa kurang maksimalnya pembayar zakat di Indonesia bukan disebabkan oleh faktor religiusitas seorang, tapi disebabkan oleh faktor-faktor non agama yang justru menghambat seorang muslim untuk membayar zakat.

Hal tersebut sangat disayangkan, sebab melihat potensi zakat di Indonesia angkanya sangat luar biasa. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya adalah muslim, bahkan terbesar di dunia. Berdasarkan data yang dilansir oleh *The Pew Forum on Religion & Public Life (2012)*, penganut agama Islam di Indonesia sebesar 209,1 juta jiwa atau 87,2 persen dari total penduduk. Jumlah itu merupakan 13,1 persen dari seluruh umat muslim di dunia (*databoks.katadata.co.id*).

Potensi zakat di Indonesia sangatlah besar, yakni mencapai Rp.200 triliun. Namun, sangat disayangkan jumlah yang berhasil dihimpun oleh Organisasi Pengelola Zakat baru mencapai Rp2 triliun atau 10 persen saja (Baznas/Kemenang,2019).

Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Seiring dengan perkembangan ekonomi nasional, berkembang pula metode penghitungan potensi zakat nasional. Terdapat beberapa studi yang membahas mengenai perhitungan potensi zakat di Indonesia.

UIN Syarif Hidayatullah (2005) memaparkan hasil studi bahwa potensi zakat mencapai 19,3 triliun rupiah. PIRAC, dengan survei 10 kota besar, menyimpulkan bahwa potensi rata-rata muzaki dalam membayar zakat mencapai Rp. 684.550,00 pada tahun 2007, dan meningkat dari tahun 2004, yaitu Rp. 416.000,00.

Sementara itu PEBS FEUI mem proyeksikan rata-rata potensi penghimpunan dana zakat tahun 2009 mampu mencapai Rp12,7 triliun. Penelitian Firdaus, et. al. (2012) menyimpulkan bahwa potensi zakat Indonesia mencapai 217 triliun rupiah. Dalam penelitiannya, Firdaus, et. al. (2012) membaginya dalam tiga kelompok, yaitu potensi rumah tangga, industri menengah, besar dan BUMN, dan zakat tabungan. Masing-masing potensi zakat yang dimiliki, yakni; rumah tangga mencapai 82,7 triliun rupiah setara dengan 1,3 pesen PDB, potensi zakat industri diproyeksikan

114,89 triliun rupiah dan BUMN 2,4 triliun rupiah, sedangkan potensi zakat tabungan mencapai 17 triliun rupiah.

Hasil penelitian BAZNAS dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (FEM IPB) pada tahun 2011 menunjukkan bahwa potensi zakat nasional mencapai 3,40% dari PDB, atau sekitar Rp. 217 triliun. Namun, dana zakat yang dapat dikumpulkan oleh BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) masih sangat rendah, yang hanya 1% dari potensi yang ada, atau sekitar Rp. 2,6 triliun (*Majalah Zakat*, edisi Mei-Juni 2013).

Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa masih ada 99% potensi zakat nasional yang belum terserap oleh organisasi pengelola zakat. Organisasi pengelola zakat harus terus berupaya meningkatkan penerimaan zakat nasional dan juga harus terus berusaha untuk mempertahankan muzaki yang telah membayar zakat melalui organisasi pengelola zakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2015 menyebutkan potensi zakat nasional mampu mencapai Rp. 286 triliun. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah ekstrapolasi, yakni dengan mempertimbangkan nilai PDB yang digunakan dalam menghitung potensi zakat tersebut.

Namun, potensi yang besar tersebut, belum sepenuhnya tergali dengan maksimal. Sebagai ilustrasi, dari total penduduk Indonesia, diasumsikan yang wajib membayar zakat maal adalah angkatan kerja beragama Islam yang sedang bekerja. Rata-rata sekitar 39% dari total penduduk Indonesia, wajib membayar zakat maal. Jika pendapatan perkapita penduduk Indonesia pada tahun 2015 sejumlah Rp 31.360.300,- maka potensi perolehan zakat seharusnya mencapai Rp 82.609.152.671.724. Perolehan zakat pada tahun 2015 mencapai Rp 74.225.748.204,- atau kurang dari

1 % dari potensi zakat yang ada. (Canggih *et al.*, 2017).

Sehingga, terjadi ketimpangan antara potensi zakat dan realisasi zakat yang berhasil dihimpun. Hal ini bertolak belakang dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan hampir 87.5% penduduk Muslim. Ketimpangan antara potensi dan realisasi zakat berkisar pada 0.06% pada tahun 2011, 0.068% pada tahun 2012, 0.075% pada tahun 2013, 0.089% pada tahun 2014, dan 0,09% pada tahun 2015 (Setiawan, 2018).

Meskipun, disisi lain para wajib zakat masih banyak memilih menyerahkan langsung zakatnya ke penerima zakat. Akibatnya, data tidak tercatat di dalam organisasi pengelola zakat (OPZ), dan bisa jadi akan tumpang tindih dalam penyaluran zakat, yakni antara yang dibayarkan langsung oleh muzaki dan yang diserahkan oleh amil zakat.

Hal ini sebagaimana hasil penelitian Sanep dan Hairunnizam (2004) yang menjelaskan bahwa pembayar zakat enggan membayar zakat ke lembaga zakat karena memiliki dan memilih menyalurkan langsung kepada mustahik (penerima zakat).

C. Indonesia Negara Paling Derwawan di Dunia

Indonesia merupakan negara mayoritas berpenduduk muslim. Dalam ajaran Islam dianjurkan untuk *ta'awun* yaitu saling membantu dan saling tolong menolong dalam hal kebaikan. *Ta'awun* merupakan kata benda yang berasal dari bahasa Arab, yakni *taawana- yataawunu-taawuna*. Sikap *taawun* sangat dekat dengan segala aspek kehidupan manusia, oleh karena sifat manusia yang merupakan makhluk sosial.

Dalam al-Qur'an dan hadis memberi petunjuk bagi umat Islam untuk memiliki spirit *ta'awun* dalam kehidupan sosial. Allah Swt berfirman;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS: Al-Maidah:2)

Dalam surat yang lain juga Allah Swt memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Sebab muslim laki-laki adalah penolong bagi muslim perempuan, dan sebaliknya.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”. (QS At-Taubah;71).

Penulis patut berbangga hati, sebab Indonesia menempati posisi sebagai negara paling dermawan di dunia. Hal ini membuktikan bahwa ajaran agama sedikitnya membawa pengaruh terhadap perilaku masyarakat Indonesia. Di tambahkan lagi karakter

masyarakat Indonesia gemar bergotong royong.

Berdasarkan data *Charities Aid Foundation* (CAF) bahwa tahun 2018 Indonesia merupakan negara paling dermawan di dunia. Meskipun pada tahun 2019 Indonesia mengalami penurunan peringkat menjadi urutan ke sepuluh sebagai negara paling dermawan.

Pada tahun 2020 Indonesia kembali dikukuhkan sebagai negara paling dermawan di dunia versi *World Giving Index* 2021. Laporan *World Giving Index* (WGI) yang dirilis Senin (14/6) oleh CAF (*Charities Aid Foundation*) menempatkan Indonesia di peringkat pertama dengan skor dari 69%, naik dari dari skor 59% di indeks tahunan ter- akhir yang diterbitkan pada tahun 2018. Pada saat itu, Indonesia juga menempati peringkat pertama dalam WGI.

Data terbaru pada terbitan 21 Oktober 2022, Indonesia kembali menjadi peringkat pertama berdasarkan *World Giving Index* 2022. Hasil ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling dermawan beberapa tahun berturutan. Hasil penelitian CAF menunjukkan 84 persen orang Indonesia menyumbang uang yang lebih tinggi dari skor rata-rata global di angka 35 persen. Persentase warga Indonesia yang berpartisipasi dalam kegiatan kerelawanan juga tinggi sebesar 63 persen, dimana angka ini tiga kali lebih besar dari angka-rata-rata global (23 persen).

The World Giving Index (WGI) adalah laporan tahunan yang diterbitkan oleh *Charities Aid Foundation*, menggunakan data yang dikumpulkan oleh Gallup, dan memeringkat lebih dari 140 negara di dunia berdasarkan seberapa dermawan mereka dalam menyumbang.

Pada laporan WGI 2021 Indonesia menempati 2 peringkat teratas dari 3 katagori atau indikator yang menjadi ukuran WGI,

yakni menyumbang pada orang asing/tidak dikenal, menyumbang uang dan kegiatan kerelawanan/volunteer. Hasil penelitian CAF menunjukkan lebih dari 8 (delapan) dari 10 orang Indonesia menyumbangkan uang pada tahun ini, sementara tingkat kerelawanan di Indonesia tiga kali lipat lebih besar dari rata-rata tingkat kerelawanan dunia (Filantropi Indonesia, 2021).

Laporan WGI menunjukkan Indonesia berhasil mempertahankan posisinya di peringkat pertama di tengah pandemi dibandingkan negara-negara lain yang posisinya jatuh dalam WGI karena penerapan kebijakan penguncian dan pembatasan wilayah. Sebagian besar negara Barat yang biasanya menempati 10 Besar WGI merosot peringkatnya kemungkinan karena efek pandemi. Misalnya, Amerika Serikat jatuh ke posisi 19 dunia, setelah sebelumnya secara konsisten ditempatkan di Top 5. Sementara Irlandia, Inggris dan Singapura merosot dari peringkat 5 dan 6 ke peringkat 26 dan 22 (Filantropi Indonesia, 2021).

Keberhasilan Indonesia menjadi negara paling dermawan di dunia beberapa tahun berturut-turut karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk beragama Islam yang terbesar di dunia. Seorang muslim berkewajiban menjalankan ajaran agama Islam dengan baik dan benar termasuk dalam hal mengeluarkan zakatnya. Selain itu, faktor lain yang mendongkrak Indonesia di WGI adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh para lembaga filantropi.

D. Zakat Sebagai Perlindungan Sosial

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global. Artinya kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang di dunia ini. Meskipun dalam

tingkatan yang berbeda, tidak ada satupun negara di dunia ini yang lepas dari kemiskinan.

Tidak hanya di negara berkembang seperti Indonesia, Pakistan dan Malaysia, negara kategori maju pun seperti Amerika Serikat, Jerman maupun Inggris masih ditemui kemiskinan di sana. Maka, semua negara di dunia sepakat bahwa kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban. Dan semua juga sepakat problematika tersebut harus bisa ditanggulangi. (Suharto, 2013).

Sebagai negara yang masuk kategori negara berkembang, Indonesia masih menghadapi problematika kemiskinan yang serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang. Angka tersebut meningkat sebanyak 0,20 juta dibanding pada data Maret pada tahun yang sama. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 7,50 persen, naik menjadi 7,53 persen pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 12,29 persen, naik menjadi 12,36 persen pada September 2022.

Berdasarkan laporan United Nations Development Program (UNDP), Human Development Report tahun 2020, memperlihatkan peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia menduduki peringkat 107 dari 189 negara. Meskipun mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, capaian tersebut harus terus ditingkatkan, sebab jika dibanding dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, Indonesia masih menduduki peringkat kelima. IPM Indonesia masih kalah jauh dari Singapura (peringkat 11), Brunai Darussalam (peringkat 47), Malaysia (peringkat 62) dan Thailand (peringkat 79).

Indikator pokok IPM menggambarkan tingkat kualitas hidup sekaligus kemampuan manusia Indonesia. Indikator angka harapan hidup menunjukkan dimensi umur panjang dan sehat. Sementara itu indikator pendidikan menggambarkan lama masyarakat Indonesia bersekolah yang berhubungan dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki warganya. Dan indikator ekonomi mempresentasikan dimensi kesejahteraan warga atau dimensi hidup yang layak.

Dengan demikian, rendahnya peringkat IPM Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan manusia Indonesia masih di peringkat bawah. Suharto (2013) menjelaskan, sebab indikator IPM pada hakekatnya merujuk pada konsep *basic human capabilities*, dapat dikatakan bahwa kemampuan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar saja ternyata masih ketar ketir. Sehingga bisa dikatakan Indonesia masih belum terbebas dari jerat kemiskinan.

Sejak dulu hingga detik ini, masalah kemiskinan menjadi isu krusial di Indonesia. Melihat jumlah dan kecenderungannya, kemiskinan di republik ini tampaknya bukan lagi merupakan kejadian sementara waktu, tapi sudah menjadi fenomena massal yang mendalam. Bahkan, di banyak kasus, kemiskinan sudah bersifat antar generasi. Berbagai strategi telah dilakukan untuk mengatasi kemiskinan dengan menghabiskan dana sangat besar. Bahkan, di Indonesia biaya penanggulangan kemiskinan terus meningkat dari tahun ke tahun. Di Pemerintahan Presiden Jokowi, misalnya pada tahun 2022 berdasarkan laporan yang rilis oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) alokasi anggaran pengentasan kemiskinan mencapai Rp 431,5 triliun. Anggaran tersebut meliputi Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kratu Sembako, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu PraKerja, Bantuan Bencana Alam dan lainnya.

Indonesia masih menghadapi persoalan kemiskinan yang serius. Kontribusi negara sebagai institusi yang memiliki peran penting dalam mensejahterakan warganya perlu mendapat dukungan dari kedermawanan warganya sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan sosial. Salah satu instrumennya melalui zakat.

Dalam Islam, zakat memiliki posisi yang sangat penting, sehingga Allah Swt berulang-ulang kali dalam firmanNya di dalam kitab suci al-Qur'an menggandengkan kata salat hajat dan zakat. Ini mengisyaratkan Islam hadir di muka bumi ini tidak hanya menjadikan manusia memiliki kesalahan pribadi kepada Tuhan, tapi juga memiliki kesalahan sosial. Zakat itulah, bentuk dari kesalahan sosial itu.

Melalui zakat, Allah Swt ingin mendidik manusia menjadi insan yang memiliki kepedulian terhadap sesama manusia. Dengan berzakat inilah akan terlahir insan yang dermawan yang memiliki spirit *ta'awun* yang tinggi, sehingga menjadikan manusia memiliki karakter yang dermawan.

Maka itu, kedermawanan umat Islam Indonesia melalui penghimpunan zakat jika dikelola dengan baik dan benar sangat membantu negara dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Terlebih jika dilihat Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, sebab Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Asfarina et al. (2019) mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi zakat yang luar bisa angkanya lebih dari Rp 200 triliun. Nilai yang serupa juga diungkapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bahwa potensi zakat di Indonesia sekitar Rp 17 miliar hingga Rp 200 triliun (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2020). Dengan

potensi yang dimiliki tersebut misi pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi sebenarnya akan lebih mudah diwujudkan.

Sehingga Indonesia termasuk negara yang cukup beruntung, sebab memiliki tatanan yang telah menjadi tradisi panjang dalam umat Islam yang berupaya meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu melalui pengumpulan zakat, dan instrumen ini merupakan kewajiban agama bagi semua umat Islam yang memiliki kekayaan berlebih untuk membantu mereka yang membutuhkan.

Rusydia dan As-Salafiyah (2021) menjelaskan bahwa zakat memiliki fungsi perlindungan sosial dengan menysasar masyarakat yang rentan terhadap risiko kemiskinan. Selain itu, zakat juga memiliki peran khusus untuk meningkatkan pembangunan dalam ekonomi transisi (Shaukat & Zhu, 2021).

Zakat memiliki peran dalam perlindungan sosial sangat dirasakan pada masa pandemi Covid-19. Mengutip Swandaru & Mohsin (dalam Rasanjani et al, 2022) menceritakan di beberapa negara muslim dalam merespon pandemi Covid-19, zakat menjadi instrument dalam perlindungan sosial. Dan dengan kedermawanan tersebut, zakat hadir sebagai salah satu solusi mengatasi problematika sosial dan ekonomi sepanjang pandemi Covid-19.

Seperti yang kita rasakan bahwa pandemi Covid-19 telah mengungkap sejumlah kerentanan besar yang dialami umat manusia, terutama ketidakmampuan dalam mencegah sebuah guncangan yang besar dan seketika. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa besarnya tantangan yang ada telah melebihi kapasitas negara dan pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab atas masyarakat yang berada di bawah perlindungan yuridiksinya.

Negara tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi guncangan pandemi tersebut, anggaran yang besar digelontorkan oleh negara dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut akan sulit terwujud jika tanpa partisipasi masyarakat dalam perlindungan sosial. Kedermawaan sosial disini sangat dibutuhkan dalam upaya melakukan perlindungan sosial.

Zakat menjadi instrument dalam melakukan perlindungan sosial tersebut. Hal ini dilakukan oleh mayoritas negara muslim di dunia, selama pandemi zakat disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mendukung layanan kesehatan darurat, menopang kegiatan-kegiatan pendidikan, memulihkan dampak ekonomi, dan mempertahankan program dakwah.

Sebagai salah satu contoh partisipasi umat Islam dalam membantu negara selama Covid-19 dilakukan oleh Muhammadiyah melalui organisasi penghimpunan zakat yakni Lazismu. Selama pandemi Covid-19 Muhammadiyah hadir dengan aksi nyata dalam membantu masyarakat yang terdampak.

Berdasarkan hasil laporan per 8 Juni 2021, Lazismu telah menggelontorkan dana lebih dari Rp. 346 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 31 juta jiwa di seluruh Indonesia. (*Lazismu.org*). Hal yang serupa juga dilakukan organisasi penghimpunan zakat lainnya dengan jumlah nominal bantuan yang berbeda-beda. Partisipasi publik ini sangat terasa dampaknya bagi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka bisa ditarik benang merah bahwa pentingnya keberadaan zakat yang akan memberikan sebuah pola pemenuhan kebutuhan sosio-ekonomi yang signifikan karena dampaknya yang memungkinkan lahirnya inisiatif baru dalam mencapai pemberdayaan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan rekayasa ulang sosial di masyarakat.

Shaikh (2016) menjelaskan jika dibanding instrument ekonomi Islam lainnya, zakat memiliki kelebihan utama yakni memiliki pendanaan yang kokoh. Kuncinya pada bagaimana pengelolaan zakat dilakukan. Jika dikelola dengan baik dan benar maka ini sangat membantu kerja negara dalam melakukan perlindungan sosial, baik dalam bentuk bantuan jangka pendek, bahkan bisa lebih dari yang selama ini diperkirakan.

Maka itu, berdasarkan tujuan dan manfaatnya, zakat diyakini memiliki sumber dana yang berkelanjutan sehingga dapat menjadi sumber pendanaan alternatif bagi program pengentasan kemiskinan dan pembangunan. Dengan potensi zakat yang sangat besar dimiliki Indonesia ini sangat membantu negara dalam upaya perlindungan sosial terhadap warganya.

Hal di atas dapat terwujud, kuncinya jika penghimpunan zakat di Indonesia dapat berjalan dengan maksimal. Selain itu, bagaimana pengelolaan zakat yang telah terkumpulkan tersebut bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

E. Berbagilah Agar Bahagia

Pada tulisan sebelumnya telah dijelaskan secara luas bahwa ajaran Islam memiliki perhatian sangat penting tentang arti berbagi terhadap sesama. Bahkan, saking pentingnya dalam al-Qur'an dan hadis menjelaskan Allah Swt berjanji akan melipat gandakan pahala bagi hambanya yang ikhlas menyisihkan hartanya dengan berbagi terhadap sesama melalui zakat, infak atau bersedekah.

Tidak hanya pahala yang dijanjikan oleh Allah, ternyata bersedekah memiliki pengaruh yang positif bagi kesehatan mental manusia. Seperti ditulis oleh Stephen Post Ph.D dalam bukunya yang berjudul "Why Good Things Happen to Good People?" yang

dikutip oleh Dr. Didi Junaedi, M. A mengungkapkan, berdasarkan hasil penelitiannya menjelaskan terdapat korelasi yang sangat kuat antara berbuat baik dengan kehidupan yang lebih lama, lebih sehat dan lebih bahagia.

Dalam tulisannya, Stephen Post menegaskan, jika seseorang ingin hidup lebih lama, lebih sehat dan lebih bahagia, maka satu hal yang harus dilakukan adalah memberi. Dia mengistilahkan sebagai *The power of Giving*.

Apa yang disampaikan oleh Stephen Post sejalan dengan kisah-kisah pengusaha sukses di berbagai belahan bumi. Kesuksesan yang mereka raih karena memiliki semangat berbagi yang sangat tinggi. Kekayaannya tidak hanya dinikmati oleh dirinya sendiri, tapi menebarkan manfaat bagi orang lain yang membutuhkan.

Misal Bill Gates dan Warren Buffett. Kedua orang terkaya di muka bumi ini memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Keberlimpahan harta yang mereka miliki tidak membuatnya pelit dan enggan berbagi. Bahkan berdasarkan pemberitaan sejumlah media Bill Gates mendonasikan 50% dari total kekayaannya untuk yayasan-yayasan sosial. Sementara Warren Buffett menyumbangkan 80% dari total kekayaannya untuk yayasan sosial. Yang menjadi pertanyaannya, apakah mereka lantas jatuh miskin? Jawabannya tidak, dengan berbagi mereka justru semakin kaya raya dan menempati posisi tiga besar orang terkaya di dunia.

Sehingga bisa kita tarik kesimpulan, orang yang sukses adalah orang yang gemar berbagi atau dalam konsep Islam bersedekah. Hal tersebut sejalan dengan pesan Nabi Muhammad Saw, “Barangsiapa yang memiliki harta, maka bersedekahlah dengan hartanya. Barangsiapa yang memiliki ilmu, bersedekahlah dengan ilmunya. Barangsiapa yang punya kedudukan (jabatan), bersedekahlah dengan kedudukan (jabatan)-nya. Barangsiapa yang

mempunyai kekuatan (tenaga), bersedekahlah dengan kekuatan (tenaga) yang dimilikinya.”

Jangan takut untuk berbagi. Justru dengan berbagi rizki akan mengalir deras. Pegang teguh prinsip tersebut dalam menjalani hidup ini. Sukses tanpa batas hanya akan terwujud jika terus berbagi dengan ikhlas. Seperti diungkapkan oleh Stephen Post bahwa *The Power of Giving* sungguh luar biasa. Jika kita ingin hidup lebih lama, lebih sehat dan lebih bahagia, maka berbagi adalah solusinya.

Dalam bahasa agama, berbagi sering disebut dengan istilah sedekah. Jika kita ingin harta berlimpah, sedekahlah. Jika kita ingin kesehatan terjaga, bersedekahlah. Jika kita ingin kesuksesan menyapa, bersedekahlah. Jika kita ingin bahagia, bersedekahlah.

Sikap dermawan atau gemar berbagi tidak hanya menghantarkan kelancaran rizki, tapi juga memiliki banyak manfaat positif, salah satunya membantu otak menyalurkan energi positif ke seluruh tubuh. Sehingga, organ tubuh dapat bekerja lebih baik dan tidak mudah sakit. Jika hidup kita bahagia maka dapat menekan potensi munculnya penyakit serta membuat jiwa kita semakin tenang dan tentram.

Seperti dijelaskan oleh ahli Biologi Molekuler Riza Arief Putranto dikutip laman RM.id (28/5) menjelaskan bahwa impuls kebaikan yang kita terima melalui penglihatan, pendengaran, dan sentuhan, akan disampaikan ke otak. Terutama, bagian hipotalamus. Di dalam hipotalamus otak, sel-sel saraf yang mengelola impuls tersebut, menerjemahkannya hingga level DNA. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan gen OXTR GG / AA dan AVPR1A G banyak ditemukan pada orang dengan kebaikan tinggi: kedermawanan, empati.

Bersama yang lainnya, kedua gen tersebut mengatur jumlah oksitosin dan vasopressin bersama neurotransmitter lainnya melalui

respon kompleks. Setelah diedarkan ke seluruh tubuh, muncul perasaan hangat dan tenang. Selain itu, mekanisme *feedback-loop* juga terjadi. Hal-hal baik yang kita lihat, dengar atau rasakan disimpan oleh otak sebagai ingatan. Sebagian ilmuwan menyebutnya *The Jar of Love* (Toples Kasih Sayang).

Menurut Riza ingatan tersebut bisa tersimpan dengan sangat detil dan mendalam. Semakin perbuatan baik itu bermakna bagi pemberi atau penerima, semakin dalam tertanam ingatan terkait hal tersebut. Otak emosional berperan membantu mempertajam “pentingnya” ingatan itu.

Maka itu, benar apa yang telah difirmankan oleh Allah Swt bahwa setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia sejatinya akan kembali kepada dirinya sendiri. Seperti harta yang kita sedekahkan sejatinya tidak membuat kita miskin, tapi membuat harta yang kita miliki lebih berkah dan menghantarkan kita pada kebahagiaan. Allah Swt berfirman:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

Artinya: “Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri. (Al-Isra’: 7)

Bab 2

RELIGIUSITAS DAN ZAKAT PROFESI

Bab 2

Religiusitas dan Zakat Profesi

A. Konsep Religiusitas

Religiusitas berasal dari bahasa Latin *religio* dari akar kata *religare* yang berarti mengikat. Mengandung makna bahwa agama pada umumnya memiliki aturan dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh pemeluknya, ini semua berfungsi untuk mengikat diri seseorang atau kelompok orang dalam hubungannya terhadap Tuhan sesama manusia serta alam sekitar (Subandi, 2013).

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) religiusitas bermakna pengabdian terhadap agama; kesalehan. Dan secara istilah religiusitas adalah ekspresi spiritual seseorang yang berkaitan dengan sistem keyakinan, nilai, hukum yang berlaku dan ritual.

Mangunwijaya dalam Ahmad (2020) berpendapat bahwa religi atau agama dan religiusitas merupakan dua istilah yang berbeda. Religi/agama lebih menunjuk pada aspek-aspek formal yang berkaitan dengan aturan dan kewajiban, sedangkan religiusitas menunjuk pada aspek yang senantiasa berhubungan dengan

kedalaman manusia, yaitu penghayatan terhadap aspek-aspek religi yang telah dihayati oleh seseorang dalam hati.

Kahmad (2005) menjelaskan bahwa religiusitas secara substansial menunjuk pada sesuatu yang dirasakan sangat dalam yang bersentuhan dengan keinginan seseorang yang butuh ketaatan dan memberikan imbalan sehingga mengikat seseorang dalam suatu masyarakat. Dan Piedmont et al. (2009) menjelaskan bahwa religiusitas berhubungan dengan pengalaman manusia sebagai makhluk transenden yang diekspresikan melalui komunitas atau organisasi sosial.

Sementara Paus dan Ali (2010) dalam Setiawan (2018) menjelaskan subjek religiusitas memasukannya ke dalam dua perspektif yang terdiri dari afiliasi keagamaan dan komitmen keagamaan. Afiliasi keagamaan mengacu pada golongan agama tertentu yang dimiliki oleh individu seperti Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hiduisme dan Konghucu. Sementara komitmen religiusitas mengacu pada komitmen individu terhadap agama dan ajarannya.

Untuk mengetahui aspeknya, menurut Muzakir (2013) religiusitas artinya sikap keberagamaan seseorang atau kegiatan yang berkaitan dengan agama, dapat diketahui melalui aspek keyakinan, ketaatan, penghayatan, pengetahuan dan pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sosial. Apabila kesadaran beragamanya telah dimiliki, maka akan menimbulkan minat seseorang untuk melaksanakan kewajiban berzakat.

Menurut Suroso dan Mucharam (2003), religiusitas diartikan sebagai “seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah dan seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya”. Bagi seorang muslim religiusitas dapat diketahui dari seberapa jauh pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan dan penghayatan atas agama Islam. Religiusitas

merupakan perwujudan ketaatan beragama dalam keyakinan, pola pikir dan perilaku seseorang dalam mengamalkan rukun Islam yang ketiga (Turner, 2006).

B. Religiusitas dalam Perspektif Islam

Agama memiliki posisi sangat penting bagi kehidupan manusia. Sebab, agama merupakan jalan hidup bagi manusia (*way of life*) yang menuntun manusia agar kehidupannya tenang atau tidak kacau. Agama berfungsi untuk memelihara dan mengatur integritas manusia dalam membina hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan alam yang mengitarinya.

Berbicara terkait religiusitas, pastinya masing-masing agama memiliki konstruk yang berbeda-beda, sebab setiap agama memiliki cara pandangnya tentang religiusitas itu sendiri. Konstruk religiusitas dalam Islam pasti akan berbeda dengan konstruk religiusitas pada agama Kristen, dan konstruk religiusitas pada agama Hindu pasti berbeda dengan agama Budha dan seterusnya. Meski konstruksya berbeda-beda namun memiliki tujuan yang sama yakni ketaatan pemeluk agama tersebut terhadap perintah ajaran agama sebagai wujud penghambaan kepada Tuhan.

Quraish Shihab dalam Fuad (2002) menjelaskan bahwa agama memiliki karakteristik yakni hubungan makhluk dengan sang pencipta, yang terwujud dalam sikap batinnya, tampak dalam ibadah yang dilakukan. Sehingga agama tidak hanya bersikap vertikal dalam artian hanya hubungan manusia dengan Tuhan atau sebatas ritual ibadah saja. Akan tetapi agama juga bersifat horizontal yakni agama mengajarkan kepada umatnya bagaimana berhubungan yang baik dengan sesama manusia dan juga alam sekitarnya.

Agama dalam perpektif Islam mengukutip pendapat Salman & Sahed (2017) dalam Ahmad (2020), agama merupakan ikatan antara Tuhan sebagai realitas tertinggi dan manusia sebagai salah satu ciptaanNya. Agama adalah cara hidup (*al-din*) atau jalan (*al-tariqat*) menuju Allah Swt sebagai pusat yang meliputi seluruh pekerjaan, keyakinan, dan keberadaan seorang muslim. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah yang memerintahkan hambanya untuk bersikap totalitas atau *kaffah* dalam menjalankan ajaran agama Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu” (QS Al Baqarah: 208).

Ayat tersebut secara tegas memerintahkan kepada seorang muslim untuk secara total (*kaffah*) dalam menjalankan ajaran agama. Bagi muslim yang taat, semua perintah Allah Swt yang terdapat dalam al-Qur’an merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dengan sepenuh hati. Misalnya, Allah Swt memerintahkan hambanya untuk mendirikan salat dan menunaikan puasa, zakat dan haji, bagi muslim yang memiliki keyakinan agama yang kokoh menjalankan perintah tersebut karena merupakan rukun Islam. Tidak hanya sekadar mendirikan salat, tapi enggan untuk membayar zakat. Sebab, di dalam al-Qur’an secara tegas Allah memerintahkan untuk menjalankan kedua perintah tersebut dengan baik dan benar. Firman Allah Swt :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (al-Baqarah: 110).

Religiusitas dalam Islam tidak hanya meliputi dimensi jasmani dan rohani, tapi juga meliputi dimensi fikir dan dzikir, akidah dan ritual, penghayatan dan pengamalan, akhlak, individual dan kemasyarakatan, dunia dan ukhrawi. Menurut Maman (2006) pada dasarnya, religiusitas meliputi seluruh dimensi dan seluruh aspek kehidupan manusia.

Sementara Malik Badri dalam Manap et al. (2013) menjelaskan untuk mengukur religiusitas dan personaliti Muslim dapat dilihat dari manifestasi dari Islam, Iman, dan Ihsan. Maka, dalam mengukur religiusitas seorang muslim harus terdiri dari item-item yang menggambarkan persepsi, sikap dan amalan seseorang terhadap tiga dasar agama tersebut.

Sumber perspektif Islam, Iman, dan Ihsan ini berdasarkan sebuah hadis yang dikenal sebagai “Hadis Jibril” yang secara substansial membagi Islam dalam tiga unsur yaitu Islam, Iman dan Ihsan yang diakui sebagai perbendaharaan kunci dalam pola keberagamaan Islam. Islam sebagai dimensi perbuatan, Iman sebagai dimensi kepercayaan dan Ihsan sebagai dimensi kesempurnaan.

Butiran lengkap tentang Islam, Iman dan Ihsan dapat diperhatikan dalam hadis berikut;

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيضًا قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ
 الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا
 أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ
 إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ، وَ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي
 عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْإِسْلَامُ أَنْ
 تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ
 الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتُحَجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ
 : صَدَقْتَ. فَمَعَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ،
 قَالَ : أَنْ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ
 بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ : صَدَقْتَ. قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ،
 قَالَ : أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. قَالَ :
 فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ قَالَ : مَا الْمَسْئُورُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ.
 قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، قَالَ : أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى
 الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّيْءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، ثُمَّ أَنْطَلَقَ،
 فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ : يَا عُمَرُ، أَتَدْرِي مِنَ السَّائِلِ؟ قُلْتُ : اللَّهُ وَ
 رَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ : فَإِنَّهُ جَبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Umar bin Khatthab Radhiyallahu anhu berkata : Suatu
 ketika, kami (para sahabat) duduk di dekat Rasulullah Shallallahu 'alaihi

wa sallam. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi, kemudian ia berkata : “Hai, Muhammad! Beritahukan kepadaku tentang Islam.”

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Islam adalah, engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah; menegakkan salat; menunaikan zakat; berpuasa di bulan Ramadhan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah, jika engkau telah mampu melakukannya,” lelaki itu berkata, “Engkau benar,” maka kami heran, ia yang bertanya ia pula yang membenarkannya.

Kemudian ia bertanya lagi: “Beritahukan kepadaku tentang Iman”. Nabi menjawab, “Iman adalah, engkau beriman kepada Allah; malaikatNya; kitab-kitabNya; para RasulNya; hari Akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk,” ia berkata, “Engkau benar.”

Dia bertanya lagi: “Beritahukan kepadaku tentang ihsan”.

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatNya. Kalaupun engkau tidak melihatNya, sesungguhnya Dia melihatmu.”

Lelaki itu berkata lagi : “Beritahukan kepadaku kapan terjadi Kiamat?” Nabi menjawab, “Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya.”

Dia pun bertanya lagi : “Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya!”

Nabi menjawab, “Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya; jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki, tanpa memakai baju (miskin papa) serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi.”

Kemudian lelaki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam, sehingga Nabi bertanya kepadaku : “Wahai, Umar! Tahukah engkau, siapa yang bertanya tadi?”

Aku menjawab, "Allah dan RasulNya lebih mengetahui," Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian." (HR Muslim).

Menurut Mujib (2012) penggunaan tiga pola keberagamaan ini (Islam, Iman dan Ihsan) sebagai alat ukur religiusitas sangat baik karena integratif dan tidak membedakan antara perilaku eksoteris dan esoteris. Dengan pola ini, tidak akan terjadi *split personality*, yang mana hatinya beriman pada Allah Swt tetapi perilakunya bertentangan dengan apa yang diperintahkan.

Islam, Iman dan Ihsan menjadi tiga bagian yang tidak bisa dipisahkan. Mampu menjalankan tiga hal tersebut maka akan menjadi seorang muslim yang otentik, yakni muslim yang mampu membawa nilai-nilai al-Qur'an dalam kehidupannya sehari-hari.

Seorang muslim yang mampu mengamalkan nilai-nilai al-Qur'an dalam kehidupannya pasti akan menjadi pribadi yang senantiasa memancarkan sinar kebaikan dan kebenaran. Sehingga dalam menjalani kehidupannya akan selalu menjaga dirinya dari perbuatan yang tercela, dan keperibadiannya menjadi suritauladan bagi orang yang lain tentang keseimbangan hidup.

Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, dan Islam tumbuh dan berkembang oleh keindahan akhlak dan keluhuran budi bekerti. Sinar kebaikan yang dipancarkan seorang muslim ini menjadikan pribadinya selalu dirindukan sebab menjadi penyejuk sekaligus menjadi solusi di tengah problematika yang sedang dihadapi masyarakat. Maka, muslim yang otentik itu tidak sekadar taat kepada Tuhannya (vertikal), tapi juga memiliki sikap kasih sayang kepada sesama manusia (horizontal). Misalnya, dalam perintah membayar zakat merupakan wujud kasih sayang terhadap sesama, serta menghilangkan sikap kikir dan bahil dalam diri pemberi zakat.

Muslim otentik juga akan menjadi contoh tentang kebaikan hatinya (suri tauladan), kesalahan pribadinya kepada semua manusia tanpa memandang perbedaan. Menjadi muslim seutuhnya sesuai dengan kehendak penciptanya.

Dalam hadis nabi menggambarkan karakter seorang muslim yang otentik, yakni muslim yang senantiasa memancarkan kebaikan dimanapun mereka berada. Mereka akan selalu menjaga lisan dan perbuatannya untuk tidak menyakiti perasaan orang lain. Sabda Nabi Muhammad Saw :

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ
لِسَانِهِ وَيَدِهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

“Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, Islam bagaimanakah yang paling utama?” Beliau menjawab, “Orang yang lisan dan tangannya selamat (tidak menyakiti) orang-orang Muslim lainnya.” (HR. Al-Bukhari).

Dalam riwayat lain juga mempertegas bahwa Muslim yang otentik adalah muslim yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Spirit berbagi dengan sesama tidak pernah luntur dan senantiasa menebarkan kasih sayang kepada sesama. Perintah zakat menjadi jalan untuk menumbuhkan rasa kasih sayang tersebut.

الطَّعَامَ وَتَقَرُّوا السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَهُ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. رواه البخاري
ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه

“Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, “Islam bagaimanakah yang terbaik?” Beliau menjawab, “Hendaknya engkau memberi makanan, dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun tidak engkau kenal.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah).

Selain itu, Muslim yang otentik akan senantiasa bersegera untuk meraih ampunan Allah dengan melakukan kebaikan-kebaikan, menginfakan hartanya di jalan Allah Swt pada waktu lapang atau sempit. Ini merupakan salah satu indikator sebagai muslim yang menempati drajat taqwa. Allah Swt berfirman :

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ
لِلْمُتَّقِينَ، الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ
عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga (yang) luasnya (seperti) langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan” (QS. Ali Imran: 133-134).

Seorang muslim dengan memiliki religiusitas yang kokoh pasti akan senantiasa berupaya untuk menjalankan Islam secara *kaffah* (menyeluruh), termasuk dalam membayar zakat. Muslim yang *kaffah* tidak mungkin menjadi pribadi yang kikir, pelit, bakhil dan enggan berdema. Sebab, berdema bagian dari perintah Allah Swt. Bahkan saking pentingnya perintah tersebut, Allah Swt berulang-ulang kali menyangdingkan dengan perintah mendirikan salat.

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, Islam *kaffah* haruslah mencakup seluruh aspek kehidupan, baik bersifat ritual (ibadah) maupun sosial kemasyarakatan (*muamallah*). Ibadah diperlukan untuk menjelaskan hakikat hidup manusia sebagai hamba Allah maupun khalifah di muka bumi. *Muamallah* merupakan *rules of the game* bagi manusia dalam kehidupan sosial tanpa memandang

muslim-non muslim, kaya-miskin, tua-muda, pria-wanita, dan sebagainya.

C. Dimensi Religiusitas

Berdasarkan kajian teori di atas dapat disintesis bahwa religiusitas adalah keyakinan seseorang akan ajaran agamanya, pengetahuan tentang ajaran agama, pengamalan ajaran agama yang dianut berupa kesadaran para wajib zakat (*muzaki*) dalam membayar zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah, maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk swasta.

Glock dan Stark, dalam Djamaludin Ancok dan Fuat Nashori Suroso (2001), mengemukakan ada lima dimensi religiusitas yaitu:

1. Dimensi keyakinan, dimensi ini mengungkap hubungan manusia dengan keyakinan terhadap rukun iman, kebenaran agama dan masalah-masalah yang ghaib yang diajarkan oleh agama Islam adalah tauhid.
2. Dimensi praktik agama, dimensi ini berhubungan dengan sejauh mana tingkat kepatuhan seseorang dalam mengerjakan kegiatan ritual yang diperintahkan oleh agamanya. Dimensi ibadah berkaitan dengan frekuensi, intensitas, dan pelaksanaan ibadah seseorang, *ibadah mahdhah* dipahami sebagai ibadah yang aturan dan tata caranya sudah baku, syarat dan rukunnya telah diatur secara pasti oleh ajaran agama Islam.
3. Dimensi penghayatan, dimensi ini berhubungan dengan seberapa jauh seseorang merasa dekat dengan Allah SWT, perasaan nikmat dalam beribadah, selalu merasa dalam lindungan Allah SWT, tersentuh mendengar asma Allah SWT dan perasaan syukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah Swt dalam menjalani kehidupan.

4. Dimensi pengetahuan agama, dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah hal mengenai dasar, keyakinan, ritus, kitab suci, dan tradisi. Al-Qur'an dan al-Hadis merupakan pedoman hidup sekaligus sebagai sumber pengetahuan, dan memberikan ajaran Islam.
5. Dimensi konsekuensi, dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang.

Jalaludin (2010) memberikan ciri-ciri seseorang yang memiliki perilaku religiusitas, yakni : *Pertama*, Menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang bukan hanya sekedar ikut-ikutan. *Pertama*, Cenderung bersifat realistis, sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam perilaku dan tingkah laku.

Ketiga, berperilaku positif terhadap arahan dan norma-norma agama serta berusaha untuk mempelajari dan mendalami pemahaman agama. *Keempat*, tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan tanggung jawab sehingga sikap religiusitas merupakan realisasi dari sikap hidup. *Kelima*, bersikap lebih terbuka dan wawasan lebih luas. Dan *keenam*, sikap keberagaman cenderung mengarah pada tipe kepribadian masing-masing, sehingga terlihat adanya pengaruh kepribadian dalam menerima, memahami dan melaksanakan ajaran agama yang diyakini.

D. Konsep Zakat

Zakat adalah salah satu ibadah *maliyah* yang mendapat perhatian besar dalam Islam. Dalam pandangan ajaran Islam, dunia dan seisinya adalah milik Allah Swt, termasuk apa yang

dimiliki oleh manusia. Dan atas kasih sayang dan keadilanNya pula seluruh yang ada di dunia ini dipersiapkan untuk kesejahteraan manusia dengan cara memelihara dan mengambil manfaatnya sebanyak mungkin dengan syarat tidak merusak mengganggu keseimbangan alam.

Termasuk soal harta, dalam ajaran Islam harta yang dimiliki seseorang di dalamnya terdapat hak bagi orang lain. Sehingga dalam ajaran Islam terdapat perintah menunaikan zakat bagi hamba Allah Swt yang memiliki harta kekayaan yang telah memenuhi syaratnya. Tidak hanya berzakat, Islam juga mengajurkan umat untuk bersedekah, berinfak, dan berqurban yang merupakan wujud kepedulian terhadap sesama.

Setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah Swt tidak hanya sekedar untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala, tapi hakekat dari ibadah tersebut kembali kepada manusia itu sendiri yang memberikan manfaat bagi manusia. Seperti perintah menunaikan zakat ini merupakan wujud kasih sayang antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Sebab, muslim yang sebenarnya adalah muslim yang tidak berdiam diri saat orang di sekitarnya kelaparan.

Rasul adalah sosok yang sangat dermawan. Dan kedermawanannya dirasakan oleh semua orang pada saat itu tanpa melihat apakah kafir atau munafik. Rasul sangat membenci orang-orang yang kikir dan bahil. Menumpuk numpuk harta dengan tidak peduli kepada sesama.

Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adab Al Mufrad (112) baginda menegaskan bahwa tidak disebut mukin jika tidak peduli terhadap tetangga.

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ

Artinya: “Tidaklah mukmin orang yang kenyang sementara tetangganya lapar sampai ke lambungnya”.

Zakat merupakan istilah yang sudah sangat akrab bagi kaum muslimin. Sebab perintah tersebut sangat erat kaitannya dengan hajat hidup orang banyak dan juga termasuk salah satu dari rukun Islam. Maka itu, sangat lah wajar jika perintah tersebut berulang ulang kali disebutkan dalam kitab suci al-Qur’an, bahkan disandingkan dengan perintah mendirikan salat.

Dalam hadis juga konsep zakat ini banyak disebutkan dengan berbagai bentuknya, seperti dengan kata zakat (*az-zakat*) dan shodaqah (*as-shodaqoh*). Adanya berbagai istilah tersebut tentu mengandung makna yang mendasar bagi kehidupan manusia.

Secara etimologis (bahasa) zakat sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan secara terminologis (istilah) di dalam fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzaki*) (Hasanah, 2010).

Nawawi (2013) menyatakan bahwa secara bahasa, zakat artinya keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan, kesucian, dan keberesan. Sedangkan arti zakat menurut istilah adalah zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang telah Allah Swt wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Ada keterkaitan erat antara makna zakat secara bahasa dan istilah, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.

Dalam konteks penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci itu disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Dengan demikian, sesudah mengeluarkan zakat seseorang telah suci dirinya dari penyakit kikir dan tamak, hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu.

Perintah zakat tidak hanya memberikan manfaat bagi pemberi, tapi penerima zakat juga memperoleh manfaatnya. Bagi pemberi zakat mereka akan mendapatkan manfaat antara lain 1) mendapat ketenangan dalam hatinya dan merasa gembira telah berbagi terhadap sesama, 2) hartanya akan terjaga/dijaga, berkembang dan diberkahi oleh Allah Swt, 3) hatinya akan bersih dari sifat bahlil dan loba dan 4) hartanya bersih dari hak orang lain.

Sedangkan bagi penerima manfaat yang didapatkan antara lain 1) terbantu terpenuhi kebutuhan hidupnya, 2) menghilangkan rasa iri dengki, dan 3) memupuskan keinginan jahat calon penerima.

Sahhatih yang dikutip oleh Nawawi (2013) mengungkapkan definisi zakat menurut empat madzhab sebagai berikut:

1. Madzhab Hanafi

Menurut fuqaha madzhab Hanafi zakat mal adalah pemberian karena Allah, agar dimiliki oleh orang fakir yang beragama Islam, selain Bani Hasyim dan bekas budaknya, dengan ketentuan bahwa manfaat harta itu harus terputus, yakni tidak mengalir lagi pada pemiliknya yang asli dengan cara apapun.

2. Madzhab Maliki

Zakat dalam pendapat para fuqaha Maliki, bahwa zakat mal ialah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pula, yang telah mencapai nisab diberikan kepada yang berhak menerimanya, yakni bila barang itu merupakan milik penuh dari pemberi dan telah berulang tahun, untuk selain barang

tambang dan hasil pertanian.

3. Madzhab Syafi'i

Para fuqaha Syafi'i mengatakan zakat mal ialah harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan cara tertentu pula. Menurut mereka zakat mal itu ada dua macam. Pertama berkaitan dengan nilai, yaitu zakat dagangan dan, kedua berkaitan dengan barang itu sendiri. Zakat jenis ini ada tiga macam, yaitu binatang, barang berharga, dan tanaman.

Kemudian di antara binatang yang wajib di zakati, hanyalah binatang ternak saja, karena binatang ternak banyak dikonsumsi sebagai makanan atau yang lainnya, selain populasinya cukup banyak. Barang berharga hanyalah emas dan perak saja karena keduanya merupakan harga atau standar nilai barang-barang yang lain.

Adapun tanaman ialah bahan makanan sehari-hari (*qut*), karena dengan *qut* inilah tubuh kita menjadi kuat dan kebutuhan kita terhadap makanan terpenuhi. Jadi bergantung pada *qut* inilah sebenarnya kebutuhan orang fakir. Itulah semua yang bisa kita sebut, pemuasan ekonomi bagi kebutuhan-kebutuhan pokok pada taraf *income* rendah.

4. Madzhab Hambali

Menurut para fuqaha Hambali zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta. Kemudian sebelum wajib dikeluarkan dari suatu harta. Kemudian sebelum mempelajari dan membahas ciri-ciri zakat mal sebagai suatu hak tertentu dalam harta, kami nyatakan di sini bahwa pada prinsipnya memungut dan membagikan zakat mal merupakan tugas pemerintah dalam suatu negara. Dengan kata lain, menurut bahasa hukum zakat termasuk kekayaan rakyat yang diatur oleh pemerintah.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Wajib hukumnya bagi setiap Muslim untuk menunaikan zakat, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa. Dasar hukum zakat tercantum ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 103;

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S. At-Taubah: 103).

Pada ayat di atas mengandung kata *khudz* (berbentuk *fi'il amar*) yang menunjukkan perintah bahwa mengumpulkan zakat dari para *muzaki* oleh amil zakat itu hukumnya wajib. Hal ini didasarkan oleh kaidah ushul fiqih, bahwa *fi'il amar* menunjukkan suatu perintah wajib (*al-ashlu fi al-amr lilwajub*). Maka, mengumpulkan zakat dari orang yang mengeluarkan zakat hukum wajib (Hasan, 2011).

Setiap kewajiban yang diperintah Allah Swt pasti akan dibarengi dengan ancaman bagi yang melanggarnya. Seperti kewajiban mengeluarkan zakat, bagi muslim yang enggan menjalankan kewajiban tersebut secara tegas Allah Swt akan memberikan siksa yang pedih. Harta yang mereka tumpuk-tumpuk kelak di hari pembalasan menjadi bahan untuk menyiksa mereka.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ
وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”. (QS At-Taubah: 34-35).

Pada ayat lainnya Allah Swt menginformasikan balasan bagi hamba-hambanya yang kikir di hari pembalasan nanti. Kekikiran yang mereka anggap baik, kelak akan mendatangkan siksa yang pedih.

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa (kekikiran) itu baik bagi mereka. Sebaliknya, (kekikiran) itu buruk bagi mereka. Pada hari Kiamat, mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat kikir. Milik Allahlah warisan (yang ada di) langit dan di bumi. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (QS. Ali Imran:180).

Perintah zakat disamping terdapat dalam al-Qur’an, juga diperkuat dengan perintah nabi Muhammad Saw kepada Mu’adz bin Jabal yang diperintahkan untuk mengambil dan mengumpulkan harta (zakat) dari orang-orang kaya yang dikembalikan kepada fakir miskin dari kelompok mereka. Dalam sejumlah riwayat juga nabi tidak hanya menjelaskan kewajiban zakat, tapi juga

menjelaskan rincian umum tentang zakat yakni dari macam-macam zakat, batasan berzakat, masa pengeluarannya serta hikmah mengeluarkan zakat.

Hikmah dari perintah menunaikan zakat tidak hanya bukti ketaatan seorang muslim kepada Allah Swt, tapi memiliki hikmah bagi kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Dan mempererat tali persaudaraan sesama muslim itu sendiri.

Nuruddin (2014) menjelaskan setidaknya ada 4 hikmah dan manfaat dari perintah zakat yaitu; 1). Sebagai perwujudan nilai-nilai iman kepada Allah Swt, yakni dengan mensyukuri nikmatNya dan menumbuhkan rasa kemanusiaan. 2). Sebagai pertolongan dan bantuan kepada fakir miskin di dalam mewujudkan kehidupan sejahtera dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga terhindar dari kekufuran. 3). Sebagai sistem pembangunan sistem masyarakat Islam yang terdiri di atas persatuan, persamaan derajat dan hak, persaudaraan, saling membantu. 4). Sebagai sumber dana pembangunan sarana dan pra sarana agama Islam seperti sarana ibadah, pendidikan, sosial dan ekonomi. Serta pembangunan kualitas sumber daya manusia muslim.

Sedangkan menurut El-Madani (2013) hikmah dan manfaat di balik perintah zakat yakni 1) Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir, 2) Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim, 3) Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan dan 4) Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan peyebab-peyebabnya, karena hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat *fitrah* (zakat badan/jiwa) dan zakat *maal* (zakat harta).

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim setiap bulan Ramadhan sebelum hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah hukumnya *fardu 'ain*, wajib dilaksanakan oleh setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Kewajiban zakat fitrah merupakan tanggung jawab kepala keluarga terhadap anak, isteri, dan pembantu yang tinggal bersama mereka. Zakat fitrah dibayar dengan menggunakan makanan pokok. Tujuan pembayaran zakat fitrah adalah untuk menyucikan diri dari dosa-dosa agar jiwa menjadi bersih kembali.

2. Zakat Harta (Zakat Maal)

Zakat harta terdiri dari zakat harta perdagangan, zakat emas, perak, dan uang simpanan, zakat hasil pertanian, zakat binatang ternak, zakat pertambangan, zakat barang temuan, zakat asset, zakat profesi, serta zakat saham dan obligasi. Masing-masing jenis zakat memiliki syarat dan hitungan tertentu untuk dikeluarkan (*nishob*).

Distribusi zakat hanya diperuntukan untuk delapan golongan (*ashnaf*) yang berhak menerima zakat (*mustahik*), sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
يُؤَلِّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir,

orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Delapan *ashnaf* tersebut yaitu 1) *Fakir*, yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan tetap dan hidupnya jauh di bawah sejahtera. 2) *Miskin*, yaitu orang yang memiliki penghasilan tetap namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan hidupnya di bawah sejahtera. 3) *Amil*, lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan dan mengelola zakat.

Selanjutnya 4) *Muallaf*, yaitu orang yang baru masuk Islam. 5) *Riqab*, yaitu budak yang ada dalam penguasaan orang lain. 6) *Gharim*, yaitu orang yang sedang kesulitan karena hutang. 7) *Sabilillah*, yaitu orang-orang yang sedang berusaha dan berjuang untuk menegakkan agama Islam, baik dakwah maupun perang. Dan 8) *Ibnu Sabil*, yaitu orang yang sedang berada dalam perjalanan dan kehabisan bekal.

Tentu saja dalam pendistribusian zakat, amil harus menggunakan manajemen skala prioritas dengan berbasiskan kepada data yang valid dan aktual. Sebab, dana zakat yang dimiliki terbatas, tidak semua *ashnaf* zakat itu ada, dan tidak juga harus dibagi sama rata, yakni masing-masing *ashnaf* 12,5% atau 1/8. Sehingga pendistribusian zakat akan tetap sasaran. Sehingga keadilan dalam distribusi zakat harus benar-benar diwujudkan.

E. Kontroversi Zakat Profesi

Dalam mencari nafkah masyarakat modern tidak hanya berprofesi sebagai petani, pedagang, nelayan dan peternak. Tetapi

sangat banyak jenis profesi yang dijalani dalam upaya menjemput rezeki yang telah dijanjikan oleh Allah Swt, seperti lawyer, dokter, guru, dosen, akuntan, konsultan, pegawai, dan sebagainya.

Karena itu, muncul pertanyaan-pertanyaan baru dalam fiqih di kalangan umat Islam, yakni bagaimana hukum fiqih Islam tentang zakat profesi yang dikenal oleh sebagian kalangan saat ini? apakah termasuk suatu bagian dari zakat dalam Islam?.

Zakat dalam literatur fiqih klasik berarti hak yang dikeluarkan dari harta atau badan. Sedangkan secara terminologi zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah Swt diambil dari harta orang-orang tertentu (*aghniyā'*) untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) dengan syarat-syarat tertentu.

Sedangkan kata profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti suatu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Dan kata profesi sendiri berasal dari bahasa latin "*proffesio*" yang mempunyai dua definisi yaitu janji/ikrar dan pekerjaan.

Jika artinya dibuat dalam dimensi yang lebih luas menjadi kegiatan "apa saja dan "siapa saja" untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut dari padanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. (Riyadi, 2015).

Sehingga zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan atas setiap pekerjaan atau keahlian baik yang dilakukan oleh sendiri atau bersama orang lain seperti perusahaan yang mendatangkan penghasilan dan memenuhi nisabnya. Contoh profesi sebagai dosen, arsitek, dokter, konsultan, advokat dan sebagainya.

Adapun ketentuan dalam zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan uang yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Dari definisi tersebut jelas ada poin-poin yang perlu di garis bawahi berkaitan dengan pekerjaan profesi yang dimaksud, yaitu: (1) jenis usahanya halal, (2) menghasilkan uang yang relatif banyak, (3) diperoleh dengan cara yang mudah, dan (4) melalui suatu keahlian tertentu (Muhammad, 2002).

Zakat profesi ini termasuk permasalahan kontemporer yang tidak ditemukan pada masa sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan seterusnya hingga tahun 60-an. Dalam terminologi Arab, zakat penghasilan dan profesi lebih populer disebut dengan istilah *zakatu kasb al-amal wa al-mihan al-hurrah*, atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Istilah itu digunakan oleh Dr. Yusuf AlQardhawi dalam kitab *Fiqhuz Zakah*.

Yusuf Qardhawi merupakan penggagas zakat profesi. Gagasan tersebut beliau tuliskan dalam kitabnya *Fiqh Zakah*, yang cetakan pertamanya terbit pada tahun 1969. Gagasan tersebut dipengaruhi oleh dua ulama lainnya, yaitu Syeikh Abdul Wahab Khallaf dan Syeikh Abu Zahrah.

Adapun di Indonesia, kajian dan praktik zakat profesi mulai marak sejak akhir tahun 90-an dan awal tahun 2000-an. Khususnya ketika kitab Yusuf Qardhawi diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul *Fikih Zakat* yang terbit tahun 1999.

Sejak saat itu zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh berbagai lembaga-lembaga zakat di Indonesia, baik BAZ (badan amil zakat) milik pemerintah, baik BASDA atau BAZNAS, maupun LAZ (lembaga amil zakat) milik swasta. (Riyadi, 2015). Namun, status hukum zakat profesi sendiri sampai saat ini masih

diperselihkan di kalangan ulama ataupun lembaga dakwah/fatwa.

Kelompok ulama atau lembaga dakwah/ fatwa yang membolehkan jenis zakat profesi antara lain Syeikh Abdul Wahhab Khallaf, Syeikh Abu Zahrah, Yusuf Qardhawi, Didin Hafidhuddin, Quraisy Syihab, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kepastian hukum mengenai harta jenis ini sangat dibutuhkan, sebab harta jenis penghasilan ini paling banyak dijumpai saat ini. Sehingga perlu ada kepastian hukum agar tidak banyak umat muslim yang terlepas dari kewajiban membayar zakat.

Sedangkan kalangan ulama atau lembaga dakwah/fatwa yang tidak setuju dan tidak membolehkan zakat profesi antara lain Dr. Wahbah Az Zuhaili, Prof Ali As Salus, Syeikh Bin Baz, Syeikh Muhmmad bin Shaleh Utsaimin, Hai'ah Kibaril ulama, Dewan Hisbah PERSIS, Bahtsul Masail NU, dan juga Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Mereka beralasan bahwa zakat profesi tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw.

Jika mengacu pada kaidah umum syar'i yang disepakati oleh para ulama tentang ketentuan wajib zakat harta harus memenuhi dua kriteria, yakni 1) adanya batas minimal nishab, bila tidak mencapai batas minimal nishab maka tidak wajib membayar zakat. Misalnya nishab zakat emas adalah 20 Dinar = 85 gram emas. Dan nisab zakat perak adalah 200 Dirham = 595 gram perak. 2) harus menjalani haul. Haul adalah kurun waktu satu tahun dalam hitungan kalender hijriah.

Bila tidak mencapai putaran satu tahun, maka tidak dikenakan wajib zakat. Kecuali beberapa hal yang tidak disyaratkan haul seperti zakat keuntungan dagang, rikaz, pertanian, anak binatang ternak. Jika ditilik secara seksama zakat profesi tidak memenuhi ketentuan syarat haul, karena pengeluarnya ketika menerima

gaji. Hal inilah yang melahirkan kontroversi status hukum zakat profesi. (Riyadi, 2015).

Sebagian ulama memiliki keyakinan bahwa zakat profesi wajib hukumnya meski jenis zakat ini tidak ditemukan pada zaman nabi dan para sahabat. Berdasarkan metodologi hukum Islam, untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak diatur oleh nash (al-Qur'an dan al-Sunnah) bisa dapat diselesaikan dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada al-Qur'an dan sunnah itu sendiri. Riyadi (2015) menjelaskan dalam mengambil dua sumber hukum tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan perluasan makna lafaz, dengan jalan qiyas (analogi) dan tujuan disyariatkan zakat.

Dasar hukum pertama, *Ta'mim al makna* (perluasan makna lafaz). Khusus mengenai zakat profesi ini dapat ditetapkan hukumnya berdasarkan perluasan cakupan makna lafaz yang terdapat dalam Firman Allah, Q.S. Al Baqarah ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ
تُعْمَضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (QS. Al-Baqarah: 267).

Kata “apa saja yang kamu usahakan” dalam ayat di atas pada dasarnya lafal ‘am, ulama kemudian memberikan *takhsish/taqyid* (pembatasan) pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau

harta yang wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan. *Takhsish* terhadap beberapa bentuk usaha dan harta ini tentu saja membatasi cakupan lafaz umum pada ayat tersebut sehingga tidak mencapai selain yang disebutkan tersebut. Untuk menetapkan hukum zakat profesi, lafaz umum tersebut mestilah dikembalikan kepada keumumannya sehingga cakupannya meluas yakni “meliputi segala usaha yang halal yang menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap muslim”. Dengan demikian zakat profesi dapat ditetapkan hukumnya wajib berdasarkan keumuman ayat di atas.

Dasar hukum kedua mengenai zakat profesi ini adalah *qiyas* atau menganalogikan zakat profesi dengan zakat-zakat yang lain seperti zakat hasil pertanian dan zakat emas dan perak. Allah telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya bila mencapai nishab 5 wasaq (+ 750 kg beras) sejumlah 5 % jika ada biaya tambahan atau 10 % jika tidak ada biaya tambahan. Logikanya bila untuk hasil pertanian saja sudah wajib zakat, tentu untuk profesi-profesi tertentu yang menghasilkan uang jauh melebihi pendapatan petani, juga wajib dikeluarkan zakatnya.

Dasar hukum ketiga adalah dengan melihat kepada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta, serta menolong para *mustahik* (orang-orang yang berhak menerima zakat). Juga sebagai cerminan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.

Bagi para ulama yang menolak zakat profesi memiliki dasar hukum yang berbeda: Dasar hukum pertama, *Takhsish al am*. cakupan makna lafaz yang terdapat dalam Firman Allah, Q.S. Al Baqarah (2): 267, :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفَقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
 مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن
 تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.

Kata “apa saja yang kamu usahakan” dalam ayat di atas pada dasarnya lafal ‘am’, ulama kemudian memberikan *takhshish/taqyid* (pembatasan) pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan. Pengkhususan tersebut memiliki dasar hukum hadis. Mengkhususkan ayat-ayat al-Qur’an yang bersifat umum. Dalam hal ini hadis memperkhusus ayat-ayat al-Qur’an yang bersifat umum, dalam ilmu hadis disebut *takhshish al ‘amm*.

Muhaimin (2012) dalam Riyadi (2015) menjelaskan *Takhshish al-‘ām* ialah sunnah yang mengkhususkan atau mengecualikan ayat yang bermakna umum. Maka, kata “apa saja yang kamu usahakan” dalam ayat di atas pada dasarnya lafal ‘am, ulama kemudian memberikan *takhshish/taqyid* (pembatasan) pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan.

Dasar hukum kedua, tidak ada haul. Menurut para penyeru zakat ini, zakat profesi tidak membutuhkan haul yaitu bahwa zakat itu dikeluarkan apabila harta telah berlalu kita miliki selama 1 tahun. Mereka melemahkan semua hadis tentang haul, padahal hadis-hadis itu memiliki beberapa jalan dan penguat sehingga bisa dijadikan hujjah. Kalau hadis-hadis tersebut ditolak, maka

konsekuensinya cukup berat, kita akan mengatakan bahwa semua zakat tidak perlu harus haul terlebih dahulu, padahal persyaratan haul merupakan suatu hal yang disepakati oleh para ulama dan orang yang menyelisihinya dianggap ganjil pendapatnya oleh mereka.

F. Manajemen Zakat

Sebuah kewajiban tidak mudah untuk dilaksanakan, termasuk dalam melaksanakan kewajiban mengumpulkan zakat. Amil zakat dihadapkan pada *muzaki* yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mengumpulkan zakat membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang.

Semua aktivitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut harus terencana, terorganisir, terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Oleh karena itu, manajemen untuk mengelola zakat sangat diperlukan agar pengelolaan itu berjalan dengan baik dan sistematis serta tepat sasaran.

Manajemen zakat meliputi kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Jaelani, 2015). Berikut penjelasan mengenai kegiatan dalam manajemen zakat:

1. Perencanaan zakat

Dalam manajemen zakat proses awal perlu dilakukan perencanaan. Secara konseptual, perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan suatu lembaga pengelola zakat. Dengan kata lain perencanaan

menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan dan siapa yang akan melakukan secara terorganisasi. Perencanaan zakat berkaitan dengan kegiatan dengan proses sebagai berikut:

- a. Menetapkan sasaran dan tujuan zakat. Sasaran zakat berkaitan dengan orang yang berkewajiban membayar zakat (*muzaki*) dan orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*), sedangkan tujuannya adalah menyantuni orang yang berhak agar terpenuhi kebutuhan dasarnya atau meringankan beban mereka.
 - b. Menetapkan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang sesuai dengan tingkat kebutuhan yang hendak dicapai dalam pengelolaan zakat.
 - c. Menetapkan cara melakukan penggalian sumber dan distribusi zakat. Dalam hal ini dilakukan identifikasi orang-orang yang berkewajiban zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat.
 - d. Menentukan waktu untuk penggalian sumber zakat dan waktu untuk mendistribusikan zakat dengan skala prioritas.
 - e. Menetapkan amil atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang memiliki komitmen, kompetensi *mindset* dan profesionalisme untuk melakukan pengelolaan zakat.
 - f. Menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat, baik mulai dari pembuatan perencanaan, pembuatan pelaksanaan, pengembangan secara terus-menerus secara berkesinambungan.
2. Pelaksanaan kegiatan zakat

Pengelolaan zakat diperlukan pengelola zakat yang profesional, mempunyai kompetensi dan komitmen sesuai

dengan kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan kriteria pelaksana zakat dan kriteria pemimpin Badan/Lembaga Amil Zakat.

a. Penentuan Kriteria Pelaksana Zakat

Petugas pelaksana zakat (*amil*) harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya ialah:

- 1) Beragama Islam. Zakat adalah urusan yang sangat penting dalam Islam dan termasuk rukun Islam, oleh karena itu urusan ini harus diurus oleh sesama muslim.
- 2) *Mukallaf*, yaitu orang Islam dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- 3) Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat.
- 4) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat sehingga ia mampu melakukan sosialisasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
- 5) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- 6) Kesungguhan Amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang *fulltime* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal- asalan dan tidak pula sambilan.

b. Penggalian sumber zakat

Dalam penggalian sumber zakat, Amil harus pandai-pandai dalam melakukan sosialisasi zakat, baik melalui media masa, media cetak maupun media elektronik pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat semakin tumbuh kesadarannya terhadap pentingnya ibadah zakat.

Dalam menggali sumber zakat terdapat strategi diantaranya ialah:

- 1) Pembentukan unit pengumpulan zakat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi pengelola zakat dalam menjangkau dan memudahkan para *muzaki* untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat membuka unit pengumpul zakat di berbagai tempat sesuai dengan tingkatannya.
 - 2) Pembukaan kounter penerimaan zakat. Selain membuka unit pengumpulan zakat, di berbagai tempat lembaga pengelola zakat dapat membuat konter atau loket penerimaan zakat.
 - 3) Pembukaan rekening bank, yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa membuka rekening harus dipisahkan antara masing-masing rekening, sehingga akan memudahkan para muzaki dalam pengiriman zakatnya.
3. Pengawasan zakat

Secara konsepsional dan operasional pengawasan adalah suatu upaya sistematis, untuk menetapkan kinerja setandar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya BAZ atau LAZ telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan BAZ atau LAZ.

Secara manajerial, pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat dan semua

yang telah dirancang untuk mencapainya yang telah sedang dilaksanakan. Adapun pola pengawasannya adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan sistem dan standar operasional pengawasan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh BAZ atau LAZ.
- b. Mengukur kinerja. Pengawas dalam hal ini melakukan pengukuran atau mengevaluasi kinerja dengan standar yang telah ditentukan dengan proses yang berkelanjutan.
- c. Memperbaiki penyimpangan. Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi.

Sedangkan teknik pengawasan yang harus dilakukan untuk BAZ atau LAZ adalah sebagai berikut:

- a. Konsep pengawasan adalah perumusan dalam rangka untuk periode tertentu di masa depan badan atau lembaga.
- b. Tujuan penganggaran. Dengan menyatakan perencanaan dalam angka dan merinci ke dalam komponen-komponen yang cocok dengan struktur organisasi atau badan/lembaga, anggaran menghubungkan perencanaan dan mengizinkan pendelegasian kekuasaan atau wewenang tanpa hilangnya pengawasan.
- c. Jenis anggaran meliputi :
 - 1) Anggaran pendapatan dan pengeluaran
 - 2) Anggaran waktu, ruang dan bahan baku, dan produksi pelayanan terhadap wajib zakat dan pelayanan terhadap penerima zakat.
 - 3) Anggaran pengeluaran modal kerjasama Badan atau Lembaga Dengan Pihak Lain.
 - 4) Anggaran kas BAZ atau LAZ

- 5) Anggaran neraca BAZ atau Lembaga Amil Zakat
- d. Teknik operasional pengawasan dengan menggunakan sarana, yaitu:
- 1) Data statistik atau akuntansi
 - 2) Grafik pulang pokok (*breakeven*)
 - 3) Audit operasional
 - 4) Observasi pribadi

Pada prinsipnya, kegiatan zakat dapat dikategorikan ke dalam dua klasifikasi utama, yaitu penghimpunan dan penyaluran zakat. Ada empat aspek pengumpulan zakat dalam kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah yang dikutip dari (BAZNAS & BI, 2016) yaitu sebagai berikut:

1. Wajib zakat dan *nishab* zakat

Zakat diwajibkan kepada setiap Muslim yang memiliki kekayaan, yang lebih dari atau sama dengan *nishab*. Zakat tidak diberlakukan bagi non-Muslim. Kewajiban dan *nishab* untuk membayar zakat telah disebutkan beberapa kali dalam Al Qur'an, dan telah dijelaskan dalam sunnah.

2. Metode pengumpulan zakat

Zakat dihitung dari objek zakat yang sama, namun ada ketidaksepakatan mengenai metode pembayaran zakat. Imam Hanafi membolehkan melakukan pembayaran zakat dalam nilai, sementara Imam Syafi'i dan Imam Zahiri hanya membolehkan pembayaran dalam bentuk objek zakat. Imam Maliki dan Imam Hanbali membolehkan untuk membayar dengan nilai untuk beberapa jenis zakat dan tidak menerima pembayaran dalam nilai untuk beberapa jenis zakat yang lain. Lembaga yang melakukan fungsi pengumpulan zakat, harus mampu mengakomodasi segala bentuk pembayaran. Untuk pembayaran dalam nilai yang mungkin lebih mudah dari

pada mengumpulkan barang, lembaga penghimpun zakat bisa menyediakan beberapa layanan untuk memfasilitasi transfer nilai karena lebih cocok untuk kehidupan ekonomi kontemporer. Zakat dapat dibayar menggunakan uang tunai atau bentuk lainnya, seperti uang elektronik dan transfer. Untuk pengumpulan barang atau bentuk aset lainnya, lembaga zakat harus menyiapkan cara pengumpulan yang tepat dan biayanya (penyimpanan dan biaya transportasi). Pihak yang berwenang harus memberikan izin resmi untuk setiap metode pengumpulan yang dilaksanakan oleh lembaga zakat.

3. Promosi dalam penghimpunan zakat

Dalam rangka meningkatkan tingkat kesadaran dalam membayar zakat di kalangan Muslim, lembaga zakat dapat melakukan dakwah (pidato agama, konsultasi publik, seminar dan pelatihan) dan promosi lainnya untuk melakukan penyebaran informasi zakat. Idealnya, kebangkitan lembaga Zakat harus dirintis dan dipimpin oleh negara Islam. Upaya promosi harus didukung dengan sistem teknologi informasi yang andal (sistem manajemen zakat yang terkomputerisasi untuk tata laksana pengelolaan zakat), dilengkapi dengan metode pembayaran yang mudah (tersedia beberapa konter pembayaran publik). Pengelola zakat juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan beberapa bentuk promosi yang menarik dan efektif untuk meningkatkan penghimpunan zakat. Dalam lembaga-lembaga Syariah, pihak berwenang dapat melakukan pengumpulan zakat melalui kampanye pemotongan gaji.

4. Tempat penyimpanan dana zakat

Dana zakat yang terkumpul dalam lembaga zakat harus dijaga dengan aman oleh manajemen yang baik sehingga dana

zakat dapat disalurkan kepada *mustabik*. Secara tradisional, dana disimpan di lemari besi. Praktek penyimpanan kontemporer menggunakan bank syariah untuk melakukan fungsi penyimpanan aman dan metode transfer.

Dalam penyaluran zakat, ada 3 aspek yang harus dipatuhi prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam syariah (BAZNAS & BI, 2016), yaitu:

1. Penerima dan Alokasi Zakat

Zakat harus dialokasikan kepada 8 penerima zakat yang berhak (*mustabik*). Kerangka peraturan harus menggabungkan distribusi mekanisme klasifikasi penerima zakat, prioritas dan mekanisme alokasi dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran zakat. Setiap penyaluran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat harus diakui dan didukung oleh otoritas yang relevan atau peraturan operasional.

2. Wilayah penyaluran zakat

Cendekiawan Muslim setuju bahwa penyaluran zakat harus dilakukan di wilayah yang sama di mana zakat dikumpulkan sesuai dengan kebiasaan Nabi Muhammad Saw. Jika tidak ada penerima lain yang memenuhi syarat di wilayah mereka, maka lembaga zakat boleh menyalurkan zakat ke wilayah lain.

3. Indikator kinerja penyaluran zakat

Salah satu ciri yang menunjukkan organisasi pengelola zakat berjalan secara efektif adalah dengan meninjau tingkat daya serap (*Allocation to Collection Ratio*) berdasarkan total dana penghimpunan yang berhasil disalurkan secara efektif. Konsep *Allocation to Collection Ratio* (ACR) adalah rasio perbandingan antara proporsi dana zakat yang disalurkan

dengan dana zakat yang dihimpun. Berikut adalah kategori dari *Allocation to Collection Ratio* (ACR), yaitu $\geq 90\%$: Sangat Efektif, $70 - 89\%$: Efektif, $50 - 69\%$: Cukup efektif, $20 - 49\%$: di bawah harapan, dan $< 20\%$: Tidak efektif.

Contohnya; Jika sebuah Organisasi Pengelola Zakat memiliki ACR sebesar 90%, berarti 90% dari dana zakat yang terkumpul telah disalurkan, dan 10% sisanya digunakan untuk biaya operasional (amil). Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif penyalurannya.

Bab 3

STRATEGI PENGHIMPUNAN ZAKAT BERBASIS RELIGIUSITAS

Bab 3

Strategi Penghimpunan Zakat Berbasis Religiusitas

A. Konsep Zakat

Zakat adalah salah satu ibadah *maliyah* yang mendapat perhatian besar dalam Islam. Dalam pandangan ajaran Islam, dunia dan seisinya adalah milik Allah Swt, termasuk apa yang dimiliki oleh manusia. Dan atas kasih sayang dan keadilanNya pula seluruh yang ada di dunia ini dipersiapkan untuk kesejahteraan manusia dengan cara memelihara dan mengambil manfaatnya sebanyak mungkin dengan syarat tidak merusak mengganggu keseimbangan alam.

Termasuk soal harta, dalam ajaran Islam harta yang dimiliki seseorang di dalamnya terdapat hak bagi orang lain. Sehingga dalam ajaran Islam terdapat perintah menunaikan zakat bagi hamba Allah Swt yang memiliki harta kekayaan yang telah memenuhi syaratnya. Tidak hanya berzakat, Islam juga mengajarkan umat untuk bersedekah, berinfak, dan berqurban yang merupakan wujud kepedulian terhadap sesama.

Setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah Swt tidak hanya sekedar untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala sebagai bekal di kehidupan akherat, tapi hakekat dari ibadah tersebut kembali kepada manusia itu sendiri yang memberikan manfaat bagi manusia. Seperti perintah menunaikan zakat ini merupakan wujud kasih sayang antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Sebab, muslim yang sebenarnya adalah muslim yang tidak berdiam diri saat orang di sekitarnya kelaparan. Dan zakat merupakan ibadah yang bertujuan untuk tolong menolong atau *ta'wun* antara yang mampu dan kurang mampu.

Rasul adalah sosok yang sangat dermawan. Dan kedermawanannya nyata dirasakan oleh semua orang-orang pada saat itu tanpa melihat apakah kafir atau munafik. Rasul sangat membenci orang-orang yang kikir dan bahil yang selalu menumpuk-numpuk harta dengan tidak peduli kepada sesama. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adab Al Mufrad (112) Rasulullah secara tegas mengatakan bahwa tidak disebut mukmin jika tidak peduli terhadap tetangga.

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ

Artinya: “Tidak mukmin orang yang keyang sementara tetangganya lapar sampai ke lambungnya”.

Zakat merupakan ibadah yang memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Sebab perintah tersebut sangat erat kaitannya dengan hajat hidup orang banyak dan juga termasuk salah satu dari rukun Islam. Sangat pentingnya perintah tersebut, dalam al-Qur'an Allah menyebutkan perintah tersebut secara berulang-ulang, bahkan disanding dengan perintah mendirikan salat.

Konsep zakat banyak disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis dengan berbagai terminologi, misalnya dengan kata zakat (QS. 2:43), sedekah (QS. 9:104), Haq (QS. 6:141) dan Infak (QS. 9:34). Meski secara kata berbeda tapi sejatinya memiliki makna yang sama dan berdimensi sosial. Dalam penjelasan tentang makna terminologi zakat umum dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban harta yang spesifik, memiliki syarat, waktu dan alokasi tertentu. Sedangkan infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat.

Sedangkan infak ada yang wajib dan sunnah. Untuk yang wajib misalnya kafarat, nadzar, zakat, dan yang sunnah misalnya memberi kepada fakir miskin, sesama muslim, dan lain-lain. Adapun sedekah memiliki makna yang lebih luas. Sedekah dapat bermakna infak, zakat dan kebaikan non materi. Untuk non materi misalnya tersenyum kepada orang lain, menghilangkan duri di jalan, dan sebagainya.

Secara bahasa (*lughat*) zakat berasal dari bahasa Arab yaitu *zaka*. Didin Hafidhuddin (2002) mengartikan kata *zaka* adalah berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Zakat juga mempunyai beberapa arti yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian) dan *ashshalahu*(keberesan).

Secara istilah (*syara'*) zakat memiliki arti suatu nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan oleh syariat Islam. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi (1999) zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Pendapat yang sama juga disampaikan Hasanah (2010) dengan mendefinisikan zakat sebagai nama ibadah bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzaki*). Adapun rumusan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah kewajiban umat Islam yang harus dikelola secara terintegrasi, transparan, dan akuntabel melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berizin, dengan tujuan utama meningkatkan daya guna zakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Terdapat keterkaitan erat antara makna zakat secara bahasa dan istilah, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam konteks penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci itu disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Dengan demikian, sesudah mengeluarkan zakat seseorang telah suci dirinya dari penyakit kikir dan tamak, hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu.

Perintah membayar zakat pada hakikatnya suatu ibadah yang memiliki dimensi sosial, sebab ibadah ini memberikan manfaat bagi kehidupan sosial. Ibadah ini tidak hanya mendatangkan manfaat bagi pemberi, orang yang menerima zakat pun mendapatkan manfaatnya. Bagi pemberi zakat mereka akan mendapatkan manfaat antara lain ; 1) mendapat ketenangan dalam hatinya dan merasa gembira telah berbagi terhadap sesama, 2) hartanya akan terjaga/dijaga, berkembang dan diberkahi oleh Allah Swt, 3) hatinya akan bersih dari sifat bahlil dan loba dan 4) hartanya bersih dari hak orang lain. Sedangkan bagi penerima zakat, manfaat yang didapatkan antara lain 1) terbantu terpenuhi kebutuhan hidupnya,

2) menghilangkan rasa iri dengki dan 3) memupuskan keinginan jahat calon penerima.

Ibadah zakat juga memiliki hikmah yang sangat dalam, tidak hanya sebagai bukti ketaatan hamba kepada sang *Khalik*, tapi ibadah yang satu ini bentuk rasa peduli antar sesama manusia dalam rangka untuk mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan bersama. Selain itu, tidak kalah pentingnya adalah mampu mempererat tali persaudaraan sesama muslim itu sendiri.

Nuruddin (2014) menjelaskan setidaknya ada 4 hikmah dan manfaat dari perintah zakat yaitu; 1). Sebagai perwujudan nilai-nilai iman kepada Allah Swt, yakni dengan mensyukuri nikmatNya dan menumbuhkan rasa kemanusiaan. 2). Sebagai pertolongan dan bantuan kepada fakir miskin di dalam mewujudkan kehidupan sejahtera dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga terhindar dari kekufuran. 3). Sebagai sistem pembangunan sistem masyarakat Islam yang terdiri di atas persatuan, persamaan derajat dan hak, persaudaraan, saling membantu. 4). Sebagai sumber dana pembangunan sarana dan pra sarana agama Islam seperti sarana ibadah, pendidikan, sosial dan ekonomi. Serta pembangunan kualitas sumber daya manusia muslim.

Pendapat lain terkait hikmah dan manfaat zakat juga disampaikan El-Madani (2013). Menurutnya hikmah dan manfaat di balik perintah zakat antara lain: 1) Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir, 2) Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim, 3) Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan dan 4) Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan peyebab-peyebabnya, karena hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Dengan demikian, dilihat dari hikmah dan manfaat dari perintah zakat sungguh memiliki peran yang sangat besar bagi perubahan kondisi umat. Jika zakat benar-benar ditunaikan oleh umat muslim yang telah memenuhi syarat dan dana zakat dikelola dengan baik dan benar maka zakat yang terkumpul tersebut akan menjadi sarana untuk memperbaiki kondisi umat menjadi jauh lebih baik.

Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah (zakat badan/jiwa) dan zakat *maal* (zakat harta).

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim setiap bulan Ramadhan sebelum hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah hukumnya *fardu 'ain*, wajib dilaksanakan oleh setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda.

Kewajiban zakat fitrah merupakan tanggung jawab kepala keluarga terhadap anak, isteri, dan pembantu yang tinggal bersama mereka. Zakat fitrah dibayar dengan menggunakan makanan pokok yang biasa dikonsumsi setiap hari sebanyak 1 sha' (2,5 kg)/jiwa. Atau bisa dibayar dengan uang asalkan senilai dengan harga makanan pokok yang telah ditentukan.

Tujuan dari zakat fitrah adalah untuk menyucikan diri dari dosa-dosa agar jiwa menjadi bersih kembali dan mencukupi kebutuhan orang-orang miskin di hari raya Idul Fitri. Sehingga pada itu kaya dan miskin bisa menikmati hari kemenangan dengan penuh suka cita. Inilah wujud ajaran islam yang mengajarkan tentang arti kepedulian terhadap sesama.

2. Zakat Harta (Zakat Maal)

Zakat Maal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan (*nishob*). Sesuatu dapat disebut maal (harta/kekayaan) apabila memenuhi dua syarat, yakni 1) dapat dimiliki atau disimpan/dihimpun/dikuasai, 2) dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Zakat harta terdiri dari zakat harta perdagangan, zakat emas, perak, dan uang simpanan, zakat hasil pertanian, zakat binatang ternak, zakat pertambangan, zakat barang temuan, zakat asset, zakat profesi, serta zakat saham dan obligasi. Masing-masing jenis zakat memiliki syarat dan hitungan tertentu untuk dikeluarkan (*nishob*).

Perintah untuk mengeluarkan zakat maal ini dijelaskan dalam firman Allah QS. al-Baqarah ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ
تُعْمَضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagaian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan lagi Maha Terpuji".

B. Hukum Zakat

Profesor Yusuf Qardhawi dalam kitab Fiqh Zakatnya menetapkan bahwa hukum membayar zakat adalah *fardlu 'ain* bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syaratnya dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dasar penetapan hukum tersebut adalah zakat merupakan salah satu

dari rukun Islam dan kewajiban tersebut juga terdapat dalam al-Qur'an. Banyak ayat yang menjelaskan tentang kewajiban zakat dan sering kali beriringan dengan kewajiban mendirikan salat.

Mengutip Nuruddin (2014) kewajiban mendirikan salat dan menunaikan zakat yang disebut berulang-ulang dan beriringan di dalam al-Qur'an pasti memiliki makna yang sangat penting. Disinilah Allah Swt ingin menunjukkan kepada hambaNya bahwa kedua ibadah tersebut memiliki persamaan dan keutamaan. Salat merupakan ibadah *badaniyah* yang paling utama. Sedangkan zakat merupakan ibadah *maliyah* yang paling utama. Ibadah zakat diwajibkan oleh Allah kepada kaum muslim pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah.

Adapun ayat-ayat yang secara tegas mewajibkan zakat di antaranya adalah dalam firman Allah SWT QS. al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

Artinya: “Tegakkanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.

Dalam tafsir Ibnu Katsir yang diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar (2000) menjelaskan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada Ahli Kitab. “Dan dirikanlah salat”, merupakan perintah Allah kepada mereka agar mereka salat bersama Nabi Saw. Dan firmanNya. “Dan tunaikanlah zakat”, merupakan perintah Allah kepada mereka agar mereka menunaikan zakat, yakni menyerahkannya kepada Nabi Saw. Dan firman Allah Swt. “Dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk”, merupakan perintah Allah kepada mereka agar melakukan rukuk (salat) bersama orang-orang yang rukuk (salat) dan kalangan umat Muhammad Saw. Dalam memaknai tafsir tersebut kita harus memaknai bahwa perintah-perintah tersebut penting menjadi perhatian kita sebagai seorang

muslim, sebab perintah tersebut bahkan diperintahkan kepada ahli kitab yang notabene bukan Islam.

Pada QS At-Taubah ayat 103 secara tegas Allah memerintahkan kepada hambaNya untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki melalui zakat. Allah berfirman:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S At-Taubah: 103).

Pada ayat di atas kata *khudz* (berbentuk *fi'il amar*) menunjukkan perintah bahwa mengumpulkan zakat dari para *muzaki* oleh amil zakat itu hukumnya wajib. Hal ini didasarkan oleh kaidah ushul fiqih, bahwa *fiil amar* menunjukkan suatu perintah wajib (*al-ashlu fi al-amr lilwujub*). Maka, mengumpulkan zakat dari orang yang mengeluarkan zakat hukum wajib (Hasan, 2011).

Setiap kewajiban yang diperintah Allah Swt pasti dibarengi dengan ancaman bagi yang melanggarnya. Seperti kewajiban mengeluarkan zakat, bagi muslim yang enggan menjalankan perintah tersebut secara tegas Allah Swt akan memberikan siksa yang pedih. Allah Swt berfirman:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كَنْزْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak

menafkhabkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jabanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”. (QS At-Taubah: 34-35).

Pada ayat yang lainnya Allah Swt juga menginformasikan balasan bagi hamba-hambanya yang kikir di hari pembalasan nanti. Kekikiran yang mereka anggap baik, kelak akan mendatangkan siksa yang pedih. Kabar tersebut dijelaskan dalam firmanNya:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa (kekikiran) itu baik bagi mereka. Sebaliknya (kekikiran) itu buruk bagi mereka. Pada hari Kiamat, mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat kikir. Milik Allah lah warisan (yang ada di) langit dan bumi. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (QS. Ali Imran:180).

Selanjutnya, siapa saja kah yang berhak menerima zakat. Dalam QS At-Taubah ayat 60 dijelaskan tidak semua orang berhak menerima zakat. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa zakat diperuntukan untuk depalan *ashnaf*. Allah Swt berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِيِّ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Berikut penjelasan dari delapan *ashnaf* tersebut:

1. *Fakir*, yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan tetap dan hidupnya jauh di bawah sejahtera.
2. *Miskin*, yaitu orang yang memiliki penghasilan tetap namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan hidupnya di bawah sejahtera.
3. *Amil*, lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan dan mengelola zakat.
4. *Muallaf*, yaitu orang yang baru masuk Islam.
5. *Riqab*, yaitu budak yang ada dalam penguasaan orang lain.
6. *Gharim*, yaitu orang yang sedang kesulitan karena hutang.
7. *Sabilillah*, yaitu orang-orang yang sedang berusaha dan berjuang untuk menegakkan agama Islam, baik dakwah maupun perang.
8. *Ibnu Sabil*, yaitu orang yang sedang berada dalam perjalanan dan kehabisan bekal.

Perintah zakat yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hamba yang telah memenuhi syarat apabila dijalan dengan sebenar-benarnya maka dapat memakmurkan umat manusia itu sendiri. Sebab, zakat akan membuat manusia menjadi lebih tenang, baik yang mengeluarkan ataupun yang menerima. Zakat

merupakan bentuk dari rasa syukur manusia kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan nikmatNya berupa kekayaan. Dan melalui ibadah zakat ini manusia dididik menjadi seorang yang dermawan dan pemurah.

Melalui ibadah zakat juga akan menunjukkan bahwa Islam memiliki ajaran yang memperjuangkan kepentingan kaum *dhuafa* (kaum lemah). Dengan ajaran zakat ini menunjukkan bahwa kemiskinan adalah musuh yang harus dilenyapkan karena kemiskinan salah satu sumber kejahatan dan kekufuran.

C. Zakat (Penghasilan) Profesi

Sebelum membahas tentang apa itu zakat profesi, penulis sedikit mengulas arti kata profesi. Profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*profession*" yang artinya pekerjaan dan pernyataan. Pengertian tersebut dapat ditemukan dalam kamus bahasa Inggris, misalnya pada kamus karya John M. Echols dan Hasan Shadily menjelaskan bahwa pengertian profesi berasal dari kata "*Profession*" yang memiliki arti: 1) pekerjaan, seperti ungkapan, *what is your profession?*, apa pekerjaanmu? *The medical profession*, pekerjaan seorang dokter, *the teaching profession*, pekerjaan seorang guru, pekerjaan mengajar. 2). Pernyataan (*of Faith*).

Pada kamus kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata profesi memiliki arti sebuah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu. Professional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Sedangkan dalam bahasa Arab istilah profesi tidak ditemukan padanan katanya secara eksplisit. Sebab, bahasa Arab merupakan bahasa yang sangat sedikit menyerap bahasa asing. Ali Baqarah (2018) menjelaskan di negara Arab modern istilah profesi diartikan

dengan dua kata yakni 1) *al-mihnab*. Kata ini sering digunakan untuk menunjukkan pekerjaan yang lebih mengandalkan kinerja otak. Maka, kaum profesional disebut *almihaniyyun* atau *ashab al-mihnab*. Seperti konsultan hukum, dokter, insinyur, dan sebagainya. 2) *al-hirfab*. Kata tersebut sering dipakai untuk menunjukan jenis pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otot. Misalnya, para pengrajin, tukang pandai besi, tukang jahit dan lain-lain. Mereka disebut *ashab al-hirfab*.

Sedangkan zakat seperti yang telah dijelaskan pada tulisan sebelumnya memiliki arti sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah Swt diambil dari harta orang-orang tertentu (*agbniyā'*) untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

Dari penjelasan di atas maka zakat profesi dapat diartikan sebagai zakat yang dikenakan atas setiap pekerjaan atau keahlian baik yang dilakukan oleh sendiri atau bersama orang lain seperti perusahaan yang mendatangkan penghasilan dan memenuhi nishabnya. Sedangkan dalam Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah menjelaskan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu ataupun tidak.

Mengacu pada penjelasan di atas terdapat poin-poin yang perlu di garis bawahi berkaitan dengan pekerjaan profesi yang dimaksud, yaitu: (1) jenis usahanya halal, (2) menghasilkan uang yang relatif banyak, (3) diperoleh dengan cara yang mudah, dan (4) melalui suatu keahlian tertentu.

Zakat profesi termasuk permasalahan kontemporer yang tidak ditemukan pada masa sahabat, tabiin, tabiit tabiin dan seterusnya hingga tahun 60-an. Dalam terminologi Arab, zakat penghasilan

dan profesi lebih populer disebut dengan istilah *zakatu kasb al-amal wa al-mihan al-hurrah*, atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Istilah tersebut digunakan oleh Yusuf Qardhawi dalam kitab *Fiqhuz Zakah*.

Yusuf Qardhawi merupakan penggagas zakat profesi. Gagasan tersebut dia tuliskan dalam kitabnya *Fiqh Zakah*, yang cetakan pertamanya terbit pada tahun 1969. Gagasan tersebut dipengaruhi oleh dua ulama lainnya, yaitu Syeikh Abdul Wahhad Khallaf dan Syeikh Abu Zahrah. Adapun di Indonesia, kajian dan praktik zakat profesi mulai marak sejak akhir tahun 90-an dan awal tahun 2000-an. Khususnya, saat kitab Yusuf Qardhawi diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul *Fikih Zakat* yang terbit tahun 1999. Dan sejak saat itu zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh berbagai lembaga-lembaga zakat di Indonesia, baik BAZ (badan amil zakat) milik pemerintah, baik BAZDA atau BASNAZ, maupun LAZ (lembaga amil zakat) milik swasta. (Riyadi, 2015).

Untuk menjabarkan maksud Yusuf Qardhawi, dalam buku *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah* (2001) Didin menjelaskan yang dimaksud Zakat Profesi yaitu zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab. Misal profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, arsitek, dan sebagainya.

Zakat profesi merupakan suatu permasalahan yang tidak ditemukan pada masa Rasulullah. Sehingga tidak terdapat dalil dalam ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi yang secara eksplisit menegaskan kewajiban ataupun ketidakwajiban zakat profesi tersebut. Inilah yang menimbulkan perbedaan pendapat di

kalangan ulama mengenai status hukumnya. Ada ulama yang berpandangan zakat penghasilan atau zakat profesi wajib dan ada ulama yang menentang status hukum tersebut.

Ulama yang memiliki pandangan bahwa zakat profesi hukumnya wajib antara lain Syeikh Abdul Wahhab Khallaf, Syeikh Abu Zahrah, Yusuf Qardhawi, Didin Hafidhuddin, Quraisy Syihab. Sedangkan kalangan ulama yang menentang kewajiban zakat profesi antara lain Dr. Wahbah Az Zuhaili, Prof Ali As Salus, Syeikh Bin Baz, Syeikh Muhammad bin Shaleh Utsaimin, Hai'ah Kibaril ulama, mereka berpendapat zakat profesi tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. (L.Man, 2016).

Meski tidak pernah dicontoh oleh Rasul dan sahabat menurut sebagian ulama hukum zakat profesi adalah wajib. Ulama yang memiliki pandangan tersebut memiliki argumen yang berdasarkan pada metodologi hukum Islam, yaitu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak diatur oleh nash (al-Qur'an dan al-Sunnah) bisa dapat diselesaikan dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada al-Qur'an dan Sunnah itu sendiri. Riyadi (2015) menjelaskan dalam mengambil dua sumber hukum tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan perluasan makna lafaz, dengan jalan qiyas (analogi) dan tujuan disyariatkan zakat. Dasar hukum pertama, *Ta'mim al makna* (perluasan makna lafaz). Khusus mengenai zakat profesi ini dapat ditetapkan hukumnya berdasarkan perluasan cakupan makna lafaz yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَحْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ
تُعْمَضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Q.S al-Baqarah : 267).

Kata “apa saja yang kamu usahakan” dalam ayat di atas pada dasarnya lafal ‘*am*, ulama kemudian memberikan *takhsish/taqyid* (pembatasan) pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan. *Takhsish* terhadap beberapa bentuk usaha dan harta ini tentu saja membatasi cakupan lafaz umum pada ayat tersebut sehingga tidak mencapai selain yang disebutkan tersebut. Untuk menetapkan hukum zakat profesi, lafaz umum tersebut mestilah dikembalikan kepada keumumannya sehingga cakupannya meluas yakni “meliputi segala usaha yang halal yang menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap muslim”. Dengan demikian zakat profesi dapat ditetapkan hukumnya wajib berdasarkan keumuman ayat di atas.

Dasar hukum kedua mengenai zakat profesi ini adalah *qiyas* atau menganalogikan zakat profesi dengan zakat-zakat yang lain seperti zakat hasil pertanian dan zakat emas dan perak. Allah telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya bila mencapai nishab sebanyak 5 *wasaq*. Logikanya bila untuk hasil pertanian saja sudah wajib zakat, tentu untuk profesi-profesi tertentu yang menghasilkan uang jauh melebihi pendapatan petani, juga wajib dikeluarkan zakatnya. Jika tidak ada zakat profesi ini akan muncul kecemburuan dari masyarakat yang berprofesi petani.

Dasar hukum ketiga adalah dengan melihat kepada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan

mengembangkan harta, serta menolong para *mustahik* (orang-orang yang berhak menerima zakat). Juga sebagai cerminan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.

Sementara bagi ulama yang memiliki pandangan bahwa zakat profesi tidak wajib juga memiliki dasar hukum. Dasar hukum yang mereka gunakan yaitu; *pertama, Takhsish al am*. cakupan makna lafaz yang terdapat dalam Firman Allah surat al Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.

Kata “apa saja yang kamu usahakan” dalam ayat di atas pada dasarnya lafal ‘*am*’, ulama kemudian memberikan *takhsish/taqyid* (pembatasan) pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan. Pengkhususan tersebut memiliki dasar hukum hadis. Mengkhususkan ayat-ayat al-Qur’an yang bersifat umum. Dalam hal ini hadis memperkhusus ayat-ayat al-Qur’an yang bersifat umum, dalam ilmu hadis disebut *takhsish al ‘amm*.

Muhaimin (2012) dalam Riyadi (2015) menjelaskan *Takhsish al-‘am* ialah sunnah yang mengkhususkan atau mengecualikan ayat yang bermakna umum. Maka, kata “apa saja yang kamu usahakan” dalam ayat di atas pada dasarnya lafal ‘*am*’, ulama kemudian memberikan *takhsish/taqyid* (pembatasan) pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakatkan, yakni harta

perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan.

Dasar hukum *kedua*, tidak ada *haul*. Menurut para penyeru zakat ini, zakat profesi tidak membutuhkan *haul* yaitu bahwa zakat itu dikeluarkan apabila harta telah berlalu kita miliki selama 1 tahun. Mereka melemahkan semua hadis tentang *haul*, padahal hadis-hadis itu memiliki beberapa jalan dan penguat sehingga bisa dijadikan *hujjah*. Jika hadis-hadis tersebut ditolak, maka konsekuensinya cukup berat, kita akan mengatakan bahwa semua zakat tidak perlu harus *haul* terlebih dahulu, padahal persyaratan *haul* merupakan suatu hal yang disepakati oleh para ulama dan orang yang menyelisihinya dianggap ganjil pendapatnya oleh mereka.

D. Zakat Profesi dalam Pandangan Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan salah satu ormas Islam di Indonesia yang memiliki pandangan bahwa zakat penghasilan atau zakat profesi hukumnya wajib ditunaikan oleh umat Islam setelah memenuhi syarat. Kewajiban hukum tersebut ditetapkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui Musyawarah Nasional (MUNAS) Tarjih XXV tahun 2000 di Jakarta.

Muhsin Jamil (2007) dalam Ali Baroroh (2018) menjelaskan dalam proses penggalian hukum Islam, Muhammadiyah memiliki tiga metode dalam berijtihad, yaitu: Pertama, *Al-Ijtihad Al-Bayani*, yakni menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Kedua, *Al-Ijtihad Al-Qiyas*, yakni menyelesaikan kasus baru dengan cara menganalogikan dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam al-Qur'an dan Hadis. Ketiga, *Al-Ijtihad Al-Istislahi*, yaitu menyelesaikan kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua sumber hukum (al-Qur'an dan

Hadis) dengan cara penalaran yang didasarkan kemaslahatan.

Terkait status hukum zakat penghasilan atau zakat profesi, Majelis Tarjih mengambil keumuman perintah infak dalam Q.S Al-Baqarah ayat 267. Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ ۗ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu..”

Tarjih dalam memaknai kata ‘nafkahkanlah’ (*anfiqū*) pada ayat di atas sama seperti surat Al-Baqarah ayat 3 dan surat At-Taubah ayat 34. Kata ‘*anfiqū*’ ini memfaedahkan wajib sesuai dengan kaidah usul fikih ‘*al ashlu fil amri lil wujuub*’ yang artinya “pada prinsipnya hukum yang terkandung dalam amar (perintah) itu wajib”.

Selanjutnya kata “*maa kasabtum*” atau “hasil usahamu” dalam QS Al-Baqarah ayat 267 disandingkan dengan hadis Nabi. Tetapi karena keumuman dan kekhususan makna ini sama, maka hukum wajib ditetapkan untuk zakat profesi sesuai dengan dua kaidah ushul fikih “*dzikru ba’du afraadil-‘aammi al muwaafiqi labu fil-hukmi laa yaqtadi-takhsiiisa*” atau “Menyebutkan sebagian satuan dari lafaz ‘*aam* (umum) yang bersesuaian dengan hukumnya tidak mengandung takhsish”. Dan kaidah yang berbunyi “*al-aammu ba’da-takhsiiisa hujjatun fiil-baaqii*” yang artinya “Lafaz ‘*aam* yang telah ditakhsish tetap dapat dijadikan hujjah pada makna yang masih tertinggal.

Lebih lanjut, Tarjih memandang bahwa mengambil keumuman lafaz dari ayat 267 Surat Al-Baqarah di atas lebih tepat daripada

mempertahankan kekhususan sababun nuzul sesuai kaidah yang berbunyi “*al-‘ibratu bi-‘umuumi-lafzi laa bi-khusuusis-sababi*” yang artinya “Makna ibarat lafadz itu mengambil pada umumnya makna lafadz, bukan terbatas pada khususnya sebab (terjadi lafadz)”.

Terakhir, Tarjih berpandangan meskipun zakat profesi merupakan perkara ibadah *ijtima’iyah* (ibadah sosial) dan bukan ibadah mahdah. Pemberlakuan zakat penghasilan dilakukan untuk mempersempit kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin.

Berdasarkan penjelasan di atas maka Majelis Tarjih Muhammadiyah mengeluarkan keputusan melalui Musyawarah Nasional Tarjih XXV Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta menetapkan status hukum zakat profesi adalah wajib. Tapi kewajiban tersebut tidak serta merta dilaksanakan. Namun harus menunggu dua hal, yaitu tercapainya haul dan nisab. Haul (perputaran waktu) adalah jumlah penghasilan bersih seseorang di tempat kerja bersangkutan selama satu tahun (12 bulan). Sementara itu, nisab adalah batas minimal ditetapkan wajibnya zakat. Seseorang baru dibebani kewajiban Zakat Penghasilan jika jumlah penghasilan bersih seseorang itu selama 12 bulan mencapai nisab (ukuran) harga 85 gram emas 24 karat. Jika dua hal yang disebutkan tadi terpenuhi, maka kadar zakat profesi sendiri ditetapkan sebesar 2,5%.

Sebagai ilustrasi, ada seorang guru di Brebes bernama Sukardi berpenghasilan Rp2.500.000,-/bulan, maka penghitungan dimulai dengan cara mengurangi gaji pokok dengan kebutuhan pokok bulanan yang wajib. Setelah gaji bersih diketahui misalnya Rp.1.300.000,- maka gaji bersih tersebut dikalikan haul atau putaran waktu (x12). Hasilnya dari pengkalian tersebut sebesar Rp.15.600.000,- diukur dengan nishab zakat penghasilan sesuai dengan harga 85 gr emas murni 24 karat.

Artinya, jika harga emas murni 24 karat/ gram pada saat ini adalah Rp900.000,- maka nisab zakat penghasilan adalah 85x harga emas/ gram ($85 \times 900.000,-$) adalah Rp76.500.000,-. Dengan demikian gaji bersih Sukardi yang telah dikalikan haul (12x) sebesar Rp. 15.600.000,- tersebut tidak mencapai nishab harga 85 gram emas senilai Rp76.500.000,-. Dengan kata lain Sukardi tidak diwajibkan membayar zakat profesi. Namun bagi seseorang yang memiliki penghasilan telah mencapai nisab 85 gram emas maka orang tersebut wajib membayar zakat dengan cara 2,5 persen dari besaran gaji bersih bulannya itu dipotong untuk membayar zakat profesi. Dan untuk pembayarannya sendiri dapat dilakukan per bulan atau secara akumulasi, yaitu sekali dalam setahun.

E. Manajemen Strategi Penghimpunan Zakat Profesi

Manajemen strategik adalah proses menyeluruh yang melibatkan analisis, perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Menurut Fred R. David (2017), Manajemen strategik adalah seni dan ilmu untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya.

Sedangkan Menurut Wheelen & Hunger (2018): “Manajemen strategik adalah proses manajerial yang mengintegrasikan semua fungsi bisnis untuk mencapai tujuan jangka panjang melalui analisis lingkungan internal dan eksternal, formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi.” Berdasarkan definisi tersebut, terlihat bahwa manajemen strategik bukan hanya tentang menyusun rencana, tetapi juga mengelola proses adaptasi terhadap perubahan yang terjadi, baik sebelum, pada saat maupun setelah manajemen tersebut diimplementasikan.

Agar Organisasi Pengelola Zakat dapat menghimpun zakat dengan maksimal, maka harus bisa membedakan antara strategi, taktik dan operasi. Hal dimaksudkan agar tugas menghimpun zakat dapat berjalan dengan maksimal. Berikut adalah perbedaannya sebagai dijelaskan dalam tabel;

Perbedaan Strategi, Taktik, dan Operasi

Istilah	Definisi	Contoh
Strategi	Rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan utama Organisasi Pengelola Zakat.	Menjadi pemimpin pasar penghimpunan zakat dalam 5 tahun.
Taktik	Langkah atau metode spesifik untuk melaksanakan strategi.	Meluncurkan 3 produk inovatif dalam setahun.
Operasi	Aktivitas harian yang mendukung pelaksanaan taktik.	Proses produksi, pengiriman, dan layanan pelanggan.

Dalam perkembangannya, telah terjadi evolusi dalam perkembangan Manajemen Strategik, yakni ; 1). Era Perencanaan Strategis (1950–1970) yang berfokus pada stabilitas dan proyeksi jangka panjang, 2). Era Manajemen Strategik (1980–1990) yang menekankan pada analisis industri dan sumber daya internal. 3). Era Kompetisi Global (2000–2010) yang ditandai dengan persaingan internasional, teknologi, dan inovasi menjadi penentu, dan 4). Era VUCA & Digital (2010–sekarang), dengan terjadinya perubahan cepat, kompleks, dan penuh ketidakpastian.

Pada era VUCA sekarang ini, Manajemen Strategik memiliki posisi yang penting dan strategis. Era VUCA ditandai dengan ;

1). *Volatility* (Perubahan Cepat), yakni perubahan tren pasar dan teknologi secara mendadak. 2). *Uncertainty* (Ketidakpastian), yakni Kondisi sulit diprediksi, misalnya pandemi, 3). *Complexity* (Kompleksitas) – Banyak faktor saling terkait seperti rantai pasok global, 4). *Ambiguity* (Ambiguitas) – Informasi tidak jelas sehingga rawan salah interpretasi.

Manajemen strategi yang perlu diterapkan Organisasi Pengelola Zakat di era VUCA adalah; *Pertama*, adaptasi cepat melalui inovasi. Hal yang harus dilakukan adalah ; 1). Kemampuan dalam merespons perubahan taktik dan rencana dengan cepat, 2). Melakukan inovasi untuk menghadapi perubahan tren dan teknologi yang mendadak.

Kedua, fokus pada data dan pengambilan keputusan berbasis informasi yang akurat dan handal. Upaya yang dilakukan adalah; 1). Menggunakan data yang relevan untuk membuat keputusan yang tepat di tengah kondisi yang tidak jelas., 2). Memperkuat analisis terhadap faktor eksternal yang memengaruhi bisnis.

Ketiga, Pengelolaan risiko yang timbul secara proaktif, yakni dengan 1). Mengelola risiko yang muncul dari ketidakpastian dan kompleksitas secara proaktif, bukan reaktif, 2). Memiliki rencana kontingensi untuk menghadapi kondisi tak terduga seperti pandemi.

Keempat, Memperkuat koneksi dan kolaborasi dengan berbagai stake holder Organisasi Pengelola Zakat. Strateginya adalah : 1). Membangun hubungan yang kuat dengan mitra, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menghadapi kompleksitas rantai pasok global, 2). Kolaborasi dapat membantu dalam memahami dan menavigasi situasi yang ambigu.

Kelima, Penerapan teknologi yang tepat guna, adaptif dan solutif. Yakni dengan; 1). Memanfaatkan teknologi untuk

meningkatkan kecepatan respons, efisiensi, dan kemampuan analisis. 2). Teknologi dapat membantu dalam mengatasi volatilitas dan kompleksitas dalam operasional bisnis.

Manajemen strategik memungkinkan Organisasi Pengelola Zakat dalam; *Pertama*, Menentukan arah yang jelas, yakni; 1). Memberikan visi dan tujuan jangka panjang. Manajemen strategik membantu organisasi menetapkan arah yang jelas untuk fokus pada tujuan utama dan menghindari gangguan jangka pendek. 2). Menyelaraskan seluruh elemen organisasi. Arah strategis yang jelas menjadi landasan bagi semua divisi dan sumber daya untuk bekerja bersama menuju tujuan yang sama.

Kedua, Mengalokasikan sumber daya secara efektif; 1). Memastikan penggunaan sumber daya yang optimal. Manajemen strategik memastikan sumber daya (seperti keuangan, manusia, dan teknologi) dialokasikan secara efektif untuk mendukung pencapaian tujuan strategis, 2). Mengurangi aktivitas yang tumpang tindih. Dengan adanya strategi yang jelas, aktivitas yang tidak perlu atau tumpang tindih dapat dikurangi, sehingga efisiensi meningkat.

Ketiga, menjaga daya saing di tengah perubahan, yakni; 1). Meningkatkan kemampuan adaptasi. Organisasi menjadi lebih mampu untuk mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. 2). Menciptakan keunggulan kompetitif. Analisis strategis membantu organisasi mengidentifikasi dan mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, serta mencegah munculnya masalah di masa depan. 3). Menjadi proaktif. Organisasi tidak hanya reaktif terhadap perubahan, tetapi mampu membentuk masa depannya sendiri dan mengendalikan nasibnya dengan lebih baik

F. Peran Manajemen Strategik dalam Keberhasilan Organisasi Pengelola Zakat.

Agar penghimpunan zakat dapat berjalan dengan maksimal, maka Organisasi Pengelola Zakat harus memiliki manajemen strategi yang tepat, baik dan benar. Hal ini agar dalam menghimpun zakat dapat berjalan dengan maksimal. Sebab manajemen strategi memiliki peranan yang penting, yakni ;

Pertama, Memberikan arah. Manajemen strategis menetapkan visi dan tujuan jangka panjang yang jelas untuk organisasi. Hal ini memastikan semua sumber daya dan aktivitas organisasi selaras dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. *Kedua*, Menyatukan organisasi. Melalui perumusan strategi, manajemen strategis mengoordinasikan seluruh fungsi dan departemen dalam organisasi. Koordinasi ini menciptakan kerja sama yang sinergis untuk mencapai tujuan bersama.

Ketiga, Meningkatkan daya saing. Manajemen strategis membantu organisasi mengidentifikasi dan mengoptimalkan kekuatan internalnya. Dengan memanfaatkan kelebihan yang dimiliki, Organisasi Pengelola Zakat dapat membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan terhadap pesaing. *Keempat*, Mengantisipasi perubahan. Manajemen strategis mendorong organisasi untuk terus memantau dan menganalisis dinamika pasar eksternal. Kemampuan untuk menganalisis informasi dan merancang strategi yang tepat memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan dan tetap relevan.

Kelima, Menjamin keberlanjutan. Dengan menetapkan arah yang jelas dan kemampuan untuk beradaptasi, manajemen strategis memastikan bahwa Organisasi Pengelola Zakat tetap relevan di masa depan. Tujuannya adalah untuk membantu Organisasi Pengelola Zakat mencapai tujuan jangka panjangnya, yang secara

inheren mencakup kelangsungan hidup dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Terkait dengan hal tersebut, zakat menjadi salah satu dari lima rukun Islam yang satu dari yang lain saling bersinergi. Melalaikan perintah zakat berarti “merobohkan” salah satu dari tegaknya pilar Islam. Sehingga perintah menunaikan zakat memiliki posisi sangat penting di hadapan Allah Swt. Betapa pentingnya perintah tersebut, dalam QS Al-Ma’un, Allah tegas mencap orang yang tidak menunaikan zakat sebagai penduta agama.

Pentingnya zakat itu dapat dilihat dari misi syariah Islam sebagai ajaran yang ingin mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, material spiritual. Zakat menjadi salah satu instrumen mewujudkan kesejahteraan rakyat. Di Indonesia, kesadaran itu sudah masuk dalam kesadaran negara. Hal itu terbukti dengan terbitnya dua undang-undang tentang Pengelolaan Zakat, yakni UU Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian dirubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2011.

Berbeda dengan kewajiban perintah salat atau puasa, kewajiban zakat dibutuhkan manajemen yang rapi. Sebab amil zakat dihadapkan pada *muzaki* yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Maka semua aktivitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut harus terencana, terorganisir, terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Oleh karena itu, manajemen untuk mengelola zakat sangat diperlukan agar pengelolaan itu berjalan dengan baik dan sistematis serta tepat sasaran.

Dalam surah Ash-Shaff ayat 4 Allah Swt memberi informasi bahwa Dia mencintai orang-orang yang berjuang di jalanNya dengan rapi dan bersinergi (bershaf-shaf) seperti sebuah bangunan yang tersusun rapi.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُيُوتٌ مَّرصُومَةٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam satu barisan, seakan-akan mereka satu bangunan yang tersusun kokoh”

Berdasarkan ayat di atas bisa dijadikan dasar bahwa setiap pekerjaan dalam pandangan syariah harus dilaksanakan dengan perencanaan dan pengorganisasian yang baik, penuh dengan tanggung jawab, niat yang ikhlas, dan berorientasi pengabdian dengan mengharap kebajikan dari Allah.

Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah Swt menegaskan perlunya niat dan keikhlasan dalam semua perbuatan.

Allah Swt berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: “Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (bener)”.

Zakat akan benar-benar menjadi instrumen mewujudkan kesejahteraan rakyat jika dalam prosesnya disiapkan dengan rapi dan matang. Sehingga manajemen zakat menjadi hal yang wajib dilakukan dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Manajemen zakat tersebut meliputi kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Jaelani, 2015). Berikut penjelasan mengenai kegiatan dalam manajemen zakat:

1. Perencanaan (*planning*) Zakat

Dalam manajemen zakat proses awal perlu dilakukan perencanaan. Secara konseptual, perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan suatu lembaga pengelola zakat. Dengan kata lain perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan dan siapa yang akan melakukan secara terorganisasi. Perencanaan zakat berkaitan dengan kegiatan dengan proses sebagai berikut:

- 1) Menetapkan sasaran dan tujuan zakat. Sasaran zakat berkaitan dengan orang yang berkewajiban membayar zakat (*muzaki*) dan orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*), sedangkan tujuannya adalah menyantuni orang yang berhak agar terpenuhi kebutuhan dasarnya atau meringankan beban mereka.
- 2) Menetapkan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang sesuai dengan tingkat kebutuhan yang hendak dicapai dalam pengelolaan zakat.
- 3) Menetapkan cara melakukan penggalan sumber dan distribusi zakat. Dalam hal ini dilakukan identifikasi orang-orang yang berkewajiban zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat.
- 4) Menentukan waktu untuk penggalan sumber zakat dan waktu untuk mendistribusikan zakat dengan skala prioritas.
- 5) Menetapkan amil atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang memiliki komitmen, kompetensi *mindset* dan profesionalisme untuk melakukan pengelolaan zakat.

- 6) Menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat, baik mulai dari pembuatan perencanaan, pembuatan pelaksanaan, pengembangan secara terus-menerus secara berkesinambungan.

2. Pelaksanaan kegiatan zakat

Pengelolaan zakat diperlukan pengelola zakat yang profesional, mempunyai kompetensi dan komitmen sesuai dengan kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan kriteria pelaksana zakat dan kriteria pemimpin Badan/Lembaga Amil Zakat.

a. Penentuan Kriteria Pelaksana Zakat

Petugas pelaksana zakat (*amil*) harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya ialah:

- 1) Beragama Islam. Zakat adalah urusan yang sangat penting dalam Islam dan termasuk rukun Islam, oleh karena itu urusan ini harus diurus oleh sesama muslim.
- 2) *Mukallaf*, yaitu orang Islam dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- 3) Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat.
- 4) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat sehingga ia mampu melakukan sosialisasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
- 5) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- 6) Kesungguhan Amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang *fulltime* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal- asalan dan tidak pula sambilan.

e. Penggalian sumber zakat

Dalam penggalian sumber zakat, Amil harus pandai-pandai dalam melakukan sosialisasi zakat, baik melalui media masa, media cetak maupun media elektronik pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat semakin tumbuh kesadarannya terhadap pentingnya ibadah zakat.

Dalam menggali sumber zakat terdapat strategi diantaranya ialah:

- 1) Pembentukan unit pengumpulan zakat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi pengelola zakat dalam menjangkau dan memudahkan para *muzaki* untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat membuka unit pengumpul zakat di berbagai tempat sesuai dengan tingkatannya.
- 2) Pembukaan kounter penerimaan zakat. Selain membuka unit pengumpulan zakat, di berbagai tempat lembaga pengelola zakat dapat membuat konter atau loket penerimaan zakat.
- 3) Pembukaan rekening bank, yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa membuka rekening harus dipisahkan antara masing-masing rekening, sehingga akan memudahkan para muzaki dalam pengiriman zakatnya.

3. Pengawasan zakat

Secara konsepsional dan operasional pengawasan adalah suatu upaya sistematis, untuk menetapkan kinerja setandar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan

yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya BAZ atau LAZ telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan BAZ atau LAZ.

Secara manajerial, pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat dan semua yang telah dirancang untuk mencapainya yang telah sedang dilaksanakan. Adapun pola pengawasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan sistem dan standar operasional pengawasan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh BAZ atau LAZ.
- 2) Mengukur kinerja. Pengawas dalam hal ini melakukan pengukuran atau mengevaluasi kinerja dengan standar yang telah ditentukan dengan proses yang berkelanjutan.
- 3) Memperbaiki penyimpangan. Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi.

Sedangkan teknik pengawasan yang harus dilakukan untuk BAZ atau LAZ adalah sebagai berikut:

- a. Konsep pengawasan adalah perumusan dalam rangka untuk periode tertentu di masa depan badan atau lembaga.
- b. Tujuan penganggaran. Dengan menyatakan perencanaan dalam angka dan merinci ke dalam komponen-komponen yang cocok dengan struktur organisasi atau badan/lembaga, anggaran menghubungkan perencanaan dan mengizinkan pendelegasian kekuasaan atau wewenang tanpa hilangnya pengawasan.

Jenis anggaran meliputi :

- 1) Anggaran pendapatan dan pengeluaran

- 2) Anggaran waktu, ruang dan bahan baku, dan produksi pelayanan terhadap wajib zakat dan pelayanan terhadap penerima zakat.
 - 3) Anggaran pengeluaran modal kerjasama Badan atau Lembaga Dengan Pihak Lain.
 - 4) Anggaran kas BAZ atau LAZ
 - 5) Anggaran neraca BAZ atau Lembaga Amil Zakat
- c. Teknik operasional pengawasan dengan menggunakan sarana, yaitu:
- 1) Data statistik atau akuntansi
 - 2) Grafik pulang pokok (*breakeven*)
 - 3) Audit operasional
 - 4) Observasi pribadi

Pada prinsipnya, kegiatan zakat dapat dikategorikan ke dalam dua klasifikasi utama, yaitu penghimpunan dan penyaluran zakat. Ada empat aspek pengumpulan zakat dalam kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah yang dikutip dari (BAZNAS & BI, 2016) yaitu sebagai berikut:

1. Wajib zakat dan *nishab* zakat

Zakat diwajibkan kepada setiap Muslim yang memiliki kekayaan, yang lebih dari atau sama dengan *nishab*. Zakat tidak diberlakukan bagi non-Muslim. Kewajiban dan *nishab* untuk membayar zakat telah disebutkan beberapa kali dalam Al Qur'an, dan telah dijelaskan dalam sunnah.

2. Metode pengumpulan zakat

Zakat dihitung dari objek zakat yang sama, namun ada ketidaksepakatan mengenai metode pembayaran zakat. Imam Hanafi membolehkan melakukan pembayaran zakat dalam nilai, sementara Imam Syafi'i dan Imam Zahiri hanya

mbolehkan pembayaran dalam bentuk objek zakat. Imam Maliki dan Imam Hanbali mbolehkan untuk membayar dengan nilai untuk beberapa jenis zakat dan tidak menerima pembayaran dalam nilai untuk beberapa jenis zakat yang lain. Lembaga yang melakukan fungsi pengumpulan zakat, harus mampu mengakomodasi segala bentuk pembayaran. Untuk pembayaran dalam nilai yang mungkin lebih mudah dari pada mengumpulkan barang, lembaga penghimpun zakat bisa menyediakan beberapa layanan untuk memfasilitasi transfer nilai karena lebih cocok untuk kehidupan ekonomi kontemporer. Zakat dapat dibayar menggunakan uang tunai atau bentuk lainnya, seperti uang elektronik dan transfer. Untuk pengumpulan barang atau bentuk aset lainnya, lembaga zakat harus menyiapkan cara pengumpulan yang tepat dan biayanya (penyimpanan dan biaya transportasi). Pihak yang berwenang harus memberikan izin resmi untuk setiap metode pengumpulan yang dilaksanakan oleh lembaga zakat.

3. Promosi dalam penghimpunan zakat

Dalam rangka meningkatkan tingkat kesadaran dalam membayar zakat di kalangan Muslim, lembaga zakat dapat melakukan dakwah (pidato agama, konsultasi publik, seminar dan pelatihan) dan promosi lainnya untuk melakukan penyebaran informasi zakat. Idealnya, kebangkitan lembaga Zakat harus dirintis dan dipimpin oleh negara Islam. Upaya promosi harus didukung dengan sistem teknologi informasi yang andal (sistem manajemen zakat yang terkomputerisasi untuk tata laksana pengelolaan zakat), dilengkapi dengan metode pembayaran yang mudah (tersedia beberapa konter pembayaran publik). Pengelola zakat juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan beberapa bentuk promosi yang

menarik dan efektif untuk meningkatkan penghimpunan zakat. Dalam lembaga-lembaga Syariah, pihak berwenang dapat melakukan pengumpulan zakat melalui kampanye pemotongan gaji.

4. Tempat penyimpanan dana zakat

Dana zakat yang terkumpul dalam lembaga zakat harus dijaga dengan aman oleh manajemen yang baik sehingga dana zakat dapat disalurkan kepada *mustahik*. Secara tradisional, dana disimpan di lemari besi. Praktek penyimpanan kontemporer menggunakan bank syariah untuk melakukan fungsi penyimpanan aman dan metode transfer.

Dalam penyaluran zakat, ada 3 aspek yang harus dipatuhi prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam syariah (BAZNAS & BI, 2016), yaitu:

1. Penerima dan Alokasi Zakat

Zakat harus dialokasikan kepada 8 penerima zakat yang berhak (*mustahik*). Kerangka peraturan harus menggabungkan distribusi mekanisme klasifikasi penerima zakat, prioritas dan mekanisme alokasi dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran zakat. Setiap penyaluran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat harus diakui dan didukung oleh otoritas yang relevan atau peraturan operasional.

2. Wilayah penyaluran zakat

Cendekiawan Muslim setuju bahwa penyaluran zakat harus dilakukan di wilayah yang sama di mana zakat dikumpulkan sesuai dengan kebiasaan Nabi Muhammad Saw. Jika tidak ada penerima lain yang memenuhi syarat di wilayah mereka, maka lembaga zakat boleh menyalurkan zakat ke wilayah lain.

3. Indikator kinerja penyaluran zakat

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan tujuan dari Pengelolaan zakat adalah untuk 1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan 2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan tujuan tersebut maka institusi amil zakat dalam mengelola zakat harus mampu menyusun dan melaksanakan program-program yang memberikan dampak positif kepada masyarakat, sehingga penyaluran zakat benar-benar dapat dirasakan langsung oleh yang membutuhkan.

Beik (2016) dalam Yudhira (2020) menjelaskan bahwa berdasarkan dokumen Zakat Core Principles (ZCP) seperti yang dijelaskan oleh Kepala Pusat Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB bahwa telah disepakati dalam empat kali pertemuan International Working Grup on Zakat Core Principles yang dihadiri 11 negara, telah dinyatakan tentang pentingnya program penyaluran zakat. Dalam dokumen tersebut ditekankan bahwa kualitas penyaluran zakat dapat dilihat dari tiga aspek yaitu: 1) aspek rasio keuangan zakat yang dikelola oleh lembaga, 2) aspek kecepatan penyaluran zakat dan 3) aspek manajemen risiko penyaluran zakat.

Dalam dokumen ZCP tersebut dari aspek rasio keuangan zakat diperkenalkan konsep ACR (*Allocation to Collection Ratio*). ACR adalah rasio perbandingan antara proporsi dana zakat yang disalurkan dengan dana zakat yang dihimpun. Dalam dokumen tersebut diungkap lima indikator penilaian ACR, yaitu: 1) *highly effective* (>90 %), 2) *effective* (70 % -89 %), 3) *fairly effective* (50% - 69%), 4) *below expectation* (20% - 49 %) dan *ineffective* (<20%).

Indikator pertama menunjukkan proporsi dana zakat yang disalurkan lebih dari 90% dibandingkan dengan dana zakat yang diterima. Hak amil yang digunakan kurang dari 10%. Ini menunjukkan bahwa lembaga zakat memiliki kapasitas penghimpunan dan penyaluran yang sangat besar. Berarti kinerja penyaluran zakat sangat bagus. Sementara indikator kedua proporsi penyaluran zakat dibandingkan dengan penghimpunannya berkisar diantara 70% hingga 89%. Hal ini menunjukkan hak amil yang digunakan mencapai angka 11% hingga 30%, demikian seterusnya.

Sehingga semakin besar penggunaan proporsi hak amil, maka semakin rendah kapasitas penghimpunan dan penyaluran suatu lembaga zakat, sehingga tingkat efektivitas program penyaluran zakat menjadi semakin rendah. (Yudhira, 2020).

Bab 4

MENGOPTIMALKAN PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT

Bab 4

Mengoptimalkan Penghimpunan Dana Zakat

A. Penghimpunan Dana Zakat Kurang Maksimal

Pada tahun 2018 dan 2020 Indonesia mendapatkan penghargaan sebagai negara paling dermawan di dunia. Penghargaan tersebut tentunya tidak bisa dipisahkan dengan ajaran Islam. Pasalnya, Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya muslim. Kedermawanan tersebut merupakan bagian dari bentuk pengamalan warganya dalam menjalankan perintah agama Islam dalam hal bersedekah termasuk menunaikan zakat.

Dalam kita suci al-Qur'an sering kali perintah zakat ditempatkan secara beriringan dengan perintah mendirikan salat. Penempatan tersebut bukan berarti tidak memiliki makna, justru dalam memiliki makna yang sangat penting, sebab kedua perintah tersebut merupakan wujud dari penghambaan makhluk kepada sang *Khalik*. Wujud penghambaan tidak hanya sekadar menjalankan ibadah yang bersifat *habluminnallah* (vertikal), tapi juga menjalankan ibadah yang bersifat *habluminnannas* (horizontal)

sebagai wujud kasih sayang terhadap sesama. Dan perintah menunaikan zakat merupakan wujud dari kasih sayang tersebut dengan menyisihkan harta untuk berbagi terhadap sesama manusia.

Setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada hambaNya pasti mengandung makna dan manfaat. Dan manfaat tersebut bukan hanya untuk Allah tapi kembali ke diri hamba itu sendiri. Seperti halnya perintah menunaikan zakat, ibadah yang memiliki dimensi sosial ini merupakan sarana untuk mewujudkan rasa keadilan dan sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan.

Namun sangat disayangkan perintah zakat ini belum dianggap sebagai kewajiban seperti halnya kewajiban mendirikan salat. Sehingga perlu pencerahan agar umat memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya kewajiban membayar zakat. Dengan menunaikan zakat kita sedang bersama-sama berupaya mewujudkan kesejahteraan bersama dan sebagai upaya bersama mengatasi kemiskinan yang dialami oleh umat.

Membangun kesadaran bersama tersebut kepada umat sangat penting, sebab jika melihat potensi zakat yang ada di Indonesia angkanya sangat luar biasa, yaitu lebih dari 200 triliun rupiah. Namun, potensi yang sangat besar tersebut belum sepenuhnya tergali dengan maksimal.

Seperti diilustrikan oleh Canggih et al (2017), dari total penduduk Indonesia, diasumsikan yang wajib membayar zakat maal adalah angkatan kerja beragama Islam yang sedang bekerja. Rata-rata sekitar 39% dari total penduduk Indonesia, wajib membayar zakat maal. Jika pendapatan perkapita penduduk Indonesia pada tahun 2015 sejumlah Rp 31,360.300,- maka potensi perolehan zakat seharusnya mencapai Rp 82.609.152.671.724. Tapi melihat perolehan zakat pada tahun 2015 hanya mencapai Rp 74.225.748.204,- atau kurang dari 1 % dari potensi zakat yang ada.

Sehingga, terjadi ketimpangan antara potensi zakat dan realisasi zakat yang berhasil dihimpun.

Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan hampir 87.5% penduduk Muslim. Ketimpangan antara potensi dan realisasi zakat berkisar pada 0.06% pada tahun 2011, 0.068% pada tahun 2012, 0.075% pada tahun 2013, 0.089% pada tahun 2014, dan 0,09% pada tahun 2015 (Setiawan, 2018).

Meskipun di sisi lain para wajib zakat masih banyak memilih menyerahkan langsung zakatnya ke penerima zakat. Akibatnya, data tidak tercatat di dalam organisasi pengelola zakat (OPZ), dan bisa jadi tumpang tindih dalam penyaluran zakat, yakni antara yang dibayarkan langsung oleh *muzaki* dan yang diserahkan oleh amil zakat. Hal ini sebagaimana hasil penelitian Sanep & Hairunnizam (2004) yang menjelaskan bahwa pembayar zakat enggan membayar zakat karena lebih memilih menyalurkan langsung kepada penerima zakat atau *mustahik*.

Kurang maksimalnya penghimpunan zakat di Indonesia tidak murni disebabkan oleh rendahnya religiusitas warganya, namun dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar itu. Seperti dalam penelitiannya, Kashif et al (2018) memaparkan setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya umat muslim di Indonesia dalam membayar zakat, yaitu;

1. Literasi zakat masyarakat soal zakat masih rendah
2. Kredibilitas pengelola Lembaga Amil Zakat (LAZ) masih rendah dan
3. Program LAZ kurang variatif.

Sementara itu, Ascarya (2018) dalam penelitiannya memaparkan kurang maksimalnya penghimpunan zakat di Indonesia disebabkan oleh faktor sistem, faktor internal, dan faktor

eksternal. Faktor sistem disebabkan oleh: zakat belum bersifat wajib, regulasi zakat belum berorientasi insentif dan belum ada harmonisasi antara regulasi zakat dan pajak.

Sedangkan faktor internal disebabkan oleh: masih rendahnya kredibilitas LAZ, komunikasi kurang efektif perlu perencanaan program komunikasi sosialisasi edukasi, masih rendahnya kualitas dan profesionalisme amil zakat, belum dikenalnya LAZ oleh masyarakat. Disamping itu juga pengelola yang kurang amanah dan profesional. Seperti dana zakat yang dikorupsi yang terjadi di beberapa BAZNAS daerah.

Dan faktor eksternal disebabkan oleh; adanya kebiasaan masyarakat membayar zakat secara langsung, belum efektifnya koordinasi BAZNAS dan LAZ, zakat belum menggantikan kewajiban pajak, dan rendahnya literasi zakat masyarakat. Muzaki yang membayarkan zakat secara langsung kepada mustahik, bukan saja tidak efektif dan tumpang tindih, tetapi yang lebih parah adalah ikut melestarikan kemiskinan. Karena si penerima menjadi malas dan lebih senang menunggu dan menerima bantuan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengisyaratkan bahwa kurang maksimalnya pembayar zakat di Indonesia bukan disebabkan murni oleh faktor religiusitas seorang, akan tetapi disebabkan oleh faktor-faktor non agama yang justru menghambat seorang muslim dalam membayar zakat. Maka itu, untuk menggali potensi zakat yang angkanya luar biasa tersebut harus dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis dan terukur sehingga potensi zakat yang sangat besar ini dapat terhimpun secara maksimal. Sehingga fungsi dan manfaat zakat sebagai perlindungan sosial bisa dirasakan secara nyata oleh ummat Islam secara luas.

Dalam menggali potensi zakat tidak hanya berfokus pada *muzaki*, tapi juga bagaimana kerja dari organisasi pengelola zakat itu

sendiri. Keduanya saling berhubungan erat dalam memaksimalkan penghimpunan zakat di Indonesia.

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat maal (Amar, Ed, 2004). Umumnya zakat yang dibayarkan langsung oleh pembayar zakat kepada penerima zakat adalah zakat fitrah. Hal ini karena terbatasnya waktu penerimaan dan penyerahan terbatas, yakni sebelum salat Idul Fitri, dan diutamakan langsung diserahkan kepada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat (*asnaf*) yang berhak menerimanya.

Sedangkan zakat maal (harta), pembayaran dan pendistribusian tidak terbatas pada waktu dan tempat sehingga umumnya dapat disalurkan untuk dikelola dan didistribusikan oleh lembaga amil zakat kepada *muzaki*. Sehingga terjadi ketimpangan antara perolehan zakat dengan potensi yang dimilikinya. Maka itu, untuk meyakinkan para wajib zakat agar mau berzakat melalui organisasi pengelola zakat, layaknya seperti produk maka organisasi pengelola zakat harus menjelma menjadi sebuah kekuatan seperti merek produk atau *brand equity*, yang kemudian mengalami identifikasi asosiasi orang terhadap zakat.

Menurut Stanton (2012), merek adalah nama, istilah simbol, atau desain khusus atau beberapa kombinasi unsur-unsur ini yang dirancang untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang ditawarkan kepada penjual. Merek membedakan produk atau jasa sebuah perusahaan dari produk saingannya. Sedangkan ekuitas merek (*brand equity*) adalah seperangkat asset dan liabilitas merek yang terkait dengan suatu merek, nama, simbol, yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa, baik pada perusahaan atau pelanggan (Durianto, 2011).

Maka untuk memaksimalkan penghimpunan zakat di Indonesia tidak hanya bergantung pada religiusitas para wajib

zakat, tapi bagaimana organisasi pengelola zakat bekerja seperti membangun strategi dalam menghimpun dana dan menjaga reputasi lembaga, sehingga potensi zakat di Indonesia bisa terhimpun secara maksimal.

B. Strategi Penghimpunan Dana Zakat

Kemampuan dalam menghimpunan dana zakat oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sangat penting. Ibarat tubuh ini adalah jantungnya. Jika kemampuan menghimpun dana zakat tidak berjalan maksimal, lantas bagaimana organisasi tersebut akan berjalan dengan sehat dalam upaya melayani ummat melalui dana tersebut?.

Dalam kamus Inggris-Indonesia *fundraising* diartikan sebagai pengumpulan dana atau penghimpunan dana, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pengumpulan dana atau penghimpunan dana adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpun dan penyerahan.

Penghimpunan dana dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut (Sutisna, 2006). Penghimpunan dana dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi (Purwanto, 2009).

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari penghimpunan dana di suatu lembaga, maka dibutuhkan suatu strategi dan pendekatan yang tepat serta harus menentukan arahan yang

benar demi keberlanjutan langkah berikutnya. Namun, tanpa strategi yang kuat dalam menjalankan penghimpunan dana maka tidak akan maksimal dalam memperoleh dana. Dalam kerangka penghimpunan dana, lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donator, untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga.

Adapun tujuan penghimpunan dana menurut Ahmad Juwaini (2005) adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana adalah sebagai tujuan yang paling mendasar. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan lembaga dan ini pula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan zakat *fundraising* harus dilakukan.
2. Menambah calon donatur atau menambah populasi donator. Lembaga yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donaturnya.
3. Meningkatkan atau membangun citra lembaga, bahwa aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga.
4. Menghimpun relasi dan pendukung, kadangkala ada seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mereka punya kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut. Akan tetapi, pada saat itu mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan sesuatu kepada lembaga tersebut karena ketidakmampuan mereka. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak

menjadi donatur. Kelompok seperti ini harus diperhitungkan dalam aktifitas *fundraising*, meskipun mereka tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga dan akan fanatik terhadap lembaga. Dengan adanya kelompok ini, sebuah lembaga telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktifitas *fundraising*.

5. Meningkatkan kepuasan donatur, tujuan ini merupakan tujuan yang tertinggi dan bernilai jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan secara teknis dilakukan sehari-hari. Mengapa kepuasan donatur itu penting? Karena kepuasan donatur akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain. Dengan demikian, secara otomatis kegiatan *fundraising* juga harus bertujuan untuk memuaskan donatur.

Pada dasarnya *fundraising* tidak identik hanya dengan uang semata, ruang lingkupnya begitu luas dan mendalam, untuk memahaminya terlebih dahulu dibutuhkan pemahaman tentang substansi dari pada *fundraising* tersebut. Adapun substansi *fundraising* menurut Huda (2012) dapat diringkas dalam tiga hal, yaitu:

1. Motivasi
Motivasi diartikan sebagai serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan dan alasan-alasan yang mendorong, calon donatur untuk mengeluarkan sebagian hartanya.
2. Program
Substansi *fundraising* berupa program yaitu kegiatan dari

implementasi visi dan misi lembaga yang jelas sehingga masyarakat mampu tergerak untuk melakukan zakat, infak dan sedekah.

3. Metode

Substansi *fundraising* berupa metode diartikan sebagai pola, bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka penggalangan dana dari masyarakat. Metode *fundraising* harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat donatur/muzaki.

Metode ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: metode langsung (*direct fundraising*) adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung, seperti: *direct mail*, *direct advertising*, *tele fundraising* dan presentasi langsung. Sedangkan metode tidak langsung (*indirect fundraising*) adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung, seperti contohnya: *image campaign*, penyelenggara *event*, menjalin relasi, melalui referensi, mediasi para tokoh, dan lain-lain. (Huda, 2012).

Penggalangan dana zakat juga merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengelola zakat dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional agar pengelola tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan dari organisasi pengelola zakat. Setiap organisasi nirlaba dalam melaksanakan penghimpunan/penggalangan dana memiliki berbagai cara dan strategi dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang optimal.

Oleh karena itu aktivitas *fundraising* dalam sebuah lembaga harus dikembangkan, baik dalam konteks awal perencanaan

maupun pengawasan oleh pengelola lembaga dengan berbagai perspektif manajemen modern yang ada. Ada beberapa rumpun manajemen yang perlu diramu untuk mengembangkan *fundraising* dalam sebuah lembaga, yaitu: manajemen pemasaran dan manajemen produksi/ operasi (Huda, 2012).

Selain perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengevaluasian untuk lebih mengoptimalkan strategi penghimpunan dana, maka sebelumnya perlu mengetahui unsur-unsur dalam kegiatan *fundraising*, yaitu:

1. Analisis kebutuhan

Kepercayaan dan pelayanan yang berkualitas merupakan kebutuhan donatur dan muzaki yang harus dipenuhi oleh LAZ yang berisi tentang kesesuaian dengan syariah, laporan dan pertanggungjawaban yang dibutuhkan oleh donatur dan muzaki.

2. Segmentasi

Segmentasi dalam pengelolaan zakat yang dimaksud adalah donatur dan muzaki, yang berperan sebagai upaya *fundraising* dalam mempermudah LAZ untuk menentukan langkah-langkah kebijakan strategi yang akan datang.

3. Identifikasi profil donatur

Profil calon donatur difungsikan untuk mengetahui lebih awal identitas calon donatur itu sendiri. Identifikasi calon donatur berfungsi dalam membantu menentukan target dan sasaran.

4. *Positioning*

Positioning sering dijelaskan sebagai strategi untuk memenangkan dan menguasai benak donatur dan masyarakat umum melalui produk-produk yang ditawarkan. Dengan kata lain *positioning* juga diartikan sebagai upaya untuk membangun dan mendapatkan kepercayaan dari para donatur

dan masyarakat umum.

5. Produk

Lembaga seyogyanya mempunyai satu atau beberapa produk program yang ditawarkan kepada para calon donatur. Produk ini mengacu kepada peruntukan program yang dilakukan. Jumlah donasi atau aset yang disumbangkan dimaksudkan berapa jumlah donasi atau aset yang didonasikan sesuai dengan program apa yang dikembangkan oleh lembaga.

6. Promosi

Promosi dari lembaga kepada calon donatur digunakan untuk menginformasikan kepada donatur mengenai produk atau program yang ditawarkan. Promosi ini juga untuk meyakinkan kepada mereka untuk bersimpati dan mendukung terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

7. *Maintenance*

Maintenance adalah upaya lembaga untuk senantiasa menjalin hubungan dengan donatur dan muzaki, tidak ada maksud lain yang diharapkan dalam menjalin hubungan kecuali adanya loyalitas dalam rangka meningkatkan perkembangan lembaga.

Dengan demikian, strategi pemasaran penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah adalah sebuah cara yang dilakukan setiap lembaga amil zakat dalam menghimpun dana zakat, infak dan sedekah dengan mempromosikan, mendistribusikan, dan memberi pelayanan kepada muzaki agar muzaki merasa ingin menyalurkan hartanya melalui lembaga zakat tersebut.

C. Membangun Reputasi Lembaga

Ketika kita akan menggunakan sebuah lembaga, baik untuk tujuan komersial maupun sosial, kita diminta untuk melakukan pengecekan terhadap sepaik terjang, rekam jejak (*track record*) dan

reputasi dari lembaga tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak salah mengambil keputusan dalam memilih lembaga, sehingga tidak merugikan. Karena itulah, kita diminta melihat *profil company* dari lembaga yang akan kita gunakan, sehingga mendapatkan informasi yang baik dan benar.

Dalam melaksanakan kewajiban membayar zakat, biasanya orang yang akan berzakat (muzaki) memilih lembaga yang memiliki reputasi yang baik. Sehingga, zakat yang dibayarkan tidak hanya benar (sah) secara ketentuan syariat agama dan hukum negara tetapi juga memberikan manfaat bagi penerima zakat (*mustahik*) dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Karena itulah, memilih lembaga zakat yang memiliki reputasi baik merupakan salah satu alasan agar dalam menjalankan ibadah zakat dapat tertunaikan dengan baik dan benar.

Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian Farah et al. (2015) yang menyebutkan bahwa reputasi sebuah Lembaga Zakat merupakan faktor ekstrinsik yang berpengaruh terhadap minat muzaki dalam membayar zakat profesi. Untuk mengukur variabel reputasi dengan menggunakan indikator progresif dan inovatif, memuaskan, fleksibilitas, orientasi muzaki, dapat dipercaya, dan kesehatan keuangan.

Jadi, faktor kredibilitas sebuah lembaga zakat secara signifikan mempengaruhi niat membayar zakat profesi (Farah et al, 2015). Jika reputasi lembaga baik, maka Muzaki sebagai *stakeholder* utama Lembaga Amil Zakat akan memberi penilaian kolektif terhadap lembaga sehingga tercipta reputasi Lembaga Zakat tersebut. Sehingga, semakin baik reputasi sebuah Lembaga Amil Zakat maka akan semakin tinggi minat muzaki dalam membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat.

Reputasi adalah penilaian kolektif terhadap kemampuan perusahaan untuk memberikan hasil yang bernilai kepada kelompok pemangku kepentingan yang representatif (Fombrun, dkk, 2000). Brown dan Logsdon (1999) menjelaskan bahwa reputasi adalah kumpulan penilaian pihak luar dalam jangka panjang terhadap seberapa baik komitmen perusahaan untuk memenuhi harapan *stakeholders*. Sedangkan Mitnick dan Mahon (2007) mendefinisikan reputasi sebagai persepsi individu yang muncul karena kinerja atau kualitas dari individu atau organisasi tersebut.

Reputasi sebuah lembaga relatif stabil dan bersifat jangka panjang sebagai hasil penilaian kolektif oleh pihak luar terhadap tindakan dan prestasi sebuah lembaga. Dalam pengertian lain, reputasi merupakan penghargaan yang diperoleh oleh lembaga karena adanya keunggulan-keunggulan yang ada pada lembaga tersebut, seperti kemampuan yang dimiliki oleh lembaga, sehingga lembaga akan terus dapat mengembangkan dirinya agar dapat menciptakan hal-hal yang baru lagi bagi pemenuhan kebutuhan pelanggan. Reputasi berarti kepercayaan, integritas, dan kejujuran. Hal ini dapat dilihat dari pengalaman masa lalu, kepercayaan pihak ketiga, integritas, dan kejujuran.

Menurut Zeithml (2014) kualitas jasa yang dirasakan dari suatu produk atau jasa erat hubungannya dengan reputasi yang diasosiasikan dengan nama merek. Artinya pelanggan hanya akan mengasosiasikan suatu produk atau jasa dengan mereknya, dan karenanya reputasi perusahaan juga dapat diukur pada tingkatan produk atau jasa. Selness (1993) menyatakan bahwa dalam industri jasa dan bisnis, merek seringkali dikaitkan dengan reputasi perusahaan daripada produk atau jasa itu sendiri. Berarti kualitas yang diterima dari sebuah produk atau jasa adalah berhubungan

dengan reputasi perusahaan yang digabungkan dengan nama merek produk atau jasanya.

Brown dan Dacin (1992) menyatakan bahwa reputasi perusahaan sangat penting dari sudut pandang pelanggan untuk memberikan gambaran terhadap kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Lebih lanjut, dalam penelitiannya Sullivan (1998) membuktikan bahwa reputasi dari perusahaan dalam sudut pandang pelanggan dapat dijadikan jaminan bagi pelanggan untuk menilai kualitas produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan.

Menurut Fombrun (1996), reputasi merupakan perwujudan dari pengalaman seseorang dengan produk, atau pun pelayanan yang mereka dapatkan, reputasi yang baik akan meningkatkan kredibilitas, membuat konsumen lebih percaya diri bahwa mereka akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Reputasi menjadi sebuah jaminan bahwa yang konsumen dapatkan akan sesuai dengan ekspektasi yang mereka miliki.

Hal senada juga diperoleh dari hasil penelitian Dick, Chakravarty dan Biehal (1990) yang menemukan suatu bukti bahwa reputasi perusahaan secara langsung membentuk kepercayaan pelanggan terhadap produk atau jasa dari perusahaan yang bersangkutan sehingga akan mempengaruhi pelanggan dalam menentukan pilihan.

Untuk melihat reputasi perusahaan, hasil penelitian Herbig, Milewicz dan Golden (1994) menyebutkan dapat dilihat dari kompetensi perusahaan tersebut dan keunggulannya dibandingkan para perusahaan kompetitor yang lain. Adapun Moorman dan Miner (1997) melalui penelitiannya membuktikan bahwa keberhasilan perusahaan secara maksimal dapat dicapai apabila perusahaan tersebut fokus terhadap bisnis intinya (*core business*) karena dengan kefokusannya tersebut akan menunjukkan kompetensi

intinya (*core competencies*) sehingga membuat pelanggan percaya terhadap keahlian perusahaan yang tercermin dalam pengetahuan dan pengalaman perusahaan tersebut dalam bisnis yang telah dijalaninya.

D. Memperkuat *Digital Fundraising*

Selama ini diketahui bahwa kewajiban berzakat beserta dengan turunannya bersumber dari guru agama, ustadz, kyai, tuan guru, di sekolah, majelis taklim maupun pondok pesantren. Sehingga berbicara tentang zakat wilayahnya seolah menjadi sempit hanya sebatas pada ibadah ritual saja. Apalagi sebagaimana umat Islam masih memahami zakat sebagai ritual tahunan yang dibayarkan pada bulan Ramadhan, khususnya menjelang lebaran Idul Fitri, yang disebut dengan zakat fitrah. Padahal ada zakat mal, yang juga harus dibayarkan oleh kaum Muslimin yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Membayarkan zakat mal dapat dilakukan melalui amil zakat pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sudah banyak berdiri di Indonesia. Organisasi Pengelola Zakat dapat melakukan kegiatan penghimpunan zakat.

Penghimpunan dana (*fundraising*) dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut (Sutisna, 2006:1). *Fundraising* (penghimpunan dana) dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun

lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi (Purwanto,2009).

Penghimpunan (*fundraising*) dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan. Menurut Huda (2013:3) penghimpunan dana (*fundraising*) dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dana atau sumber dananya kepada sebuah organisasi atau lembaga.

Adapun tujuan *fundraising* bagi sebuah organisasi zakat (Nopiardo, 2017) yaitu:

1. Tujuan pokok dari gerakan fundraising adalah pengumpulan dana. Sesuai dengan istilahnya, *fundraising* berarti pengumpulan uang, karena sebuah organisasi zakat tanpa dana tentunya tidak akan bisa berjalan dengan baik, karena dalam operasional membutuhkan dana dalam arti uang. Sebuah organisasi zakat yang tidak dapat mengumpulkan uang dalam proses fundraisingnya adalah termasuk organisasi yang gagal, meskipun dia memiliki keberhasilan yang lain.
2. *Fundraising* juga bertujuan untuk menambah jumlah muzaki dan donatur. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang baik adalah UPZ yang memiliki data pertambahan jumlah muzaki dan juga pertambahan dana untuk program-program mereka dan juga operasionalnya.
3. Membentuk dan meningkatkan citra lembaga, secara langsung atau tidak akan mempengaruhi citra baik atau buruk pada sebuah UPZ. Apabila respon masyarakat positif, tentunya akan semakin menarik muzaki untuk ikut bergabung membayar zakat. Namun jika penilaian terhadap UPZ tidak baik, tentunya akan mempengaruhi keberlangsungan UPZ, dengan tidak

adanya muzaki yang bergabung pada organisasi mereka.

4. Menggalang simpatisan, relasi dan pendukung. UPZ tentunya akan membutuhkan kepanjangan tangan dari organisasinya untuk menyampaikan apa yang menjadi tujuan dan gerakan mereka, di sinilah peran simpatisan atau pendukung yang akan membantu UPZ dalam menyampaikan tentang UPZ pada masyarakat secara luas.

Fundraising menjadi kebutuhan umum karena dipandang sangat penting untuk keberpihakannya kepada masyarakat miskin. Menurut Nopiardo (2017) prinsip-prinsip *fundraising* antara lain:

1. Prinsip *fundraising* harus meminta. Sebuah penelitian yang diadakan oleh sebuah organisasi amal besar menanyakan kepada orang-orang yang tidak memberi sumbangan. Donatur biasanya memberikan sumbangan ketika mereka diminta, walaupun mereka tanpa mengharapkan imbalan. Bagi donatur, ia tetap meyakini bahwa perasaan telah melakukan sesuatu yang berharga menjadi hal yang penting bagi dirinya seperti donasinya ternyata dapat meningkatkan taraf hidup dalam masyarakat tertentu. Tetapi ada juga donatur yang menyumbang karena butuh penghargaan dari orang lain dan dari masyarakat karena ia telah bermurah hati mau memberikan sumbangan.
2. Prinsip *Fundraising* berarti berhubungan dengan orang lain, artinya semakin banyak berhubungan, berkenalan ataupun mempunyai jaringan dengan banyak pihak, maka kemungkinan banyak orang yang memberikan sumbangan pada lembaga menjadi semakin besar. Seseorang menjadi anggota donatur sebuah lembaga adalah keinginan untuk menolong orang lain atau melakukan sesuatu bagi masyarakat luas. Tugas lembaga

- pengelola zakat adalah bagaimana lembaga dapat berperan dengan melakukan apa yang diinginkan masyarakat.
3. Prinsip *fundraising* berarti menjual. Penggalangan dana merupakan sebuah proses yang terdiri atas dua tahap. *Tahap pertama*, menunjukkan kepada calon muzaki bahwa ada kebutuhan penting yang dapat lembaga tawarkan melalui kegiatan lembaga. *Kedua*, bahwa sebuah lembaga siap melakukan sesuatu yang berarti untuk mengabdikan pada masyarakat dan dapat menunjukkan kepada mereka bahwa dukungan dari mereka akan dapat membuahkan hasil yang lebih baik.
 4. Prinsip Kepercayaan dan hubungan masyarakat. Biasanya muzaki lebih suka memberikan sumbangan kepada organisasi/lembaga dalam suatu kegiatan yang mereka kenal. Ini berarti reputasi organisasi/lembaga dan hubungan masyarakat yang baik menjadi penting.
 5. Prinsip *fundraising* adalah mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih sangatlah penting, sebagai sebuah penghargaan dan pengakuan kedermawanan dari muzaki. Muzaki menjadi merasa lebih dihargai dari lembaga dan barangkali akan mau memberikan sumbangan lagi secara kontinyu. Lembaga yang mengucapkan terima kasih setiap saat ada kesempatan tentu mendapat imbalan yang berarti dalam bentuk kesetiaan dari muzaki.

Di sisi yang lain sering mendengar diksi media digital berkaitan dengan media sosial yang berisi pesan-pesan dengan nuansa sosial dan hiburan, yang terkadang kurang menyentuh pada aspek ritual keagamaan. Padahal di era 4.0 seperti sekarang ini, media digital telah menyentuh dan menjadi bagian hampir seluruh aktifitas

kehidupan manusia. Sehingga, manusia memiliki kecanduan terhadap media digital yang luar biasa, yang jika tidak difahami dengan baik dan benar akan berdampak negatif. Dampaknya, media-media konvensional seperti media cetak dan elektronik telah mulai ditinggalkan oleh masyarakat dan bertransformasi ke media digital.

Karena itu, tersedianya layanan zakat yang berbasis revolusi industri 4.0 seperti halnya layanan zakat yang berbasis *mobile*, *crowd funding* atau *internet banking* pada berbagai lembaga keuangan syariah, memperluas inklusifitas serta mempermudah jangkauan terhadap masyarakat yang hendak menunaikan zakat, sangat penting dan strategis. Tentu hal ini harus dipandang sebuah oportunitas bersama di era digital industri 4.0 dengan cara meningkatkan keberagaman layanan berbagai macam bentuk pembayaran dalam situs *e-commerce* terkemuka yang di topang oleh banyaknya muslim pada kelompok menengah ke atas yang ada di Indonesia sebagai potensi muzaki (Alam, 2018).

Perkembangan teknologi di era digital ini, perlu diikuti dan dimanfaatkan OPZ, agar penghimpunan zakat lebih optimal. Transformasi dari media konvensional ke media digital ini juga telah dirasakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Sehingga jika OPZ tidak mampu memanfaatkan media digital dengan baik dan benar, maka akan ditinggalkan oleh para pemangku kepentingan, terutama pembayar zakat (*muzaki*).

Teknologi berbasis internet semakin pesat perkembangannya dirasakan masyarakat. Hal ini karena internet memiliki manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh para penggunanya. Sehingga banyak yang memfungsikannya sebagai media komunikasi dan sosialisasi pemasaran barang dan jasa untuk ditawarkan kepada calon konsumen.

Media digital adalah media yang kontennya berbentuk gabungan data, teks, suara, dan berbagai jenis gambar yang disimpan dalam format digital dan disebarluaskan melalui jaringan berbasis kabel *optic broadband*, satelit dan sistem gelombang mikro (Flew, 2008:2-3). Ciri-ciri utama internet sebagai media adalah : a). Teknologi berbasis komputer, b). Karakteristiknya hibrida, tidak berdedikasi, fleksibel, c). Potensi interaktif, d). Fungsi publik dan privat, e). Peraturan yang tidak ketat, f). Kesalingterhubungan, g). Ada dimana-mana/tidak tergantung lokasi, h). Dapat diakses individu sebagai komunikator, i). Media komunikasi massa dan pribadi.

Menurut Flew, media baru atau bentuk informasi digital sejenis, memiliki lima karakteristik:

1. *Manipulable*. Informasi digital mudah diubah dan diadaptasi dalam berbagai bentuk, penyimpanan, pengiriman dan penggunaan.
2. *Networkable*. Informasi digital dapat dibagi dan dipertukarkan secara terus-menerus oleh sejumlah besar pengguna diseluruh dunia.
3. *Dense*. Informasi digital berukuran besar dapat disimpan di ruang penyimpanan kecil (contohnya USB flash disc) atau penyedia layanan jaringan.
4. *Compressible*. Ukuran informasi digital yang diperoleh dari jaringan manapun dapat diperkecil melalui proses kompres dan dapat didekompres kembali saat dibutuhkan.
5. *Impartial*. Informasi digital yang disebarkan melalui jaringan bentuknya sama dengan yang direpresentasikan dan digunakan oleh pemilik atau penciptanya.

Tiga elemen dasar yang ada pada new media, antara lain:

1. Piranti atau medium yang memudahkan, mengefektifkan, mengefisiensikan, dan memperluas komunikasi antar penggunannya.
2. Membentuk aktivitas komunikasi yang melibatkan penggunaan medium atau piranti (new media) dalam prosesnya.
3. Membentuk sebuah jaringan komunikasi (organisasi) yang melibatkan penggunaan medium atau piranti (new media) dalam prosesnya (Lievrouw & Livingstone, 2006).

Menurut Eugenia, sebagaimana dikutip Rohim (2019), ada beberapa manfaat dari internet dalam hal *marketing*, yakni : 1) memberikan kemudahan dalam interaksi dan komunikasi secara langsung dengan konsumen potensial. Hal tersebut menggambarkan kondisi yang ideal untuk membangun komunikasi secara nyata; 2) mampu memberikan target yang tepat sasaran dan menyampaikan pesan kepada target yang spesifik dituju; 3) para pengguna internet memiliki kebebasan dalam memilih pesan yang dipromosikan atau informasi yang ingin diakses; 4) mampu memberikan gambaran profil suatu perusahaan atau lembaga dengan setiap detil produk atau jasa yang dihasilkan atau ditawarkan; 5) memiliki jangkauan yang luas; dan 6) menghabiskan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kanal tradisional.

Hal ini kemudian direspon secara positif oleh para pengelola Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dengan menjadikan media internet sebagai sarana untuk mengajak masyarakat melaksanakan kewajiban membayar zakat, infak dan sedekah. Beberapa kanal yang bisa dimanfaatkan oleh OPZ untuk mentransformasikan programnya dalam rangka optimalisasi penghimpunan dana zakat

adalah sebagai berikut:

1. Website

Secara umum website telah digunakan oleh hampir seluruh perusahaan atau lembaga yang ada. Dengan kata lain, sangat dimungkinkan bagi OPZ untuk melakukan sosialisasi program penghimpunan dana zakatnya dengan cara memanfaatkan media tersebut. Adapun keuntungan penggunaan website ini adalah para pengguna (calon muzaki) dapat dengan mudah mengakses informasi yang telah diunggah dalam situs tersebut. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap informasi yang diterima oleh masyarakat dan tentunya diharapkan masyarakat akan semakin sadar akan kewajibannya untuk menunaikan zakat.

2. Email

Email menjadi media elektronik yang cukup efektif bagi sebuah perusahaan atau lembaga untuk menyapa konsumen untuk saling berinteraksi dan itu dilakukan dengan tetap menjaga privasi mereka dengan latar belakang yang kita tahu juga berbeda. Bahkan email marketing dapat dikatakan sebagai posisi pertama sebagai alat yang efektif dalam upaya meningkatkan permintaan pada sektor bisnis ritel. Posisi tersebut mengalahkan search engine yang menempati posisi kedua (Carmen & Nicolae (2010)).

Sebelum ada email marketing, Organisasi Pengelola Zakat menggunakan *direct mail* untuk surat ajakan berzakat dan ucapan terima kasih. Tentu dengan biaya yang relatif lebih mahal dan inefisiensi. Email marketing sendiri adalah bentuk marketing langsung yang memanfaatkan media elektronik yang bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan komersial pada alamat penggunannya. Adapun beberapa kelebihan ketika

menggunakan media ini adalah: pengeluaran biaya relatif lebih ringan dan efisien, target jelas dan terarah, dapat dilakukan sesuai dengan keinginan dan tujuan pemasaran, pencapaian dan keberhasilan dapat diukur.

Apabila model ini dapat diterapkan oleh OPZ dengan baik dan benar, tentu akan meningkatkan kesadaran muzaki untuk menunaikan zakat. Karena OPZ merupakan lembaga yang juga dituntut untuk menarik calon dari muzaki untuk berzakat melalui lembaganya. Oleh karena itu OPZ perlu melakukan komunikasi dengan muzaki maupun calon muzaki secara tepat. Pemanfaatan media ini juga memiliki peran untuk menjaga komunikasi dan hubungan yang baik dengan para muzaki.

Hubungan dan komunikasi yang baik antara muzaki dan OPZ ini dapat terealisasi dengan cara OPZ dengan *continue* mengirimkan informasi dan undangan kegiatan seperti halnya workshop, seminar, atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh OPZ, memberikan informasi kegiatan atau program penyaluran dana zakat sehingga muzaki merasa lebih percaya terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh OPZ tersebut.

3. *Search engine marketing*

Search Engine Marketing ini diartikan sangat efektif karena dengan memanfaatkan teknologi ini dalam beriklan kita dapat menentukan maksud, tujuan dan produk yang hendak kita jual dengan algoritma yang sudah di setting sedemikian rupa. Pada era digital industri 4.0 ini, lembaga baik nirlaba atau waralaba dituntut untuk aktif dalam memanfaatkan teknologi media ketika mempromosikan barang atau jasa yang ditawarkan. Beberapa perusahaan juga telah menggunakan kelebihan teknologi media dalam mengenalkan produknya dengan cara

memanfaatkan langkah startegis untuk meningkatkan daya saing melalui Search Engine Optimization (SEO) sebagai sebuah jalur alternatif menuju perusahaan modern (Bharata, 2016).

Dalam hal ini Organisasi Pengelola Zakat tentu juga perlu memperhatikan cara ini untuk meningkatkan daya saing mereka di era digitalisasi saat ini dengan persaingan marketing yang sangat pesat. Dengan memanfaatkan teknologi *Search Engine Optimization* (SEO), Organisasi Pengelola Zakat akan lebih mudah dalam mempromosikan program-programnya dan layanan jasa yang mereka tawarkan dan informasikan kepada muzaki. Sehingga akan meningkatkan jumlah perolehan zakat yang dihimpunannya.

4. *Social Media Marketing*

Media ini merupakan komunikasi dua arah yang bisanya dilakukan oleh pengguna berusia muda untuk memperoleh empati dari kedua belah pihak. Banyak yang mengasumsikan bahwa kegiatan marketing dengan cara menggunakan media sosial dapat mengurangi kesalahpahaman pada suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Bahkan perkembangan penggunaan dari *social media marketing* menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan (Aytekin & Demirli 2017).

Media sosial sendiri dapat diartikan sebagai grup aplikasi yang berbasis pada teknologi web 2.0. dengan menggunakan media ini memungkinkan penggunaannya membuat dan berbagi konten antar sesama pengguna. Dengan memanfaatkan teknologi ini, Organisasi Pengelola Zakat dapat memanfaatkan media sosial untuk mensosialisaikan program-programnya kepada masyarakat. Hal ini tentu memiliki dampak yang

positif bagi para muzaki, sehingga para muzaki akan dengan mudah mendapatkan informasi tentang agenda atau program Organisasi Pengelola Zakat. Semakin sistematis, masif dan terstruktur berkampanye di sosial media, akan memberikan edukasi dan kesadaran berzakat kepada masyarakat luas. Hal ini mengingat para pengguna sosial media sangat beragam usianya. Dengan cara ini, tentu informasi penting dari Organisasi Pengelola Zakat dapat tersalur ke khalayak yang lebih luas lagi.

5. *Social Network*

Social network atau biasa disebut dengan media sosial adalah salah satu media pada jaringan internet yang dapat difungsikan untuk sosialisasi dan promosi. Adapun contoh real dari *social network* yang sudah familiar di masyarakat adalah seperti halnya *facebook, youtube, twitter, instagram, linkedin* dan lain sebagainya. Berdasarkan data penggunaannya, sudah sangat maklum apabila sosialisasi suatu barang atau jasa yang dilakukan melalui aplikasi ini dapat memiliki pengaruh yang signifikan. Dengan kemudahan yang diberikan, biaya yang relatif murah, bahkan nyaris tanpa biaya, dan tentunya sosialisasi sangat mudah dilakukan bagi Organisasi Pengelola Zakat untuk memperkenalkan program-programnya kepada masyarakat.

Bagi Organisasi Pengelola Zakat yang sudah memanfaatkan jejaring sosial ini tentu patut kita apresiasi. Dengan potensi pengguna *social network* yang banyak dan intensitas penggunaan yang tinggi, diharapkan program-program zakat yang dilakukan oleh OPZ dapat tersosialisasikan kepada masyarakat dengan baik. Hal ini tentu menjadi nilai tambah tersendiri karena akan meningkatkan kepercayaan

Organisasi Pengelola Zakat, yang bermuara pada meningkatnya jumlah zakat yang terhimpun.

E. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi

Membangun kedekatan dan kepercayaan muzaki kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tidak terbangun dengan begitu saja, tapi harus seiring sejalan dengan peningkatan kapabilitas organisasi tersebut. Jika kapabilitas berkualitas maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap OPZ juga akan semakin kuat. Sehingga dorongan untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga tersebut akan semakin besar.

Kapabilitas organisasi terdiri dari dua kata, yakni kapabilitas dan organisasi. Kapabilitas berkaitan dengan sumber daya yang ada dan dimiliki, serta organisasi terkait dengan kemampuan organisasi dalam mendayagunakan secara maksimal potensi yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi. Keduanya bagaikan dua sisi mata uang; berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Karena itu, untuk mengetahui kapabilitas suatu organisasi harus dilihat secara komprehensif, sehingga akan menghasilkan keputusan yang tepat.

Ada beberapa pendapat dari pakar terkait dengan kapabilitas. Menurut Hitt. Et al (1999), sebagaimana dikutip Sampurno (2011) mengemukakan bahwa kapabilitas merepresentasikan seperangkat sumber terintegrasi yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas penting. Kapabilitas atau kemampuan menyatu dalam keterampilan (*skill*) dan pengetahuan (*knowledge*) pekerja atau individu yang ada dalam perusahaan ataupun organisasi.

Sampurno (2011) berpendapat kapabilitas organisasi (*organizational capability*) yaitu kapasitas organisasi dalam menempatkan dan memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi keinginan dan hasil yang dikehendaki oleh perusahaan. Kapabilitas

organisasi memerlukan berbagai keahlian individu yang diintegrasikan dengan teknologi, peralatan dan berbagai sumber daya lainnya. Kapabilitas organisasi adalah salah satu sumber daya yang relatif sangat sulit dialihkan karena berbasis pada sumber daya yang bersifat team bukan individual.

Pendapat lain dikemukakan oleh Amir (2011) yang menjelaskan bahwa kapabilitas ialah kemampuan mengeksploitasi secara baik sumber daya yang dimiliki dalam diri maupun di dalam organisasi, serta potensi diri untuk menjalankan aktivitas tertentu ataupun serangkaian aktivitas. Ibarat individu, belum tentu seorang yang memiliki bakat, misalnya pemain piano bisa bermain piano dengan baik. Ini sangat ditentukan dengan bagaimana ia mengembangkannya dengan latihan, dan belajar. Karena itu, bakat saja tidak cukup kalau tidak diasah atau dilatih dengan baik dan benar.

Sedangkan Menurut Moenir (1998), kapabilitas atau kemampuan adalah berasal dari kata dasar mampu yang dalam hubungan dengan tugas dan pekerjaan berarti dapat melakukan tugas, pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga menjadi wajar dan beralasan jika organisasi melakukan seleksi untuk mengetahui kapasitas yang dimiliki sebelum memutuskan untuk mempekerjakan calon pegawainya.

Menurut Amit dan Schoemaker dalam Kusumasari (2014) melihat kapabilitas organisasi sebagai kapasitas organisasi untuk mengerahkan sumber daya, menggunakan proses organisasi untuk memengaruhi tujuan yang diinginkan. Definisi ini memiliki dua fitur utama. *Pertama*, kapabilitas adalah atribut dari sebuah organisasi yang memungkinkannya untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada dalam penerapan strategi. *Kedua*, tujuan utama

kapabilitas adalah untuk meningkatkan produktivitas sumber daya lain yang dimiliki organisasi. Sumber daya yang dimaksudkan disini adalah atribut modal keuangan, fisik, individual, dan organisasi yang menjadi modal dasar organisasi.

Thorpe dan Holt sebagaimana dikutip Kusumasari (2014) mengemukakan kapasitas organisasi yang difahami sebagai kemampuan alami yang melekat secara kolektif dan sosial yang disebabkan oleh interaksi sosial dan cara pemecahan masalah dilakukan bersama secara kolektif. Karenanya, kapabilitas tidak terkait, kecuali ada keterampilan luar biasa yang telah terbukti dapat memecahkan masalah luar biasa yang dipahami dalam hal kompleksitas.

Dengan demikian, dari beberapa pendapat pakar tentang kapabilitas dapat disimpulkan bahwa kapabilitas adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang pengelola zakat dalam melaksanakan pekerjaan *amil* zakat, baik secara konseptual maupun teknis, untuk mencapai tujuan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Selanjutnya, perlu diketahui tentang organisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indoensia, organisasi adalah : 1). Kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu; 2). Kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama.

Ada beberapa pendapat pakar berkaitan dengan organisasi. Menurut Mills dalam Kusdi (2009) mendefinisikan organisasi adalah kolektivitas khusus manusia yang aktivitas-aktivitasnya terkoordinasi dan terkontrol dalam dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan Bake, sebagaimana dikutip oleh Kusdi (2009) menjelaskan bahwa organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiferensiasi

dan terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasi, dan menyatupadukan seperangkat khusus manusia, material, modal gagasan, dan sumber daya alam menjadi suatu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan tertentu manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem lain dari aktivitas manusia dan sumber daya dalam lingkungannya.

Kemudian Eztioni (1964), sebagaimana dikutip oleh Syamsir Torang (2013) menyatakan bahwa kita dilahirkan dalam organisasi, dididik oleh organisasi, dan hampir semua diantara kita menghabiskan hidup kita bekerja untuk organisasi. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa organisasi adalah entitas sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batasan yang dapat diidentifikasi dan bekerja terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Karena itulah, dalam *curriculum vitae* yang dikirim oleh pelamar pekerjaan, biasanya mencantumkan pengalaman organisasi sebagai bagian dari rekam jejak (*track record*) yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi bagian *human resource and development* untuk merekrutnya bekerja sesuai bidang yang dibutuhkan pelamar. Sebab dengan pengalaman organisasinya tersebut, memudahkan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

Hal ini dipertegas oleh Mandra seperti dikutip oleh Syamsir Torang (2013) yang berpendapat bahwa organisasi adalah suatu sistem hubungan kerja sama sejumlah orang untuk mencapai tujuan. Organisasi harus memiliki: (1) sejumlah orang, (2) tujuan bersama, (3) interaksi yang selalu dapat diukur atau diterangkan menurut suatu struktur tertentu, (4) setiap orang dalam organisasi mempunyai tujuan pribadi, (5) interaksi selalu diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa organisasi adalah suatu proses interaksi dari orang yang mengikuti

suatu struktur tertentu dalam mencapai tujuan pribadi dan tujuan bersama.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1911 tentang Pengelolaan Zakat, dikemukakan bahwa perlunya organisasi atau kelembagaan yang mengelola zakat dengan baik, benar dan tepat, dengan tujuan: 1). Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama; 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; 3). Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat (Hamidi, Suwardi, 2013).

Dengan demikian, dari beberapa pendapat pakar tentang organisasi, dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah kumpulan orang perorang dalam suatu kesatuan yang memiliki potensi dalam dirinya untuk digerakkan bersama-sama dalam upaya untuk mencapai tujuan Organisasi Pengelola Zakat.

Setelah mengetahui tentang kapabilitas dan organisasi, pembahasan selanjutnya tentang kapabilitas organisasi, yang merupakan penggabungan dari kata kapabilitas dan organisasi. Menurut Sampurno (2011), kapabilitas organisasi yaitu menempatkan dan memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi keinginan dan hasil yang dikehendaki oleh organisasi. Agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik, kapabilitas organisasi memerlukan berbagai keahlian individu yang diintegrasikan dengan teknologi, peralatan dan berbagai sumber daya lainnya.

Pendapat lain dikemukakan Hubeis dan Najib (2014), menurutnya, kapabilitas organisasi adalah kumpulan sumber daya yang menampilkan tugas atau aktivitas secara integratif. Biasanya, kapabilitas organisasi ditentukan berdasarkan dua pendekatan, yaitu (1) pendekatan fungsional dan (2) pendekatan rantai nilai (*value chain*). Kedua pendekatan tersebut banyak digunakan

oleh organisasi untuk membentuk kapabilitas organisasi. Akan tetapi, yang perlu digaris bawahi kapabilitas hanya dapat dibentuk jika ada kerjasama yang terjalin diantara berbagai sumber daya dalam organisasi. Pada organisasi yang kompleks, kapabilitas mempengaruhi struktur hierarki organisasi tersebut. Semakin tinggi tingkat kapabilitas, semakin banyak pula integrasi antar kapabilitas yang tingkatnya lebih rendah. Oleh karena itu dalam hal ini sangat diperlukan perpaduan diantara kapabilitas fungsional yang ada dalam organisasi.

Sedangkan menurut Amit dan Schoemaker (1993), sebagaimana dikutip Bevaola Kusumasari (2014), melihat kapabilitas organisasi sebagai kapasitas organisasi untuk mengerahkan sumber daya, menggunakan proses organisasi untuk memengaruhi tujuan yang diinginkan. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat dua fitur utama dalam kapabilitas organisasi, yakni; *Pertama*, kapabilitas adalah atribut dari sebuah organisasi yang memungkinkannya untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada dalam penerapan strategi. *Kedua*, tujuan utama kapabilitas adalah untuk meningkatkan produktivitas sumber daya lain yang dimiliki organisasi. Sumber daya yang dimaksudkan disini adalah atribut, modal keuangan, fisik, individual, dan organisasi yang menjadi modal dasar organisasi.

Pendapat lain dikemukakan oleh Higgins sebagaimana dikutip oleh Salusu (2005), yang menjelaskan kapabilitas adalah konsep yang dipakai untuk menunjuk pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas dua faktor strategik, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategik dalam mencapai sasarannya, sedangkan kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan

organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Berdasarkan uraian tersebut, kapabilitas organisasi adalah kemampuan organisasi dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada dan dimilikinya secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks ini kapabilitas organisasi dimaksudkan sebagai kemampuan OPZ dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara maksimal untuk mencapai tujuannya.

Sedangkan Organisasi pengelola zakat (OPZ) adalah sebuah organisasi yang tugasnya untuk mengelola zakat, infak dan sedekah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011; Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Di Indonesia sendiri terdapat dua jenis organisasi pengelola zakat. *Pertama*, Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Dan *kedua*, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat tetapi tetap di bawah pengawasan pemerintah.

Bab 5

MEMBANGUN KESADARAN TUNAIKAN ZAKAT PROFESI

Bab 5

Membangun Kesadaran Tunaikan Zakat Profesi

A. LAZISMU Menjaga Kepercayaan Ummat

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat, infak, sedekah dan wakaf yang sangat besar. Namun, potensi yang besar tersebut belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang tengah dihadapi ummat, khususnya soal kesejahteraan.

Kerja-kerja professional Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sangat dibutuhkan agar potensi yang besar tersebut dapat terkumpul. Dan upaya tersebut telah dijalankan oleh LAZISMU secara maksimal dan penuh tanggungjawab.

LAZISMU merupakan salah satu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terbesar yang ada di Indonesia. Diririkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2002 yang ditandai dengan penandatanganan deklarasi oleh Prof. Dr. H. A. Syafii Maarif, MA, atau kita kenal dengan panggilan Buya Syafii. Selanjutnya

dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui Surat Keputusan Nomor 457 tanggal 21 November 2002 (wikipedia, diakses 30 Juni 2020).

Dengan telah berlakunya Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) nasional telah dikukuhkan kembali melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 730 tahun 2016. (www.lazismu.org).

Pada disertasi yang ditulis oleh Faozan Amar (2023) menjelaskan bahwa ada dua faktor yang melatar belakangi berdirinya LAZISMU, *pertama*, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. *Kedua*, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan.

Adanya nama Persyarikatan Muhammadiyah sebagai ormas tertua dan terbesar dalam pengelolaan amal usaha pada LAZISMU, menjadi semacam garansi bagi kepercayaan masyarakat dalam berzakat. Reputasi Muhammadiyah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan Islam yang berdiri sejak 18 Nopember 1912 dan tersebar pada hampir seluruh wilayah Indonesia, adalah menjadi bukti bahwa nama baik, jaringan dan sumber daya manusia menjadi kekuatan tersendiri bagi LAZISMU. Sebab tradisi berzakat, infak dan sedekah bagi warga Muhammadiyah telah menjadi turun temurun dilakukan dan menjadi budaya positif dalam membangun kemandirian organisasi.

Misalnya, dalam penghimpunan zakat profesi, reputasi lembaga memiliki peran yang sangat penting. Reputasi lembaga adalah penilaian dari pihak luar lembaga atau persepsi masyarakat dalam jangka panjang atas kinerja suatu lembaga. Sedangkan penghimpunan zakat profesi adalah kegiatan untuk meningkatkan proses penghimpunan zakat dari masyarakat dengan cara meningkatkan dan mempengaruhi masyarakat agar mau menunaikan zakat profesi yang sudah diwajibkan dalam agama Islam.

Membayar zakat, tidak hanya kewajiban setiap muslim yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, tetap juga merupakan pilihan bagi *muzaki*, apakah mau dibayarkan langsung ke *mustabik* (orang yang berhak menerima) atau melalui Organisasi Pengelola Zakat. Ketika banyak pilihan Organisasi Pengelola Zakat yang menawarkan jasa pembayaran zakat, *muzaki* akan memiliki banyak pilihan yang memenuhi kriteria sesuai dengan harapan. Sehingga, Organisasi Pengelola Zakat harus mampu meyakinkan para *muzaki* bahwa lembaganya memiliki reputasi yang baik dan bisa diandalkan.

Penelitian dari Siswantoro dan Nurhayati (2012) dan Mukhlis dan Beik (2013) menyebutkan bahwa mayoritas penduduk Muslim di Indonesia masih enggan dan kurang termotivasi untuk membayar zakat, terutama zakat maal.

Masih sedikitnya ketertarikan *muzaki* untuk menyalurkan zakat profesi ke lembaga pengelola zakat menjadi penyebab kesenjangan antara besaran potensi zakat dan nominal zakat yang dihimpun. Profesionalisme lembaga pengelola zakat dan hasil pengelolaan zakat yang tidak terpublikasi kepada masyarakat luas adalah hal yang membuat kepercayaan masyarakat rendah terhadap lembaga pengelola zakat (Hafiduddin; 2011, Wahid dkk, 2009).

Hal ini menunjukkan kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat berbanding lurus dengan peran dari lembaga zakat.

Semestinya, dengan potensi zakat yang besar jika dapat digali dengan maksimal akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtimaiyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik untuk dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat (Hafidhudin, 2002).

Menjaga kepercayaan ummat menjadi modal yang sangat penting bagi LAZISMU dalam penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah. Oleh karena itu, dalam melaksanakan program kerjanya lembaga pengelola dana zakat, infak dan sedekah milik Muhammadiyah ini harus mengedepankan kerja-kerja yang Amanah dan profesional. Kerja-kerja profesional ini meliputi tiga hal, yakni dari penghimpunan, pengelolaan (*tasharuf*) serta pertanggungjawaban.

Misalnya dalam tahap penghimpunan dana zakat, tantangan yang paling utama adalah masih kurangnya kesadaran umat Islam dalam menunaikan kewajiban berzakat, selain zakat fitrah. Kurangnya jumlah tenaga lapangan lapangan (penjemput) dana ZIS juga masih menjadi hambatan untuk mengoptimalkan potensi di masyarakat. Sedangkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang dijalankan dengan baik serta berfokus pada pemberdayaan masyarakat, serta pelaporan yang akuntabel akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia memiliki jaringan yang merata di hampir seluruh wilayah Indonesia. Dengan modal sosial yang kuat tersebut upaya-upaya untuk menyadarkan ummat Islam, khususnya warga persyarikatan untuk memenuhi kewajiban membayar zakat terus dilakukan.

Langkah-langkah yang dilakukan misalnya melalui kegiatan-kegiatan dakwah keagamaan di tiap-tiap ranting di seluruh wilayah Indonesia.

Di tengah kehidupan manusia yang tidak bisa terlepas dengan dunia digital, upaya menyadarkan ummat Islam tentang kewajiban zakat juga dilakukan secara massif, yaitu melalui kanal-kanal di media sosial. Melalui konten-konten yang kreatif terkait ajakan membayar zakat diharapkan bisa membangunkan kesadaran bagi ummat Islam tentang pentingnya dari manfaat dana zakat bagi kehidupan dan kesejahteraan ummat.

Mengoptimalkan penghimpunan dana zakat tidak bisa terlepas dari penguatan kesadaran ummat dalam menjalankan perintah Allah yang satu ini. Maka itu, salah satu strategi dalam penghimpunan zakat dapat dilihat dari literasi zakat, sehingga dari literasi zakat dapat dibuat kebijakan atau strategi lebih lanjut untuk meningkatkan penghimpunan zakat. LAZISMU sendiri telah melakukan pengukuran literasi zakat yang bertujuan untuk mengidentifikasi pemahaman warga persyarikatan Muhammadiyah mengenai zakat secara komperhensif; baik pengetahuan dasar zakat maupun pengetahuan lanjutan zakat.

Berdasarkan hasil pengukuran, nilai rata-rata indeks Literasi Zakat Warga Muhammadiyah berada pada tingkat menengah/*moderate* dengan 76,58; lebih tinggi dari nilai Indeks Literasi Zakat Nasional yaitu 66,78. Adapun nilai rata-rata pengetahuan dasar zakat sebesar 78,88 dan nilai rata-rata pengetahuan lanjutan zakat sebesar 72,33. Data ini bisa menjadi *literacy map* untuk penyusunan program edukasi zakat di lingkungan persyarikatan.

Terkait jumlah tenaga lapangan lapangan (penjemput) dana ZIS, LAZISMU juga telah mempersiapkan melalui pelatihan-pelatihan pengelolaan dana ZIS. Dengan modal sosial yang dimiliki

oleh Muhammadiyah yang ada di tiap-tiap ranting di seluruh wilayah Indonesia menjadi jawaban untuk memperluas jangkauan dalam penghimpunan zakat di Indonesia.

Untuk menjaga kepercayaan ummat, LAZISMU juga terus meningkatkan dalam hal pengelolaan (*tasbaruf*) dana zakat yang telah dihimpun dari para *muzaki*. Wujud pengelolaan yang dilakukan adalah membuat program-program yang beragam dalam upaya menjawab permasalahan yang sedang dihadapi oleh ummat, yakni dari bidang pendidikan, bidang sosial, bidang kemanusiaan dan gerakan dakwah Islam. Selain itu, program yang bersifat pemberdayaan kepada masyarakat juga dilakukan. Sebab pemberdayaan masyarakat merupakan langkah yang tepat dalam rangka untuk mengangkat derajat ummat dari *mustahik* naik level menjadi *muzaki*. Sehingga, dana zakat yang disalurkan kepada ummat membawa perubahan kehidupan yang lebih sejahtera bagi penerima zakat (*mustahik*).

Untuk pertanggungjawaban, LAZISMU dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul dikelola secara professional dan transparan. Sehingga para *muzaki* yang telah menitipkan sebagian hartanya bisa mengetahui secara langsung berapa jumlah dana yang telah terkumpul serta mengetahui program- program apa saja yang tengah dijalankan LAZISMU. Dan semuanya itu dilaporkan secara transparan dan selalu *terupdate*. Laporan secara mudah bisa dilihat tinggal mengunjungi *webset* resmi milik LAZISMU, yakni <https://lazismu.org/>.

Kerja-kerja professional yang dilakukan oleh LAZISMU dalam penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah inilah semakin memperkuat kepercayaan masyarakat, khususnya bagi warga persyarikatan. Upaya tersebut bagian dari ikhtiar untuk bisa menghimpun dana zakat sebesar-besarnya, sehingga potensi

zakat yang luar biasa yang ada di Indonesia bisa terkumpul secara maksimal. Sehingga, upaya untuk menjawab permasalahan umat, khususnya dalam hal kesejahteraan dan kemiskinan secara bertahap dapat terjawab.

Kepercayaan umat semakin diperkuat dengan sejumlah penghargaan yang diperoleh LAZISMU. Misalnya pada ajang Indonesia Fundraising Award (IFA) 2023 yang diselenggarakan oleh Institut Fundraising Indonesia (IFA), LAZISMU meraih 4 penghargaan sekaligus yaitu kategori Fundraising ZIS Berbasis Ormas Terbaik, Fundraising Infak Sedekah Terbaik, Lembaga Pendukung Gerakan Fundraising dan Fundraising Kemanusiaan Terbaik. Prestasi yang diraih tersebut membuktikan eksistensi LAZISMU dalam dunia penggalangan dana.

Masih pada tahun yang sama LAZISMU Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah juga meraih penghargaan dari BAZNAS Award (2023) yakni untuk kategori Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dengan program Kemanusiaan Terbaik. Sejumlah penghargaan tersebut menjadikan LAZISMU semakin dipercaya oleh umat dalam menghimpun dan mengelola dana zakat, infak dan sedekah. Ini menjadi modal yang kuat oleh LAZISMU dalam upaya mengoptimalkan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah di Indonesia.

B. Memperkuat Religiusitas Ummat

Zakat merupakan perintah Allah Swt yang memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Perintah ibadah ini merupakan perwujudan rasa cinta Allah Swt kepada hamba-hambaNya. Rasa cinta itu dipancarkan dengan menebar rasa kasih sayang dan tolong menolong antar sesama manusia dengan menyisihkan sebagian harta yang telah Allah Swt titipkan dengan cara berbagi.

Namun, masih banyak ummat Islam yang masih belum memiliki kesadaran dalam menjalankan perintah yang satu ini. Kurangnya kesadaran inilah yang menjadi penghambat dalam penghimpunan dana zakat yang belum dapat terkumpul secara optimal. Ini sangat disayangkan, sebab potensi zakat di Indonesia angkanya sangat luar biasa. Maka itu, sangat penting untuk terus memperkuat religiusitas ummat sehingga kesadaran kewajiban membayar zakat dapat dijalankan penuh ketaatan kepada Allah Swt.

Religiusitas adalah keyakinan seseorang akan ajaran agamanya, pengetahuan tentang ajaran agama, pengamalan ajaran agama yang dianut berupa kesadaran para wajib zakat dalam membayar zakat. Tingkat religiusitas seseorang tidak hanya ditentukan oleh ketaataannya dalam menjalankan ajaran agama, tetapi juga oleh pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agamanya. Dengan pengetahuan keagamaan tentang zakat yang memadai, maka akan memiliki pengaruh terhadap pilihannya untuk menentukan Organisasi Pengelola Zakat tempat menyalurkan zakat. Sehingga reputasi Organisasi Pengelola Zakat akan terangkat dengan semakin banyaknya *muzaki* yang memiliki tingkat religiusitas yang memadai.

C. Pengaruh Religiusitas terhadap Reputasi Lembaga dan Penghimpunan Zakat

Pada bagian ini, penulis ingin memaparkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengkonfirmasi penelitian sebelumnya bahwa bahwa religiusitas dapat mempengaruhi reputasi lembaga zakat dan penghimpunan dana zakat.

Misal hasil penelitian Nur'aini dan Ridla (2015), menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, citra lembaga, dan religiusitas secara

simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat *muzaki* untuk menyalurkan zakat profesi pada PKPU Cabang Yogyakarta.

Penelitian Yuniarto (2020) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Salatiga menunjukkan bahwa: Tingkat kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat *muzaki*, Pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat *muzaki*, Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzaki, dan Tingkat kepercayaan, pengetahuan dan religiusitas secara bersama-sama mempengaruhi secara signifikan variabel minat muzaki dalam Mengeluarkan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Salatiga.

Seorang muslim tidak hanya dituntut saleh secara ritual tetapi juga saleh secara sosial. Kesalehan secara ritual tercermin dalam ketaataannya dalam menjalankan ajaran agama yang bersifat wajib. Sedangkan ketaatan sosial tercermin dari kepeduliannya kepada sesama manusia. Religiusitas juga dapat diketahui melalui aspek keyakinan, ketaatan, penghayatan, pengetahuan dan pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sosial. Apabila kesadaran beragamanya telah dimiliki, maka akan menimbulkan minat seseorang untuk berzakat.

Berdasarkan Penelitian Setiawan (2018) menunjukkan bahwa *muzaki* merasa pembayaran zakat profesi melalui lembaga merupakan sebuah wujud religiusitas dalam menjalankan ibadah. Penelitian Beik dan Al Hasanah (2012) juga menyimpulkan bahwa faktor yang berpengaruh signifikan berdasarkan analisis diskriminan dalam memengaruhi partisipasi individu dalam berzakat adalah faktor keimanan, penghargaan, altruisme, organisasi dan pendapatan.

Jadi, jika umat Islam memiliki tingkat religiusitas dan keimanan yang baik, maka dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap

peningkatan penghimpunan zakat dari Organisasi Pengelola Zakat, yang bermuara pada terhimpunnya dana zakat dalam jumlah yang besar.

Berdasarkan hasil penelitian penulis kembali mengkonfirmasi bahwa religiusitas memiliki pengaruh terhadap reputasi lembaga zakat dan penghimpunan dana zakat. Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah pembayar zakat maal yakni zakat profesi, yang membayarkan zakat profesinya pada Organisasi Pengelola Zakat LAZISMU Pusat yang tinggal di wilayah Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur, yang terdata pada database LAZISMU Pusat. Sedangkan untuk pembayar zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perdagangan, zakat emas dan perak, zakat barang temuan, infak dan sedekah bukan zakat profesi sehingga tidak termasuk sebagai populasi, karena penelitian ini dibatasi padapenghimpunan dana zakat profesi saja tidak termasuk zakat fitrah.

Jumlah pembayar zakat dapat ditentukan dengan pasti, sehingga jumlah populasinya terbatas. Penentuan ukuran sampel penelitian ini didasarkan pada teknik analisis yang digunakan dalam membuktikan hipotesis penelitian yaitu *Structural Equation Modelling* (SEM).

Menurut Hair, (2010:662) penentuan ukuran sampel minimum dalam SEM merujuk pada beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. 100- 200 sampel untuk teknik maksimum likelihood
2. Tergantung dari jumlah parameter yang diestimasi. Pedomannya adalah: 5-10 dari jumlah parameter yang diestimasi
3. Tergantung pada jumlah indikator yang digunakan dalam seluruh variabel laten. Jumlah sampel adalah jumlah indikator dikali 5-10. Bila terdapat 20 indikator, besarnya sampel adalah antara 100-200.

4. Bila sampelnya sangat besar, maka peneliti dapat memilih teknik estimasi ADF (*Asymptotically Distribution Free estimation*).

Dalam penelitian ini ukuran sampel yang diambil menggunakan aturan ke 2 yaitu tergantung dari jumlah parameter yang di estimasi. Pedoman ukuran sampel minimal adalah: 5 kali jumlah parameter yang diestimasi. Dalam penelitian ini jumlah indikator sebanyak $51 \times 5 = 255$. Jumlah sampel yang digunakan lebih banyak yaitu sebesar 300, agar bila terjadi data yang bias atau tidak valid maka hal tersebut tidak mengurangi jumlah responden di bawah sampel minimum (Hair, 2010:662).

Tabel Populasi dan Sampel

No	Provinsi	Populasi	Populasi Target	Sampel	Uji Instrumen
1	Aceh	1.346	74	9	2
2	Sumatera Utara	1.192	66	8	2
3	Sumatera Barat	1.245	68	8	2
4	Riau	1.015	56	6	1
5	Kepulauan Riau	953	52	6	1
6	Jambi	1.262	69	8	2
7	Sumatera Selatan	1.055	58	7	1
8	Lampung	1.126	62	7	1
9	Bangka Belitung	1.045	57	7	1
10	Bengkulu	1.135	62	7	1
11	DKI Jakarta	1.366	75	9	2
12	Banten	1.285	71	8	2
13	Jawa Barat	1.343	74	9	2

14	Jawa Tengah	1.563	86	10	4
15	Yogyakarta	1.327	73	8	2
16	Jawa Timur	1.395	77	9	2
17	Kalimantan Barat	1.095	60	7	1
18	Kalimantan Tengah	1.123	62	7	1
19	Bali	1.016	56	6	1
20	Kalimantan Utara,	1.118	61	7	1
21	Kalimantan Timur	1.121	62	7	1
22	Kalimantan Selatan	1.139	63	7	1
23	Sulawesi Selatan	1.114	61	7	1
24	Sulawesi Utara	1.124	62	7	1
25	Sulawasi Barat	1.163	64	7	1
26	Sulawasi Tengah	1.151	63	7	1
27	Sulawasi Tenggara	1.175	65	8	1
28	Gorontalo	1.192	66	8	2
29	Nusa Tenggara Barat	1.050	58	7	1
30	Nusa Tenggara Timur	1.232	68	8	2
31	Maluku Utara	1.223	67	8	2
32	Maluku	1.262	69	8	2
33	Papua	1.064	58	7	1
34	Papua Barat	985	54	6	1
	Jumlah	40.000	2.199	255	50

Sumber: LAZISMU dan data diolah penulis (2020)

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 255 responden dengan karakteristik berdasarkan jenis kelamin, umur, pekerjaan dan pendidikan yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Hasil Pengamatan	
		F	%
Jenis Kelamin	Laki-laki	167	66,5
	Perempuan	88	34,5
Jumlah Responden		255	100
Umur	< 30 tahun	78	30,6
	30 – 40 tahun	63	24,7
	41 – 50 tahun	55	21,6
	51 – 60 tahun	42	16,5
	Di atas 60 tahun	17	6,7
Jumlah Responden		255	100
Pekerjaan	Pensiunan	17	6,7
	Tenaga Pendidik	27	10,6
	Mahasiswa	25	9,8
	ASN	44	17,3
	Wirausaha	38	14,9
	Karyawan Swasta	104	40,8
Jumlah Responden		255	100
Pendidikan	SMA/Sederajat	52	20,4
	D3	17	6,7
	S1	131	51,4
	S2	42	16,5
	S3	13	5,1
Jumlah Responden		255	100

Sumber : Kuesioner, diolah oleh penulis (2021)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar jenis kelamin responden adalah laki-laki (66,5%) sedangkan perempuan (34,5%). Karakteristik responden berdasarkan umur sebagian besar adalah berumur < 30 tahun (30,6%), kemudian responden yang berumur 30-40 tahun (24,7%), responden yang berumur 41 – 50

tahun (21,6%), responden yang berumur 51-60 tahun (16,5%) dan terakhir adalah responden berumur di atas 60 tahun (6,7%).

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan sebagian besar adalah karyawan swasta (40,8%), diikuti responden yang memiliki pekerjaan sebagai ASN (17,3%) dan responden dengan pekerjaan wirausaha (14,9%), tenaga pendidik (10,6%) kemudian mahasiswa (9,8%) dan terakhir adalah pensiunan (6,7%). Karakteristik responden berdasarkan pendidikan sebagian besar responden adalah pendidikan S1 (51,4%), diikuti oleh pendidikan S2 (16,5%) selanjutnya responden dengan pendidikan SMA/Sederajat (20,4%), pendidikan D3 (6,7) dan terakhir adalah responden dengan pendidikan S3 (5,1%).

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder melalui kajian jurnal dan mengunjungi langsung Organisasi Pengelola Zakat LAZISMU Pusat.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan pada para pengurus dan pengelola LAZISMU. Hal ini dilakukan untuk memperdalam informasi tentang variabel penelitian.

3. Kuesioner

Kuesioner, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pernyataan tertulis pada responden. Kuesioner diberikan ke pembayar zakat maal pada Organisasi Pengelola Zakat LAZISMU Pusat. Penyebaran kuesioner diawali dengan penyebaran kepada 50 orang responden untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas.

Untuk uji validitas dalam penelitian ini penulis menggunakan Kaiser-Meyer- Olkin (KMO) dengan nilai KMO yang baik $\geq 0,50$. Semakin tinggi nilai KMO mengindikasikan bahwa analisis faktor telah cocok. Sedangkan untuk mengukur reliabilitas menggunakan *coeficient Alpha (Cronbach Alpha)* yaitu rata-rata dari seluruh koefisien yang didapatkan dari pembagian sebanyak mungkin item-item ke dalam kelompok yang berbeda-beda. Sebuah konstruksi atau variabel dianggap kurang baik jika nilai *Cronbach alpha* (α) kurang dari 0,6 dan diterima jika mencapai nilai 0,7. Sementara untuk analisis data menggunakan analisis SEM (*Structural Equation Model*) menggunakan program Lisrel 8.80.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan religiusitas terhadap reputasi lembaga zakat. Secara istilah religiusitas adalah sebuah ekspresi spiritual seseorang yang berkaitan dengan sistem keyakinan, nilai, hukum yang berlaku dan ritual. Religius merupakan aspek yang telah dihayati oleh individu di dalam hati, getaran hati nurani dan sikap personal (Mangun Wijaya dalam Ghazali, 2014: 37). Secara substansial religius menunjuk pada sesuatu yang dirasakan sangat dalam yang bersentuhan dengan keinginan seseorang yang butuh ketaatan dan memberikan imbalan sehingga mengikat seseorang dalam suatu masyarakat (Kahmad, 2005; 15-16).

Reputasi adalah penilaian kolektif terhadap kemampuan perusahaan untuk memberikan hasil yang bernilai kepada kelompok pemangku kepentingan yang representatif (Fombrun, dkk, 2000). Brown dan Logsdon (1999) menjelaskan bahwa reputasi adalah kumpulan penilaian pihak luar dalam jangka panjang terhadap seberapa baik komitmen perusahaan untuk memenuhi harapan *stakeholders*.

Apabila tingkat religiusitas seseorang semakin tinggi maka dapat meningkatkan reputasi lembaga. Seorang muzaki yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi cenderung memandang sebuah Organisasi Pengelola Zakat seperti LAZISMU merupakan suatu lembaga yang baik dan tidak diragukan tentang reputasi lembaga dalam mengelola zakat.

Tingkat religiusitas seseorang tidak hanya ditentukan oleh ketaataannya dalam menjalankan ajaran agama, tetapi juga oleh pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agamanya. Dengan pengetahuan keagamaan tentang zakat yang memadai, maka akan memiliki pengaruh terhadap pilihannya untuk menentukan Organisasi Pengelola Zakat tempat menyalurkan zakat profesi. Sehingga reputasi Organisasi Pengelola Zakat akan terangkat dengan semakin banyaknya muzaki yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi.

Seorang muslim tidak hanya dituntut saleh secara ritual tetapi juga saleh secara sosial. Kesalehan secara ritual tercermin dalam ketaataannya dalam menjalankan ajaran agama yang bersifat wajib. Sedangkan ketaatan sosial tercermin dari kepeduliannya kepada sesama manusia. Religiusitas juga dapat diketahui melalui aspek keyakinan, ketaatan, penghayatan, pengetahuan dan pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sosial. Apabila kesadaran beragama yang telah dimiliki semakin tinggi, maka akan menimbulkan minat seorang muzaki untuk menjalankan kewajibannya dalam berzakat, baik melalui amil zakat di lingkungannya atau amil zakat yang berbentuk organisasi seperti LAZISMU.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nur'aini dan Ridla (2015), Yuniato (2020), Setiawan (2018) yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap reputasi lembaga.

Pada penelitian ini juga kembali mengkonfirmasi bahwa religiusitas juga memiliki pengaruh terhadap peningkatan penghimpunan zakat. Seorang muslim tidak hanya dituntut saleh secara ritual tetapi juga saleh secara sosial. Kesalehan secara ritual tercermin dalam ketaataannya dalam menjalankan ajaran agama yang bersifat wajib. Sedangkan ketaatan sosial tercermin dari kepeduliannya kepada sesama manusia. Religiusitas juga dapat diketahui melalui aspek keyakinan, ketaatan, penghayatan, pengetahuan dan pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sosial. Apabila kesadaran beragama yang telah dimilikinya tinggi maka akan menimbulkan minat seseorang untuk melaksanakan kewajiban berzakat, sehingga hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan penghimpunan zakat profesi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2018) yang menyatakan bahwa *religiusitas* berpengaruh signifikan terhadap penghimpunan zakat profesi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan *religiusitas* terhadap reputasi lembaga pada organisasi pengelola zakat LAZISMU. Semakin tinggi tingkat *religiusitas* maka semakin baik reputasi lembaga.

Religiusitas merupakan sebuah ekspresi spiritual seseorang yang berkaitan dengan sistem keyakinan, nilai, hukum yang berlaku dan ritual. Muzaki yang memiliki religiusitas tinggi memiliki keyakinan yang kuat terhadap kebenaran rukun imandalam Islam, mematuhi dalam menjalankan ajaran Islam, melaksanakan ibadah sesuai ajaran Islam dan merasa dekat dengan Allah SWT dalam melaksanakan ibadah. Zakat profesi merupakan zakat yang wajib

dibayarkan oleh muzaki sesuai dengan ajaran agama Islam dan melaksanakan kewajiban zakat profesi tersebut sesuai dengan ketentuan agama tentang zakat profesi.

Seorang *muzaki* yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi cenderung memandang sebuah Organisasi Pengelola Zakat seperti LAZISMU merupakan suatu lembaga yang baik dan tidak diragukan tentang reputasi lembaga dalam mengelola zakat.

Tingkat *religiusitas* seseorang tidak hanya ditentukan oleh ketaaatannya dalam menjalankan ajaran agama, tetapi juga oleh pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agamanya. Dengan pengetahuan keagamaan tentang zakat yang memadai, maka akan memiliki pengaruh terhadap pilihannya untuk menentukan Organisasi Pengelola Zakat tempat menyalurkan zakat profesi. Sehingga reputasi Organisasi Pengelola Zakat akan terangkat dengan semakin banyaknya muzaki yang memiliki tingkat *religiusitas* yang tinggi.

Dalam penelitian ini juga menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan *religiusitas* terhadap peningkatan penghimpunan zakat pada organisasi pengelola zakat LAZISMU. Semakin tinggi tingkat *religiusitas* maka semakin tinggi penghimpunan zakat.

Tingginya tingkat *religiusitas* muzaki pada ajaran agama Islam, maka para muzaki akan melaksanakan kewajibannya untuk membayar zakat profesi sesuai ketentuan tentang zakat profesi. Kesalehan secara ritual tercermin dalam ketaaatannya dalam menjalankan ajaran agama Islam yang bersifat wajib, seperti halnya zakat. Sedangkan ketaatan sosial tercermin dari kepeduliannya kepada sesama manusia. Religiusitas juga dapat diketahui melalui aspek keyakinan, ketaatan, penghayatan, pengetahuan dan pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sosial.

Tingginya tingkat *religiusitas* muzaki maka akan menimbulkan minat muzaki untuk melaksanakan kewajiban zakat profesi, sehingga hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan penghimpunan zakat profesi dari Organisasi Pengelola Zakat.

Daftar Pusaka

- Al Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 1997.
- Ahmad, Jumal (2020), *Religiusitas, Refleksi & Subjektivitas Keagamaan*, Yogyakarta: Deepublish.
- Alam, A. (2018). Permasalahan dan Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen* 9. hal 128-135.
- Al-Mufli, Ali Baroroh. (2018). Metode Istinbath Zakat Profesi Pada Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Implikasinya Terhadap Penerapan Zakat Profesi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).
- Amar, Faozan (Ed) (2009), *Pedoman Zakat Praktis*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Amar, Faozan (2023), *Digital Fundraising Zakat Teknologi Pembayaran Zakat dari Konvensional ke Digital*, Yogyakarta: IB Pustaka.
- Amar, F. (2023), *Strategi Penghimpunan Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat LAZISMU Berbasis Digital Fundraising*. (Disertasi Doktorat, Universitas Pancasila, 2023).
- Amar, F, Purwoko, B, Sihite, M, (2024), *Unlocking success: factors influencing zakat collection and reputation at Indonesian zakat institution*, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies Vol. 14, no. 1 (2024), pp. 145-176, doi : 10.18326/ijims.v14i1. 145-176

- Amir, Taufiq. M, (2011). *Manajemen Strategik: Konsep dan Aplikasi*. Cetakan kesatu. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.
- Ancok, Djamaludin dan Fuat Nashori Suroso (1994). *Psikologi Islam: Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anggasari. (1997). Hubungan Tingkat Religiusitas Dengan Sikap Konsumtif pada Ibu Rumah Tangga. *Jurnal Psikologi* no.4 th II. hal. 17
- Ascarya, & Yumanita, D. (2018). Analisis Rendahnya Penghimpunan Zakat di Indonesia dan Alternatif Solusinya. *Bank Indonesia Working Paper*.
- Asfarina, M., Ascarya, A., & Beik, I. S. (2019). *Classical And Contemporary Fiqh Approaches To Re-Estimating The Zakat Potential In Indonesia*. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2), 387-418. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i2.1068>
- Aytekin, Ç., & Merve Keskin Demirli, S. (2017). *The Role of Social Media in Real Estate Marketing: a Research on The Transformation of Real Estate Marketing in Turkey*. *Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi @BULLET Cilt*, 12(48),17–35. <https://doi.org/10.14783/maruoneri.vi.331567>
- Baznas. (2020). BAZNAS Lakukan Inovasi Pengumpulan Zakat di Masa Pandemi Covid-19. Diakses dari: https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Lakukan_Inovasi_Pengumpulan_Zakat_di_Masa_Pandemi_Covid-19/583. April 2021.
- Badan Amil Zakat Nasional (2024), Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Akhir Tahun 2024.
- Beik, Irfan Syaqui, dan Izzatul Mabniyyah Alhasanah, (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Dan Pemilihan Tempat Berzakat Dan Berinfak*, *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* Volume 2 No. 1, pp. 64-75.
- Bharata, W. (2016). Peran Layanan Jasa Search Engine Optimization untuk Meningkatkan Daya Saing pada Bisnis Startup (Studi pada Kaldera Trail and Jeep Adventure Malang). *Al Tijarah*, 2(2),

169–189. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v2i2.741>

- Carmen, P., & Nicolae, P. A. (2010). Email marketing campaigns: the easiest path from organizations to consumers—an exploratory assessment. *Annals of the University of Oradea*, 1(1), 737–742.
- Daud, Zulkifli, Sanep Ahmad, dan Aulia Fuad Rahman. (2011). Model Perilaku Kepatuhan Zakat: Suatu Pendekatan Teori. *Jurnal Iqtishoduna*. Vol. 7, No. 1: 1-21.
- Durianto, Darmadi Sugiarto, Tony Sitinjak, 2001, *Strategi Menaklukan Pasar Melalui Riset Ekuitas Merek dan Perilaku Merek*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka.
- Casmita. (2021). *Nasehat Dhuha: Mengapa Kata Sholat & Zakat Berdampingan dalam Al-Quran*. Diakses 21 Januari 2023, dari KLIKBMI.com
- El-Madani. (2013). *Fiqih Zakat Lengkap*, Jogjakarta : DIVA Press.
- Eugenia, I. (2017). Website - Tool of Marketing Strategy? *Ovidius University Annals, Economic Sciences Series, Ovidius University of Constantza, Faculty of Economic Sciences*, 0(1), 302–306.
- Farah Mastura Noor Azman & Zainol Bidin. (2015). Factors Influencing Zakat Compliance Behavior on Saving. *International Journal of Business and Social Research* 05(01).
- Fery Setiawan (2018), Pengaruh Religiusitas Dan Reputasi Terhadap Minat Muzaki Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo), *Jurnal Ilmu Manajemen Vol. 8 No. 1*.
- Flew, Terry. (2008). *New Media: An Introduction*. (3rd Edition). South Melbourne: Oxford University Pres.
- Fuad, Nashori. (2002). *Agenda Psikologi Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazali, Mohamad Zulkurnai, Ram Al Jaffri Saad, Muhammad Syahir Abdul Wahab. (2016). A Conceptual Framework for Examining Trust towards Zakat Institution. *Journal International Journal of Economics and Financial Issues*, No. 6(7S), pp. 98-102.

- Gunawan, Andri (2018). Teologi Surat al-Maun dan Praksis Sosial Dalam Kehidupan Warga Muhammadiyah. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i (SALAM) FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol.5 , No. 2.
- Hafidhuddin, Didin (2002), *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Hair, J.F. Jr., Black, W.C., Babin, B.J., and Anderson, R.E. (2010), *Multivariate Data Analysis*, Seventh Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Hasan, M. (2011). *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Yogyakarta.
- Hamka (1990), *Tasawuf Moderen*, Jakarta: PT Pusaka Panji Masyarakat.
- Hamidi, Nurhasan, Eko Suwardi, (2013). *Analisis Akuntabilitas Publik Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan Aspek Pengendalian Intern Dan Budaya*, *Jurnal EKBISI*, Vol. VIII, No. 1.
- Hidayat, Komaruddin (2008), *Psikologi Ibadah Menyibak Arti Menjadi Hamba dan Mitra Allah di Bumi*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Hidayah, Nurul dan Suwandi, (2015). Implementasi Konsep Tauhid Sosial M. Amien Rais di SMA Internasional Budi Mulia Dua Yogyakarta, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. XII, No. 1, Juni 2015.
- Hubeis, Musa dan Mukhamad Najib. (2014). *Manajemen Strategik dalam Pengembangan Daya Saing Organisasi*. Gramedia. Jakarta.
- Huda, M. (2012). *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Huda, Miftahul. (2013). *Model Manajemen Fundraising Zakat*. *Jurnal Ahkam*. (Nomor 01, Th XIII).
- Imam Ghozali dan Fuad. 2008, *Structural Equation Modeling*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jaelani, A. (2015). *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*. Cirebon: Nurati Press.

- Juwaini, A. (2005). *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, Jakarta: Piramedia.
- Kahmad, Dadang (2005), *Sosiologi Agama*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Kashif, M., Jamal, K. Faisal & Rehman, M. Abdur (2018). The Dynamics of Zakat Donation Experience Among Muslims: A Phenomenological Inquiry. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. Vol. 9(1), pp. 45-58.
- Kusdi. (2011). *Budaya Organisasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Kusumasari, Bevaola, (2014), *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*, Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- L.Man, Yovenska (2016). Kontroversi Zakat Profesi. *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1.
- Lievrouw, A. Leah and Sonia Livingstone. (2006). *Handbook of New Media: Updated Studentd Edition*. London: Sage Publication.
- Mahfudz, Sahal (2011), *Dialog Problematika Umat*, Surabaya: Khalista Surabaya dan LTN PBNU.
- Maman, Metodologi Penelitian Agama: Teori dan Praktik, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Manap, J.H., Hamzah, A., Noah, S.M., Kasan, H., Krauss, S.E., Mastor, K.A., Suandi, T., & Idris, F. (2013). Prinsip Pengukuran Religiositi Dan Personaliti Muslim. *Jurnal Psikologi Dan Pengembangan Manusia*, 1 (1), 36-43.
- Muhaimin (2018). *Paradigma Pendidikan Islam : Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Sekolah*, Bandung: PT. Mahasiswa Rodakarya.
- Mukhtar, Mukhlis (2021). Kepedulian Sosial Dalam Perspektif Hadis, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 23, No. 1.
- Mukhtar, M. (2018). *A Bool Review: Contemplation : An Islamic Psychospiritual*. 258-267.
- Nur'aini, Hanifah dan M. Rasyid Ridla (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Lembaga Dan Religiusitas Terhadap Minat Muzaki Untuk Menyalurkan Zakat Profesi (Studi Di Pos Keadilan

Peduli Ummat Yogyakarta), *Jurnal MO*, Edisi Juli - Desember 2015

- Nuruddin, M. (2014). Transformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern, *Jurnal Zakat dan Wakaf (ZISWAF)*, Vol.1, No.2.
- Nurhidyat (2020). Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19, *Jurnal SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Vol. 7 No. 8, pp. 737-748, DOI: 10.15408/sjsbs.v7i8.16553
- Nopiardo, W. (2017). Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar, *Jurnal Imara*. Vol.1 No.1.
- Purwanto, A. (2009). *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta: Sukses.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2020). Outlook Zakat Nasional 2020. Diakses dari <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1113-outlook-zakat-indonesia-2020>
- Qordhowi, Yusuf (1973), *Fiqihuz-Zakat*, terjemahan Salman Harun, dkk (1999), *Hukum Zakat*, Jakarta, Litera AntarNusa dan Mizan.
- Rais, M. Amien. (1998). *Membangun Politik Adiluhung, Membumikan Taubid Sosial Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Bandung: Zaman.
- Riyadi, Fuad. (2015). Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer, *Jurnal Zakat dan Wakaf (ZISWAF)*, Vol. 2, No. 1.
- Rohim, A. Nur. (2019). Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising, *AlBalagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi IAIN Surakarta*. Vol. 4 No. 1.
- Rohim, Ade Nur (2019). Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising, *Jurnal Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan* Vol. 4, No. 1, pp. 59 - 90, DOI: 10.22515/balagh.v4i1.1556
- Rusdiana, A. S., & As-Salafiyah, A. (2021). A Scientometric Analysis of Zakat Literature Published in times of COVID-19 Pandemic. *International Journal of Zakat*, 6 (2), 1-14. <https://>

doi.org/10.377706/ijaz.v6i2.306

- Salman, A. M. Bin, & Sahed, N. (2017). Tuhan dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. *EL TARBAWI*, 10 (1).
- Sampurno, (2011). *Manajemen Strategik : Menciptakan Keunggulan Bersaing Yang Berkelanjutan*, Gadjah Mada University Press.
- Shaikh, S. A. (2016). Zakat Collectible in OIC Countries for Poverty Alleviation: A Primer on Empirical Estimation. *International Journal of Zakat*, 1 (1) 17-35.
- Shaukat, B., & Zhu, Q. (2021). Finance and Growth: Particular Role of Zakat to Levitate Development in Transition Economies, *Internasional Journal of Finance & Economics*, 26 (1), 998-1017. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/ijfe.1832>
- Shihab, Muhammad Quraish. (2002). *Tafsir Al Misbah Kesan dan Keserasian Al-Quran vol. I*, Jakarta: Lentera Hati.
- Stanton, William J. (2012). *Prinsip Pemasaran*, alih bahasa: Yohanes Lamarto. Jakarta: Erlangga.
- Subandi (2013). *Psikologi Agama & Kesehatan Mental*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi (2013), *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, Bandung: Alfabeta.
- Suhemi, Emi (2022). Ibadurrahman dalam Perspektif Al-Quran: Studi Hermeneutics/Tafsir Maudhu'i, *Jurnal Ilmiah Al Mu'Ashirah*, Vol.19, No.2, Juli 2022.
- Suroso dan Mucharam (2002). *Mengembangkan Kreativitas dalam Perspektif Psikologi Islam*, Yogyakarta: Menara Kudus.
- Sutisna, H. (2006), *Fundraising Database*, Jakarta: Piramedia.
- Suyogi, Priyo (2012), *Kuak Rahasia di Balik Ayat-Ayat Cinta Shadaqah*, Yogyakarta: DIVA Press.
- Tjokroaminoto, HOS (2008), *Islam dan Sosialisme*, Bandung: SEGA ARSY.

- Torang, Syamsir. (2013). *Organisasi dan Manajemen*. Cetakan Kesatu. Bandung: CV Alfabeta.
- Turner, Brian S. (2006). *Agama dan Teori Sosial Rangka- Pikir Sosiologi Dalam Membaca Eksistensi Tuhan Diantara Gelegar Ideologi-ideologi Kontemporer*, Yogyakarta: IRCiSoD, Cet. II.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Yudhira, Ahmad. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat, *Jurnal Ilmiah Akutansi Keuangan dan Bisnis*, Vol.1, No.1, Edisi April – September 2020.
- Yunianto, Tri (2020). Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Pengetahuan Dan Religiusitas Terhadap Minat Muzaki Dalam Mengeluarkan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Salatiga, *Thesis di Pascasarjana IAIN Salaatiga*.
- Zorkoczy, Peter. (1990). *Information Technology: An introduction*. London: Pitman Publishing.

Indeks

A

Agama vii, 2, 4, 6, 13, 14, 17, 19, 20, 23, 25, 29, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 46, 47, 54, 56, 69, 78, 84, 99, 100, 106, 112, 115, 123, 126, 141, 147, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 171, 172, 177

Al Qur'an 68, 105, 165

Amal 34, 58, 87, 128, 147

Amil ix, x, 19, 21, 22, 28, 46, 52, 56, 58, 63, 64, 65, 66, 68, 71, 77, 82, 84, 87, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 114, 115, 116, 122, 123, 126, 139, 143, 147, 152, 154, 161, 166, 172

Ashnaf 55, 56, 83, 84

B

Bahagia 31, 32, 33

BAZNAS viii, 19, 20, 21, 28, 58, 68, 70, 77, 105, 107, 115, 152, 154, 166, 170, 172

Berbagi 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 31,

32, 33, 44, 50, 77, 113, 135, 152

Bisnis 94, 96, 97, 108, 124, 125, 126, 133, 166, 172, 177

C

CAF ix, 24, 25

Covid-19 29, 30, 166, 170

D

Dakwah 4, 30, 56, 59, 69, 84, 106, 143, 150, 151, 170, 178

Dana vi, vii, viii, ix, 20, 21, 27, 30, 31, 54, 56, 69, 70, 71, 78, 79, 107, 108, 109, 111, 112, 115, 117, 118, 120, 121, 122, 126, 127, 129, 132, 133, 134, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 170, 172

Dermawan viii, ix, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 28, 33, 48, 54, 75, 78, 85, 112

Digital iv, 95, 126, 129, 130, 131, 134, 150, 165, 170, 178

- Dimensi 27, 40, 46, 47, 57, 75, 77,
113, 152
- Dokumentasi 159
- Donatur 118, 119, 120, 121, 122,
127, 128
- E**
- Ekonomi 13, 20, 21, 27, 29, 30, 31,
51, 54, 69, 78, 106, 108, 166,
169, 170, 177, 178
- Email 133, 167, 178
- F**
- Fakir 50, 51, 53, 54, 55, 56, 76, 78,
84
- Faozan Amar iii, iv, v, 147, 177, 178
- Fitrah 55, 79, 116, 126, 149, 155
- Fundraising iv, 117, 118, 119, 120,
121, 126, 127, 128, 129, 152,
165, 168, 169, 170, 171, 178
- G**
- Gerakan 127, 128, 151, 152
- H**
- Hadis 47, 62
- Hukum 36, 51, 52, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 65, 80, 82, 86, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 102, 123, 160,
162, 170
- I**
- Ibadah 14, 15, 16, 18, 37, 38, 45, 46,
47, 48, 54, 65, 74, 75, 76, 77,
78, 81, 85, 93, 103, 112, 113,
123, 126, 149, 152, 154, 162,
163, 168
- Ihsan 2, 8, 40, 42, 43
- Iman 40, 42, 43, 46, 54, 78
- Indonesia vii, viii, ix, x, 9, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 36, 57, 58, 59, 85, 87,
91, 99, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 126, 127, 130, 143,
146, 147, 148, 149, 150, 151,
152, 153, 155, 165, 166, 169,
170, 171, 172, 178
- Infak 13, 76, 149, 151, 152
- Integritas 38, 124
- Islam v, vi, vii, viii, ix, 2, 3, 4, 6, 11,
12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 37,
38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 57,
60, 61, 65, 69, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 88,
90, 91, 99, 102, 106, 112, 113,
115, 126, 147, 149, 150, 151,
153, 154, 162, 163, 165, 166,
168, 169, 171, 172, 178
- J**
- Jasa 116, 124, 125, 130, 132, 134,
135, 136, 138, 148, 166
- K**
- Kapabilitas 137, 138, 139, 141, 142,
143, 169
- Kedermawanan 1, 2, 28, 33, 112,
129

- Kejujuran 85, 124
Ketimpangan v, 22, 114, 116
Kredibilitas ix, 19, 114, 115, 123, 125
Kuesioner 158, 159
- L**
- LAZ vi, ix, 19, 21, 46, 58, 66, 67, 77, 87, 104, 105, 114, 115, 121, 126, 143, 147
Lazismu v, x, 30, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 155, 157, 159, 161, 162, 163, 165, 177
Lembaga ix, 19, 21, 22, 25, 46, 56, 58, 59, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 77, 79, 84, 87, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 137, 143, 147, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 160, 161, 162, 163, 169, 177, 178
Literasi ix, 19, 114, 115, 150
- M**
- Maksimal vii, ix, 21, 31, 95, 98, 112, 113, 117, 118, 125, 137, 143, 146, 149, 152
Manajemen i, iii, iv, v, vii, x, 21, 56, 63, 69, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 121, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 177
Marketing 132, 133, 134, 135, 166, 167
Media 32, 65, 103, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 150, 166, 167, 169, 178
Metode 20, 21, 68, 69, 70, 91, 95, 105, 106, 107, 120, 165
Motivasi 119
Muhammadiyah 30, 59, 86, 91, 93, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 165, 168, 177, 178
Muslim vi, viii, 2, 3, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 48, 52, 54, 55, 59, 61, 65, 68, 69, 70, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 89, 102, 105, 106, 107, 112, 114, 115, 130, 146, 148, 154, 161, 162, 165, 169
Mustahik 22, 49, 55, 57, 61, 70, 77, 90, 107, 114, 115, 123, 148, 151
Muzaki 20, 52, 63, 64, 66, 82, 99, 101, 103, 120, 121, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 134, 151, 154, 167, 170, 172
- N**
- Nabi 3, 5, 6, 7, 10, 11, 32, 42, 44, 53, 59, 60, 70, 81, 87, 88, 92, 107
Nirlaba 120, 134

O

Organisasi v, viii, ix, 10, 20, 21, 22, 30, 37, 46, 63, 64, 67, 70, 71, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 104, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 153, 154, 155, 159, 161, 163, 165, 168, 169, 170, 172, 178

P

Pajak 19, 115
Peduli vi, 9, 10, 11, 17, 18, 48, 75, 78, 170
Penelitian 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 33, 114, 123, 125, 128, 148, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 169
Pengelola v, vi, viii, ix, 19, 21, 22, 46, 63, 64, 66, 69, 70, 71, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 106, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 126, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 141, 143, 146, 148, 149, 153, 155, 159, 161, 162, 163, 165, 168, 170
Penggalangan 120, 129, 152
Penghimpunan i, iii, iv, v, vi, vii, ix, x, 19, 20, 28, 30, 31, 68, 69, 70, 73, 74, 94, 95, 98, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122,

126, 127, 130, 132, 133, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 162, 163, 164, 165, 166, 170

Penulis iv, vi, vii, ix, x, 23, 85, 153, 155, 157, 158, 160, 162, 177, 178

Perusahaan 57, 86, 116, 117, 124, 125, 126, 132, 133, 134, 135, 137, 160, 161

Populasi 118, 155, 156

Potensi v, viii, 20, 21, 22, 28, 29, 31, 33, 113, 114, 115, 116, 117, 130, 131, 136, 137, 138, 141, 146, 148, 149, 151, 153

Produk 95, 116, 121, 122, 124, 125, 132, 134, 135

Profesi i, iii, iv, v, vii, ix, 35, 36, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 123, 145, 146, 148, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 169, 170

Program ix, 19, 26, 27, 30, 31, 108, 109, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 122, 126, 127, 133, 134, 135, 136, 149, 150, 151, 152, 160, 177

Q

Qur'an viii, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 28, 31, 39, 43, 47, 49, 53, 55, 62, 68, 75, 81, 90, 91, 105, 112, 165

R

Rasul 4, 5, 6, 10, 16, 23, 42, 48, 75, 88

Realisasi 22, 47, 114

Religi 36, 37

Religiusitas i, iii, iv, v, vii, ix, 19, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 45, 46, 47, 73, 74, 114, 115, 116, 152, 153, 154, 155, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 172

Reputasi 117, 122, 123, 124, 125, 129, 147, 148, 153, 155, 160, 161, 162, 163, 167

Responden 156, 157, 158, 159, 160

S

Salat viii, 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 28, 39, 40, 45, 49, 75, 81, 99, 100, 112, 113, 116

Saleh 154, 161, 162

Sampel 155, 156, 157

Sedekah viii, 6, 8, 12, 13, 18, 33, 76, 87, 120, 122, 132, 143, 146, 147, 149, 151, 152, 155, 172

SEM 155, 160

SEO 135

Social network 136

Sosial v, vii, viii, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 45, 54, 57, 75, 76, 77, 78, 93, 113, 115, 122, 129, 135, 136, 139, 140, 141, 143, 147, 149, 150, 151,

152, 154, 161, 162, 163, 164, 168, 169, 170, 171, 172, 177, 178

Strategi i, iii, iv, v, vii, ix, x, 27, 66, 73, 74, 94, 95, 96, 97, 98, 103, 117, 118, 120, 121, 122, 138, 142, 150, 165, 167, 170

Survei 20

T

Teknologi 25, 69, 95, 96, 97, 106, 130, 131, 134, 135, 138, 141, 165

Teologi 168

U

Ummat 3, 48, 113, 115, 117, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 170

Undang-undang iv, 77, 99, 141, 143, 147, 172

V

V 145, 146

Variabel v, 123, 154, 155, 159, 160

Vertikal 2, 12, 14, 17, 38, 43, 112

W

Wawancara 159

Website 133, 167

WGI ix, 24, 25

Z

Zakat i, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, 1, 2, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29,

30, 31, 35, 36, 39, 40, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 118, 120,
121, 122, 123, 126, 127, 129,
130, 132, 133, 134, 135, 136,
137, 139, 141, 143, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152,
153, 154, 155, 159, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 166, 167,
168, 169, 170, 171, 172, 178

Zakat Profesi i, iii, iv, v, vii, ix, 35,
36, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 123, 145, 146,
148, 154, 155, 161, 162, 163,
164, 165, 167, 169, 170

ZIS viii, 149, 150, 152

Biodata Penulis



Assoc. Prof. Dr. Faozan Amar, S.Ag, MM, lahir di Brebes 16 Februari 1972, anak ke 9 dari 10 bersaudara pasangan Abdul Jamil – Mar’ah. Menyelesaikan Pendidikan SDN Plompong I Sirampog tahun tahun 1984, MTs Ma’hadutthalabah Babakan Tegal tahun 1987, SMA Muhammadiyah Bumiayu tahun 1990, melanjutkan S-1 jurusan Pendidikan Agama IAIN/UIN Walisongo Semarang di Purwokerto tahun 1997, S-2 di Magister Manajemen di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr Hamka (UHAMKA) Jakarta tahun 2006 dan Program Doktor Universitas Pancasila tahun 2023.

Memulai karir sebagai guru di MA Muhammadiyah Pekuncen Banyumas (1997), kemudian menjadi Asisten Manajer di Dompot Dhuafa Republika (1998) hingga menjadi Direktur Eksekutif Lazismu (2001). Kemudian sejak 2015 menjadi Dosen tetap di Fakultas Ekonomi Bisnis UHAMKA. Lalu menjadi Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi Staco Mandiri (2019). Tahun 2021-2024 menjadi Staf Khusus Menteri Sosial RI Bidang Hubungan dan Kemitraan Lembaga Luar Negeri. Tahun 2022-

2023 menjadi Dewan Pengawas Perum BULOG, Tahun 2023 – Sekarang menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah PT. Erbe Broker Asuransi Indonesia dan sejak 2024 – sekarang menjadi Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah Khairu Ummah.

Disamping itu, penulis juga aktif di Persyarikan Muhammadiyah sejak mulai dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mulai dari Komisariat sampai Pusat, Bendahara Umum PP Pemuda Muhammadiyah (2003-2006), Sekretaris Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2015-2022), Wakil Ketua Umum PP Baitul Muslimin Indonesia (2019-2024) Sekretaris Badan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi (BPPO) MUI Pusat (2020-2025), Sekretaris Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2022-2025).

Penulis juga aktif di menulis di beberapa media seperti *Republika*, *Kompascom*, *SindoNews*, *Media Indonesia*, *Kumparan*, *Suara Muhammadiyah*, dan lain-lain. Juga menulis di beberapa jurnal Scopus dan Sinta 4-2 serta menulis beberapa buku, antara lain : *Pedoman Zakat Praktis* (Ed, 2009), *Soekarno dan Muhammadiyah* (Ed, 2009), *Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (2016), *Ekonomi Islam Berkemajuan* (2021) dan *Digital Fundraising Zakat* (2023).

Penulis dapat dihubungi melalui email : faozan@uhamka.ac.id, Instagram dan twitter @FaozanAmar dan facebook Faozan Amar.